




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO**

Divisi Hukum dan Pengawasan

# **DINAMIKA HUKUM PILKADA MITIGASI PELANGGARAN DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM**





**DINAMIKA HUKUM PILKADA :  
MITIGASI PELANGGARAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO  
DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN**

# DINAMIKA HUKUM PILKADA : MITIGASI PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Editor :

Ferry Daud Liando | Rikson Karundeng | Deisye Wewengkang

Penulis :

Sunday D.A. Rompas | Muhamad Alim | Muhammad Irfan Ibrahim |  
Lady J.O. Pondaag | Made D.S. Yasa | Aprino Rambli | Joice H. Bukarakombang |  
Ferby Etwinanto Erlangga | Abdul Khairi Arsyad | Novfly Gerungan |  
Alfian Mundung | Eka Nurwanto Mangalung | Hendra Nabu | Nathaly Pantouw |  
Ellen Hong | Adisti Dwi Hapsari Pombang | Bravelly Mokodompis |  
Aditya Fathonah Toreh | Alfa Mawitjere | Ferdinand M. Saraun |  
Fairly Maria Turambi | Maryke Siwu | Rommy P.B. Korompis | Budianto Karim |  
Gemilang Monoarfa | Ingriani Kakuhese | Nataniel L. Keintjem |

Tim Teknis :

Fellany Lengkey

Mirza N. Raezaldy

Jeannet J.F. Tumandung

Cycilia L. Suhara

Desain Sampul dan Tata Letak :

Abdurrahman Kasim

Penerbit:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO ®**

Jl. Lumimuut No.5, Tikala Kumaraka, Kec. Wenang, Kota Manado,  
Sulawesi Utara

Telp. (0431) 844741, Fax. (0431) 844741

**ISBN : 978-623-6183-09-0**

**DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN  
KPU KOTA MANADO**

ISBN 978-623-6183-09-0



## Pengantar

Bagi Tuhan Allah dipersembahkan syukur, hormat, dan kemuliaan. Kasih setia-Nya tak pernah berkesudahan. Anugerah hikmat, kesehatan, dan kesempatan, memungkinkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melaksanakan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 dengan baik.

Beberapa catatan membanggakan ditorehkan melalui pencapaian terukur, diantaranya partisipasi pemilih sebesar 74% meningkat dibandingkan Pilwako Susulan tahun 2016 sebesar 51% dan Pemilihan Gubernur tahun 2015 sebesar 50%, pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sebelumnya sekitar 18.000 pemilih saat Pemilihan Legislatif tahun 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 dapat diturunkan menjadi 6.528 pemilih (berkurang 67%), logistik satu hari sebelum Hari Pemungutan Suara sudah berada di 979 TPS, tidak ada sengketa proses dan menang dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Hasil baik untuk kegiatan sepanjang tahapan pemilihan tahun 2020 telah menerima ganjaran yang tepat yakni lima komisioner KPU Manado berkesempatan melanjutkan tugas, semoga akan berujung hingga akhir masa jabatan tahun 2023.

Kenangan membanggakan saat berjerih lelah dalam tahapan pemilihan serentak tahun 2020, ingin diabadikan dalam tulisan-tulisan sederhana oleh jajaran penyelenggara KPU Manado. Karena itu memaknai evaluasi dan pelaporan di penghujung tahapan, Divisi Hukum dan Pengawasan menggagas penyusunan buku dengan tema '*Dinamika Hukum Pilkada : Mitigasi Pelanggaran Dan Implementasi Penegakan Hukum*'. Intinya adalah narasi yang langsung ditulis oleh Komisioner KPU Manado tiga tulisan, mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) delapan belas tulisan, mantan Panitia Pemungutan Suara (PPS) lima tulisan dan jurnalis dua tulisan, merupakan pengalaman para penulis yang akan menambah wawasan, pengetahuan dan perbaikan pelaksanaan tahapan pemilihan/pemilu di masa depan. Sedapat mungkin dikemas menjadi "bunga rampai" sebagai artikel dalam bentuk

esay dan diakhir tulisan berisi usul, saran ataupun rekomendasi demi terwujudnya demokrasi yang semakin elegan dan bermartabat.

Melalui Diskusi Kelompok Terpumpun/*Focus Group Discussion (FGD)*, para penulis telah diarahkan oleh tiga editor akademisi, peneliti bahasa dan jurnalis. Karena itu sistematika setiap tulisan telah diseragamkan dari pendahuluan, pembahasan dan rekomendasi. Ada yang tegas menulis susunannya, tetapi ada juga yang menyusunnya mengalir dalam satu rangkaian tulisan.

Dengan dapat diterbitkannya buku ini, kami menyampaikan hormat, simpati dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Pimpinan KPU yang senantiasa mendorong penyelenggara bekerja dengan penuh integritas, cepat, kreatif dan berprestasi.
2. Pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang menginspirasi penyusunan buku sebagai bentuk pemaknaan evaluasi dan laporan di akhir tahapan.
3. Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara Meydi Yafeth Tinangon S.Si., M.Si, yang berkenan menuliskan sambutan dan senantiasa mengarahkan serta melakukan pendampingan dalam penyusunan buku ini.
4. Ketua KPU Manado Drs. Jusuf J. Wowor, M.Si yang telah melengkapi dengan sambutan
5. Komisioner, Sekretaris, staf sekretariat dan tenaga pendukung KPU Manado yang antusias menyusun dan merampungkan buku ini.
6. Para editor DR. Ferry Daud Liando, Nontje Wewengkang, M.Pd. dan Rikson Karundeng M.Teol, yang dengan tekun dan bersemangat mengarahkan, memberi masukan, mengoreksi dan melengkapi hasil tulisan sesuai standar penulisan yang disepakati.
7. Para penulis yang dengan segala daya dan keterbatasan telah berani menghadirkan tulisannya.
8. Percetakan yang telah memfasilitasi pencetakan dan penggandaan buku ini.

Pastinya buku ini sangat sederhana, besar harapan kami meskipun berkekurangan, tetapi ada manfaat dan nilai tambah. Keunikan, pengalaman khusus dan rekomendasi, kiranya semakin melengkapi penyelenggara di masa depan

maupun masyarakat pemilih sebagai elemen terpenting dalam suksesnya pemilihan/pemilu. Saran dan kritik para pembaca akan menyempurnakan tampilan maupun isi buku ini. Senjata penting tapi tidak ditakuti, pena penulis lebih penting dan sangat menentukan.

Salam Melayani,

**Sunday Daud Apeles Rompas**  
Kadiv Hukum & Pengawasan KPU Kota Manado  
Koordinator Penulisan

## Sambutan Ketua KPU Kota Manado



Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang oleh rahmat dan anugerahNya Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah merampungkan penyusunan buku yang berjudul *Dinamika Hukum Pilkada : Mitigasi Pelanggaran dan Implementasi Penegakan Hukum*. Buku ini lahir setelah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Manado dengan segala dinamika yang ada didalamnya.

Pemilihan Kepala Daerah menjadi sarana dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan juga merupakan akses bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya oleh sebab itu dilaksanakan secara umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menjadikan pilkada yang terjadi di Kota Manado sebuah pelajaran yang berharga bagi penyelenggaraan pilkada berikutnya baik di Kota Manado maupun di daerah lainnya. Seperti kita ketahui bersama Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang pada setiap *event* pilkada menjadi ajang pembuktian para figur maupun partai politik, oleh sebab itu tidak sedikit permasalahan pelanggaran yang terjadi baik dari awal tahapan hingga setelah pemilihan dan juga terkadang berujung pada permasalahan hukum.

Dinamika hukum pada pilkada Kota Manado seperti yang baru kita lewati dimana Komisi Pemilihan Umum menyelesaikannya hingga pada tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) namun segala permasalahan atau dinamika yang terjadi dapat terlewati dengan baik sehingga mendorong Komisi Pemilihan Umum Kota Manado bersama tim penyusun menyusun buku ini.

Kita tentu menyadari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak bisa mengesampingkan permasalahan hukum yang kemungkinan terjadi sama halnya dengan pelanggaran, oleh sebab itu dibutuhkan tingkat kemampuan, ketelitian dan kesabaran yang tinggi dalam mengambil langkah preventif atau represif dalam proses penegakan hukum pada tahapan pilkada.



Komisi Pemilihan Umum Kota Manado berharap dengan pengalaman yang dilewati yang kemudian tertuang dalam buku ini bermanfaat dan menjadi suatu referensi yang baik bagi kita semua yang berkecimpung di dunia penyelenggara pemilu, dunia politik, dunia pendidikan dan bahkan masyarakat umumnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses menyelesaikan buku ini.

Manado, April 2021  
Ketua,

Drs. Jusuf Wowor, M.Si

## Sambutan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara

Mengukir Sejarah, Mengungkap Rahasia dan Memahat Keabadian:  
Nikmatnya “Tinutu’an Pilkada” 2020 di Kota Tinutu’an



Pertama-tama, ijinkan saya menyampaikan apresiasi terhadap ide, inspirasi, niat dan segala upaya untuk menulis, menghimpun rampaian tulisan, kemudian menerbitkannya dalam wujud buku ini. Judul buku ini adalah **Dinamika Hukum Pilkada: Mitigasi Pelanggaran dan Implementasi Penegakan Hukum Pilkada**. Buku ini merupakan rampaian artikel berbentuk esai, buah perjumpaan antara pengalaman, fakta, data dan pendapat (opini) beberapa penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 di Kota Manado. Kota yang juga dikenal dengan sebutan *kota tinutu’an*.

Bicara tentang dinamika hukum pilkada, berarti kita sedang membahas salah satu aspek penting dalam pemilu/pemilihan yaitu kerangka hukum pemilu (*electoral legal framework*). Lembaga internasional yang konsern dengan kepemiluan dan demokrasi, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), dalam buku terbitan mereka berjudul: *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu* (2002:13) menyebut bahwa “kerangka hukum untuk pemilu” termasuk ketentuan konstitusional yang berlaku, undang-undang pemilu sebagaimana disahkan oleh badan legislatif, dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu. Kerangka juga meliputi setiap dan semua perundangan yang terlampir pada undang-undang pemilu dan terhadap semua perundangan terkait yang disebarluaskan oleh pemerintah. Kerangka mencakup perintah terkait dan/atau petunjuk yang terkait dengan undang-undang pemilu dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan pelaksana pemilu yang bertanggung jawab, serta kode etik terkait, baik yang sukarela atau tidak, yang mungkin berdampak langsung pada proses pemilu.

Pembahasan tentang kerangka hukum pemilu/pilkada, meliputi tiga hal yaitu bagaimana proses penyusunannya, bagaimana memahami konten dan bagaimana penerapannya. Aspek terakhir, yaitu penerapan hukum pemilu mencakup bagaimana penerapan dalam teknis penyelenggaraan di setiap tahapan pemilihan, serta bagaimana penerapan dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*). Prinsipnya, kerangka hukum harus menjamin pelaksanaan teknis tahapan pemilu yang berkeadilan dan memenuhi prinsip-prinsip pemilu demokratis. Demikian juga, penegakan hukum pemilihan (*electoral law enforcement*) harus menjadi wahana untuk mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*).

Konsepsi “keadilan pemilu” menurut International IDEA sebagaimana diuraikan dalam buku: *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (2011:1), mencakup cara dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi, undang-undang undang-undang, instrumen dan perjanjian internasional, dan semua ketentuan lainnya) dan untuk melindungi atau memulihkan pelaksanaan hak elektoral, memberi orang yang merasa bahwa hak elektoralnya telah dilanggar, untuk mendapatkan kesempatan mengajukan keluhan/gugatan, mendapatkan pemeriksaan dan menerima putusan.

Dalam konteks penegakan hukum, Undang-Undang Pemilihan (UU Nomor 1 Tahun 2015 dan tiga kali perubahannya), sebagai kerangka hukum (*legal framework*) Pemilihan Serentak Tahun 2020, telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran. Konstruksi mekanisme dan batasan-batasan penyelesaian sengketa serta penanganan pelanggaran, keseluruhannya dapat disebut sebagai sistem penegakan hukum pemilihan (*electoral law enforcement system*). Saya pernah merangkumkan formula penegakan hukum pemilihan dalam catatan singkat berjudul *2S+3P, Formula Penegakan Hukum Pemilihan Serentak 2020* (kompasiana.com, 6 Agustus 2020). Dalam catatan tersebut, saya mengkategorisasi sengketa dan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pemilihan yang menjadi *legal standing* konstruksi penegakan hukum Pemilihan. Kategorisasi sengketa dan pelanggaran tersebut diformulasikan sebagai

“2S + 3P”. Maksudnya, "S" adalah sengketa, sedangkan "P" adalah pelanggaran. Sengketa<sup>1</sup> terdiri atas dua mekanisme yaitu sengketa pemilihan (sengketa proses dalam bahasa UU Pemilu) dan sengketa/perselisihan hasil pemilihan (sengketa hasil). Pelanggaran mencakup tiga kategori yaitu: pelanggaran pidana, administrasi dan kode etik.

Buku yang ditulis oleh penyelenggara pemilihan di Kota Manado ini, hendak menguraikan pengalaman mereka dalam mengimplementasikan pembentukan produk hukum, penyebarluasannya dan implementasi penegakan hukum pemilihan. Mereka juga hendak menguraikan tentang sebuah upaya mewujudkan keadilan pemilihan, yang mencakup pencegahan dan model-model penanganan sengketa dan pelanggaran. Hal ini merupakan upaya yang patut diapresiasi. Apalagi, bagi saya selaku Korwil Kota Manado, penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 di Kota Manado merupakan sebuah prestasi dan sejarah baik, dalam perkembangan demokrasi elektoral di kota *tinutu'an*.

Kerumitan penyelenggaraan pilkada yang disebabkan karena heterogenitas tahapan pilkada, maupun heterogenitas para pihak yang terlibat di dalamnya, membuat pemilu/pilkada dapat dianalogikan sebagai *tinutu'an*. Seperti halnya *tinutu'an*, pemilu dan pilkada membutuhkan kemampuan meramu kepelbagaian/heterogenitas menjadi sebuah harmoni, dengan cita rasa kejujuran dan keadilan. Berdasarkan fakta sejarah pemilu-pilkada sebelumnya, upaya meramu “*tinutu'an* pemilu” di kota *tinutu'an* sangat amburadul. Keadilan serta integritas pemilihan dipertanyakan, kemudian digugat, dan bahkan berujung pemecatan terhadap komisioner. Kesemrawutan logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak taat tahapan, hingga pelanggaran etik yang berbuntut pemecatan komisioner, merupakan sejarah kelam pemilu/pilkada di kota *tinutu'an*.

Tetapi, di pilkada kali ini, meskipun belum sempurna, namun tren positif telah mewujud. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta: a) tata kelola logistik yang rapih

---

<sup>1</sup> Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga diartikan sebagai “perselisihan”, dengan demikian nomenklatur “perselisihan hasil pemilihan” dalam UU Pilkada juga termasuk kategori sengketa.

termasuk distribusi yang tepat waktu; b) pemungutan dan penghitungan suara yang sukses di tengah tantangan pandemi; c) tak adanya sengketa proses; d) tak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu e) putusan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan KPU Manado; f) tak adanya pengaduan pelanggaran etik terhadap komisioner; serta g) tak ada penyelenggara *ad hoc* yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik. Fakta-fakta tersebut merupakan beberapa catatan sejarah baru, yang kontras dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. *Tinutu'an* pilkada kali ini, ramuannya mantap sehingga ketika disajikan rasanya pun relatif lebih enak dan nikmat.

Lalu, apa rahasianya sehingga “tinutu’an pilkada” tahun 2020 rasanya lebih nikmat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya? Silahkan baca tuntas isi buku ini, karena buku ini berisi pengungkapan rahasia sukses pilkada tahun 2020 di Kota Manado. Penulisnya adalah “koki-koki pilkada” (baca: *penyelenggara pilkada*), yang mengalami langsung pengalaman bersejarah ini. Bukan orang yang menceritakan sebuah ceritera dari ceritera orang lain. Rahasia ramuan “tinutu’an pilkada” akan kita temukan disini. Para penulis yang juga pelaku sejarah, rela berbagi pendapat, yang niscaya akan memperkaya diskursus tentang perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pesta demokrasi elektoral Indonesia di masa yang akan datang. Sebagaimana harapan ideal bangsa, yaitu bergeraknya proses demokrasi, dari prosedural menuju demokrasi yang substansial.

Bagi saya, buku ini sejatinya merupakan upaya mengungkap rahasia sejarah baru, yaitu sejarah tentang sukses pilkada, sejarah tentang komitmen terhadap keadilan pemilu (*electoral justice*) dan integritas pemilu (*electoral integrity*) di kota *tinutu'an*. Apresiasi kepada KPU Manado untuk upaya “nekat” menulis buku ini. Memang kenekatan diperlukan untuk mewujudkan segala kebaikan. Dengan menuliskan pengalaman-pengalaman tentang sejarah kebaikan, maka KPU Manado sedang melakukan upaya merawat tren positif yang telah tercipta dan menciptakan keabadian sejarah. Isi buku ini, akan menjadi bahan pembelajaran, bagi semua pihak yang akan mendapatkan giliran meramu, ataupun menikmati *tinutu'an*

*pilkada* di masa yang akan datang, bukan hanya di kota *tinutu'an*, tetapi juga di negeri *tinutu'an*: Indonesia!

Bagi pembaca, selamat menikmati keabadian sejarah. Selamat menemukan rahasia, yang telah sengaja dibuka tentang ramuan ampuh *tinutu'an pilkada 2020*. Akhir kata, banyak selamat untuk terbitnya buku ini. Selamat untuk sebuah pencapaian luhur: menciptakan keabadian! Sebab, *kata-kata lisan terbang, namun tulisan bertahan abadi. Verba Volant, Scripta Manent!*

*Salam literasi,  
Salam demokrasi,  
Salam keadilan!*

**Meidy Yafeth Tinangon**

Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara  
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

-----  
[www.meidytinangon.com](http://www.meidytinangon.com)  
[www.info-pemilu-pilkada.online](http://www.info-pemilu-pilkada.online)  
[www.kompasiana.com/meidy-tinangon-minahasa](http://www.kompasiana.com/meidy-tinangon-minahasa)  
[www.minahasa.xyz](http://www.minahasa.xyz)  
[www.pikir.net](http://www.pikir.net)

## Daftar Isi

<b>Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Sambutan Ketua KPU Kota Manado</b> .....	<b>vi</b>
<b>Sambutan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara</b> ..	<b>viii</b>
Mengukir Sejarah, Mengungkap Rahasia dan Memahat Keabadian: Nikmatnya “Tinutu’an Pilkada” 2020 di Kota Tinutu’an .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Bagian I</b> .....	<b>1</b>
<b>Ruang Lingkup dan Regulasi</b> .....	<b>1</b>
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
2. Penegakan Hukum Pemilihan .....	6
3. Kronologi Payung Hukum Pemilihan Serentak 2020 .....	10
4. Atasi Disharmoni, Memperkuat Tali Regulasi .....	15
5. Generasi Muda Penyelenggara Handal Pilkada .....	19
<b>Bagian II</b> .....	<b>23</b>
<b>Proses Tahapan Yang Berdampak Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi</b> .....	<b>23</b>
6. Pembukaan Kotak Suara Di Kecamatan Malalayang Berujung Satu Dari Sekian Dalil Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi.....	24
7. Kompleksitas Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Tahun 2020 Kota Manado.....	30
8. Hambatan Penyelenggara Pemilihan Di Tengah Pandemi Covid 19 .....	38
9. Integritas KPU Manado.....	44
10. Menjaga Agar Hasil Pilkada Tak Berproses di Mahkamah Konstitusi .....	48
11. Kemandirian KPPS Yang Dangkal Cikal Bakal Potensi Pelanggaran .....	52
12. Evaluasi: Mengapa Itu Penting ? .....	55
13. Tungsura Dan Rekapitulasi Yang Berdampak Sengketa Hasil Di Mahkamah Konstitusi .....	59
<b>Bagian III</b> .....	<b>64</b>
<b>Mitigasi Potensi Masalah Pemutakhiran Data Pemilih</b> .....	<b>64</b>
14. Mengatasi Multitafsir Regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pada Penyusunan Daftar Pemilih .....	65
15. Mengatasi Masalah Dalam Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih di Tingkat Ad Hoc.....	72

16. Mengurai Benang Kusut Pendataan Pemilih di Tapal Batas.....	83
17. Mengatasi Masalah Penyusunan Daftar Pemilih Di Tingkat Petugas <i>Ad hoc</i> .....	89
18. Tahapan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> Dan Integritas Penyelenggara .....	92
<b>Bagian IV .....</b>	<b>98</b>
<b>Kinerja Berintegritas Dari Jajaran KPU .....</b>	<b>98</b>
19. Semangat Penyelenggara <i>Ad hoc</i> Dalam Menyelenggarakan Tahapan Pilkada Ditengah Bencana Non Alam.....	99
20. Mencegah Improsedural Kerja Penyelenggara Ad Hoc Pada Pilwako Manado	103
21. Mencegah Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Ad Hoc.....	113
22. Catatan Kami: Pelaksanaan Tugas Panitia <i>Ad Hoc</i> .....	120
23. Menjaga Profesionalisme KPU Dalam Perekrutan PPS .....	125
24. Mendongkrak Profesionalisme dan Kemandirian KPPS Dalam Pilkada .....	131
25. Pentingnya Penyelenggara Pemilu Menjaga Integritas .....	139
26. Pengingkaran Sumpah Dan Janji Penyelenggara Pemilihan Berakibat Pelanggaran Kode Etik.....	144
27. Antisipasi Pelanggaran Penyelenggara Pemilu.....	148
28. Benang Integritas Dan Buah Kualitas .....	151
29. Penyelenggara Pilkada Bebas Pelanggaran Kode Etik .....	156
<b>Penutup.....</b>	<b>163</b>
<b>Catatan Editor.....</b>	<b>163</b>
30. Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu .....	163
31. Badan Ad Hoc Menulis .....	165



**Bagian I**  
**Ruang Lingkup dan Regulasi**

## Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka mengatur pola dan sistim kerja penyelenggara pemilu di semua tingkatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 yang terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Seiring dengan itu juga terdapat PKPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota. Dua regulasi ini antara lain berisi Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap divisi yang ada dalam setiap tingkatan, yang mana merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 9. Uraian tupoksi setiap divisi yang jelas dan rinci akan mewujudkan konsentrasi dan sinergitas yang baik serta akan berujung pada tanggung jawab setiap komisioner maupun staf sekretariat. Di sisi lain terhindar dari pelampauan kewenangan dan tumpang tindih pekerjaan. Monopoli peran dan tidak menghargai '*job description*', berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dan ketidakharmonisan antara seorang dengan yang lainnya.

Penataan peran setiap anggota KPU dan sekretariat sangat dibutuhkan agar '*team work*' dan soliditas tercipta dalam segenap aktivitas. Tak dapat disangkal sebagai lembaga struktural, mandiri, nasional, tetap dan bersifat hierarkhis, KPU seolah-olah terdiri dari satu kepala dan dua badan. Di dalamnya terdapat anggota yang disebut komisioner dan sekretariat (staf) yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Lembaga KPU dipimpin oleh Ketua dan semua komisioner tunduk kepada hasil rapat pleno. Staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris. Sekretaris Kabupaten/Kota secara struktural bertanggung jawab kepada sekretaris Provinsi, namun secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 10 dengan pertimbangan jumlah penduduk dan geografi serta merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kota Manado terdiri dari lima komisioner. Masing-masing anggota termasuk ketua membidangi satu divisi dan juga menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) untuk kecamatan tertentu. Ketua melekat dalam

jabatan ketua Divisi Keuangan Umum Logistik (KUL). Semua Kabupaten Kota, Provinsi bahkan KPU RI, jabatan ketua Divisi KUL dipegang oleh ketua. Selain itu terdapat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM), Divisi Perencanaan Data Pemilih dan Informasi, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Divisi Hukum/Pengawasan.

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai enam tupoksi :

1. Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU
2. Telaah hukum dan advokasi hukum
3. Penyelesaian sengketa tahapan, proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan.
4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
5. Pengawasan dan Pengendalian Internal
6. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik Perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas.

Divisi ini dikenal dengan sebutan Selimut KPU. Dikandung maksud divisi Hukum dan Pengawasan dapat menyelimuti segenap pelaksanaan tahapan agar berjalan sesuai regulasi yang ada. Jajaran penyelenggara terhindar dari kesalahan, pelanggaran ataupun sengketa. Langsung ataupun tidak langsung, divisi ini menjaga integritas dan independensi seorang penyelenggara.

Sesuai tupoksinya, Divisi Hukum dan Pengawasan menjadi terdepan saat menerbitkan Surat Keputusan, Berita Acara dan Pedoman Teknis. Usulan divisi lain untuk melahirkan produk hukum akan dikaji dan *didrafting* oleh divisi Hukum dan Pengawasan. Untuk terlaksananya tahapan sesuai regulasi yang ada, divisi ini wajib mengkoordinasikan pemetaan (mitigasi) terhadap segala kemungkinan dan dampak pelaksanaan setiap aturan. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Kartu Kontrol (Kendali) selayaknya dibuat demi keberhasilan pelaksanaan tahapan.

Terhadap rekomendasi dari pengawas Pemilu (Bawaslu), dugaan pelanggaran etik badan *ad hoc*, pelanggaran administrasi maupun sengketa Pemilu/Pemilihan adalah juga bagian pekerjaan Divisi Hukum dan Pengawasan. Dengan berkoordinasi dengan divisi lain, melakukan klarifikasi kepada yang

terkait, melaksanakan sidang dan mengagendakan pleno untuk pengambilan keputusan, maka divisi ini akan membidani hal krusial terhadap jawaban/tanggapan atas rekomendasi Bawaslu, sanksi terhadap setiap pelanggaran etik maupun menjadi ujung tombak dalam proses beracara karena sengketa proses ataupun perselisihan hasil.

Di sisi lain khusus internal KPU, tanggung jawab terkait pengelolaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) juga melekat kepada Divisi Hukum dan Pengawasan. Satgas SPIP bersama Divisi Hukum dan Pengawasan menjadi ujung tombak pengendalian internal demi terlaksananya program dan anggaran sesuai regulasi yang ada. Dapatlah dikatakan dalam peran pengawasan, divisi ini menjadi inspektorat internal. Dengan rutin melakukan mitigasi terhadap kegiatan yang akan direalisasikan termasuk alokasi pembiayaannya, diharapkan kesuksesan tahapan beriringan dengan kelengkapan administrasinya.

Dengan memahami topoksi, besar harapan tidak akan terjadi benturan aktivitas ataupun mengambil kebijakan melebihi kapasitasnya. Embrio masalah adakalanya berakar pada pembagian tugas yang tidak jelas, sementara itu ada yang bertindak melampaui batas-batas kewenangannya. Hal utama yang harus dijunjung tinggi adalah keputusan tertinggi ada dalam rapat pleno dan setiap penyelenggara suka ataupun tidak suka harus melaksanakan apa yang sudah diputuskan dalam rapat pleno.

Pola kerja Divisi Hukum dan Pengawasan terintegrasi dalam aktivitas badan *ad hoc*. PPK, PPS, KPPS bersama sekretariat harus mengantisipasi kegiatan dan administrasinya agar berhasil menjalankan tahapan dengan mengantisipasi semua potensi pelanggaran dan sengketa, juga melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan bilamana harus diaudit oleh lembaga pemeriksa. Berita Acara, Surat Keputusan, Notulensi, Foto, Tanda Terima, Risalah Rapat dan lain-lain harus diarsipkan dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri divisi hukum dan pengawasan besar peran dan interaksinya dengan divisi lain. Setiap peraturan yang ada meskipun secara prinsip

dan teknis akan dikerjakan oleh divisi teknis, sumber daya manusia dan sosialisasi, data dan perencanaan serta keuangan umum dan logistik, namun divisi hukum dan pengawasan harus mencermati, membedah dan mengantisipasi agar terhindar dari kesalahan, Divisi selimut ini harus mencegah terjadinya improsedural dalam kebijakan ataupun teknis pelaksanaan.

Atas enam tupoksi yang menjadi tanggung jawab divisi hukum dan pengawasan, maka sepatutnya melalui divisi ini direncanakan dan dilaksanakan rapat internal divisi, rapat SPIP, rapat kordinasi, konsultasi dengan pimpinan, bimbingan teknis pada jajaran penyelenggara dan berbagai bentuk internalisasi dan mitigasi atas sengenap program dan regulasi yang ada.

#### **Tentang Penulis :**



Sunday D.A Rompas ST. Dilahirkan 2 Juli 1967 di Manado. Studi di SD Negeri XX Manado, SMP Kristen Eben Haezer Manado, SMA Negeri 1 Manado dan Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. Menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tahun 2014 sebagai ketua Divisi Data dan Perencanaan. Tahun 2018 menjadi Ketua/Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik dan tahun 2020 menjadi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Istri Sonya Dalos anak-anak Epenetus, Priskilla dan Predest.


## Penegakan Hukum Pemilihan

Kita mengenal dua agenda nasional terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama Pemilihan Umum (Pemilu) yang memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Pimpinan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPR Provinsi dan Anggota DPR Kabupaten/Kota. Saat ini Pemilu diatur dengan Undang-Undang No.7 tahun 2017. Buku setebal hampir 600 halaman ini berisikan tentang pemilu termasuk penyelenggara pemilu. Selain pemilu ada yang disebut pemilihan. Dengan regulasi Undang-Undang No.1 tahun 2015 yang terakhir diubah dengan UU No.6 tahun 2020, maka pemilihan akan memilih Kepala Daerah sehingga sering disebut dengan akronim PILKADA. Pada dasarnya pemilu dan pemilihan adalah perwujudan demokrasi yang akan menjamin kesinambungan pemerintahan, tetapi ada aturan-aturan yang secara khusus dikenakan sesuai amanat dan kebutuhannya. Penyelenggara terutama KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya harus cermat dan teliti menggunakan regulasi agar tidak terjebak berproses dan mengambil keputusan yang keliru.

Penegakan hukum Pemilihan pada prinsipnya mengatur dua hal : Sengketa dan Pelanggaran. Oleh *Institut For Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* Sengketa didefinisikan sebagai kasus pelanggaran administrasi Pemilihan atas kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara Pemilihan. Dapat berupa sengketa Pemilihan (Proses) dan Perselisihan Hasil. Sengketa Pemilihan terdiri atas: Sengketa antar peserta Pemilihan dan Sengketa antara peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sengketa hasil (Perselisihan Hasil) adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sengketa proses (pemilihan) dapat diselesaikan di Bawaslu, PTUN dan Mahkamah Agung. Sedangkan perselisihan hasil harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran ada empat jenis : Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran lainnya. Pelanggaran Administrasi

Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggara pemilihan. Hal ini dapat diselesaikan hingga Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Bilamana dilakukan oleh Badan *ad hoc* dapat ditangani oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai PKPU No.25 tahun 2013, PKPU No.8 tahun 2019 *Jo* PKPU 21 tahun 2021 dan Surat Keputusan KPU No.337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 sebagai dasar penyelesaian. Untuk Kabupaten/Kota, komisioner ataupun sekretariat yang diduga melanggar etik akan diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran Pidana atau Tindak Pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atas kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pelanggaran Pidana ini menjadi ranah pihak Kepolisian.



Sebagai penyelenggara kita berpengharapan tidak ada sengketa, perselisihan hasil dan pelanggaran. Namun seorang penyelenggara harus mengantisipasi potensi terjadinya hal-hal tersebut. Karena itu dokumen sepanjang tahapan harus dirapikan bagaikan bahwa sengketa, perselisihan dan pelanggaran itu akan terjadi. Penataan dokumen dengan apik akan sangat membantu penyelenggara dikala harus berproses di lembaga-lembaga peradilan. Dengan menjaga integritas,

taat regulasi dan menyimpan dokumen dengan baik maka tak ada kekuatiran terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan sepanjang tahapan, baik pribadi maupun lembaga.

Sepanjang tahapan pemilihan serentak tahun 2020, KPU kota Manado menerima lima rekomendasi dari Bawaslu Kota Manado terkait pelanggaran administrasi. Satu rekomendasi diberikan saat proses penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan empat rekomendasi manakala tahapan pemungutan dan perhitungan suara di kecamatan. Rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kota Manado dalam pemutahiran data pemilih berujung sanksi administratif bagi PPK di lima kecamatan. Sedangkan Rekomendasi Bawaslu Kota Manado terhadap empat kecamatan yaitu, Sario, Tuminting, Malalayang dan Mapanget untuk proses pemungutan dan perhitungan suara, saat dilakukan klarifikasi oleh KPU Manado, tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan bukan merupakan pelanggaran administrasi.

Dalam masa rekrutmen penyelenggara *badan ad hoc*, beberapa pendaftar teridentifikasi memiliki hubungan keluarga, aktif dalam partai politik dan pendukung/tim sukses pasangan calon. Terhadap keadaan ini KPU Manado telah menganulir jabatan mereka sebagai PPK, PPS, dan KPPS. Sepanjang tahapan terdapat anggota PPS dan KPPS yang diklarifikasi terkait pelanggaran etik sehingga tidak dapat melanjutkan tugas karena kelalaian menjawab tugas dan tanggung jawab.

Dipenghujung tahapan pemilihan, KPU Manado wajib beracara di Mahkamah Konsitusi karena gugatan dari satu pasangan calon terkait hasil rekaptulasi perolehan suara. Gugatan pasangan calon nomor empat yang teregistrasi tanggal 21 Desember 2020, resmi tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konsitusi (BRPK) tanggal 18 Januari 2021. Proses persidangan pendahuluan terlaksana tanggal 29 Januari 2021 dan pemeriksaan persidangan tanggal 9 Februari 2021. Pada tanggal 17 Februari 2021 Putusan Mahkamah Konsitusi dibacakan untuk perkara 114/PHP.KOT/XIX/2021 dengan amar putusan :



**Dalam Eksepsi :**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

**Dalam pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KPU Manado dapat memenangkan perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konsultasi. Hasil-hasil kerja yang berintegritas dapat diwujudkan oleh jajaran penyelenggara KPU Manado. Hal ini disebabkan oleh kesungguhan komisioner, sekretariat dan badan *ad hoc* dalam menerjemahkan dan merealisasikan regulasi yang ada. Dengan mengedepankan peraturan dan prinsip-prinsip penyelenggara, maka KPU Manado terhindar dari pelanggaran dan sengketa. Jika kita taat dengan aturan, maka aturan itu yang akan melindungi kita.

**Tentang Penulis :**

Sunday D.A Rompas ST. Dilahirkan 2 Juli 1967 di Manado. Studi di SD Negeri XX Manado, SMP Kristen Eben Haezer Manado , SMA Negeri 1 Manado dan Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. Menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tahun 2014 sebagai ketua Divisi Data dan Perencanaan. Tahun 2018 menjadi Ketua/Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik dan tahun 2020 menjadi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Istri Sonya Dalos anak-anak Epenetus, Priskilla dan Predest.

## Kronologi Payung Hukum Pemilihan Serentak 2020

Pemilihan serentak tahun 2020 telah di *launching* (diluncurkan) pada bulan September 2020. Dasar Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari UU No.1 tahun 2015 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No.1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Untuk pelaksanaan tahapan pemilihan sangat dibutuhkan regulasi yang jelas agar memberikan kepastian hukum. Dalam perjalanannya, tahapan pemilihan serentak tahun 2020 sempat dihentikan dan dilanjutkan kembali. Karena itu landasan hukumnya harus dipahami dan disosialisasikan agar penyelenggara, pemangku kepentingan dan masyarakat pemilih tidak ada keraguan untuk menyukseskan agenda nasional ini.

Tahapan persiapan telah dilaksanakan dengan penyusunan Rencana Kinerja & Anggaran yang berujung penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Validasi Daftar Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) yang diserahkan Kemendagri pada Desember 2019 telah dilaksanakan oleh KPU sebagai awal penyusunan Data Pemilih supaya dapat dimutakhirkan oleh jajaran penyelenggara. Proses pencalonan dari Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) dari jalur perseorangan (*independent*) mulai dilaksanakan. Anggota badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) direkrut melalui proses seleksi.

Tahapan awal berjalan sebagaimana direncanakan. Namun dengan teridentifikasinya *Covid-19* yang telah merambah ke beberapa tempat di tanah air bahkan semakin memuncak di triwulan pertama tahun 2020, maka KPU menghentikan tahapan karena memberikan prioritas pada keselamatan dan kesehatan. Empat tahapan harus ditunda :

1. Pelantikan dan masa kerja PPS
2. Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
3. Masa kerja PPK

#### 4. Verifikasi Bapaslon Perseorangan.

Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan KPU Manado menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 38/PL.02.1-Kpt/7171/KPU-Kot/III/2020.

KPU dan jajarannya menata kerja sekretariat baik jam kantor maupun giliran masuk. Sebagian staf kerja dari rumah (WFH). Pada bulan Mei 2020 keluarlah PERPPU No.2 tahun 2020. Tiga pasal penting yang ditambahkan, yakni:

#### **Pasal 120**

(ayat 1) ; Dalam hal sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak lanjutan

(ayat 2) Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan atau Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggara Pemilihan dan Pemilihan Serentak yang terhenti

#### **Pasal 122A**

(ayat 1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(ayat 2) Penetapan penundaan tahapan Pemilihan Serentak serta pelaksanaan Pemilihan Serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.

(ayat 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam PKPU.

**Penjelasan Pasal 122A ;** Yang dimaksud dengan ‘Pemilihan Serentak Lanjutan’ termasuk di dalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serentak yang berubah akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan serentak.

#### **Pasal 201A**

(ayat 1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1)

(ayat 2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1)



Berpijak dari PERPPU No.2 tahun 2020 dilakukanlah pembahasan oleh DPR, Pemerintah (Kemendagri), KPU, Bawaslu, DKPP dan Satgas Covid-19. Peserta rapat sepakat melanjutkan tahapan pemilihan. KPU pada medio Juni 2020 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 dan KPU Manado menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor : 62/PP.01.2-Kpt/7171/KPU-Kot/VI/2020 untuk melanjutkan kembali tahapan pemilihan. PPK, PPS dan THL diaktifkan kembali, tetapi dengan memberikan prioritas kehadiran dikantor. Berbagai Surat Keputusan dan Surat Dinas diturunkan KPU sebagai aturan teknis yang dapat dipedomani oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pada bulan Agustus 2020, Presiden mengeluarkan UU No.6 tahun 2020 sebagai penetapan PERPPU No.2 tahun 2020 menjadi Undang-Undang, sebagai perubahan ketiga dari UU No.1 tahun 2015 yang merupakan penetapan PERPPU

No.1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian kronologi Undang-Undang Pemilihan adalah : PERPPU No.1 tahun 2014 – UU No.1 tahun 2015 – UU No.8 tahun 2015 – UU No.10 tahun 2016 – PERPPU No.2 tahun 2020 – UU No.6 tahun 2020.

Sejalan dengan kepastian hukum yang ada melalui UU No.6 tahun 2020 sebagai payung hukum pemilihan tertinggi untuk Pemilihan Serentak tahun 2020, KPU segera menerbitkan Peraturan KPU setelah melalui pembahasan di DPR, uji publik dan pengesahan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan KPU yang mengakomodir pelaksanaan tahapan di masa pandemi *Covid-19* adalah PKPU No.6 tahun 2020 Jo PKPU No.10 tahun 2020 Jo PKPU No.13 tahun 2020. Dengan PKPU tersebut maka semua aktivitas penyelenggaraan pemilihan wajib mengutamakan keselamatan dan menjamin kesehatan. Berbagai Alat Pelindung Diri (APD) diwajibkan untuk pelaksanaan tahapan, diantaranya : masker, pelindung wajah, sarung tangan, *handsanitizer*, desinfektan, tempat cuci tangan dll.

Beberapa regulasi lain juga diturunkan untuk ditindaklanjuti oleh jajaran penyelenggara KPU sampai tingkat bawah. KPU Kota Manado setelah melakukan internalisasi, mitigasi dan koordinasi mengeluarkan Pedoman Teknis. Koordinasi dilakukan bersama akademisi, Bawaslu dan pemerintah kota melalui bagian hukum. Bersyukur tahapan dapat dilanjutkan dengan baik. Proses pencalonan, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, pendidikan pemilih, penyuluhan hukum, logistik dan Pemungutan/Perhitungan Suara berjalan dengan aman, lancar, tertib dan sukses.

Dengan memahami regulasi dan kronologi payung hukum pemilihan akan melahirkan motivasi bagi penyelenggara untuk melaksanakan tahapan dengan penuh integritas. Taat regulasi melahirkan kepercayaan diri untuk menjalankan tahapan dan menghindarkan kita dari pelanggaran dan sengketa. Peraturan wajib dipedomani agar penyelenggara terbebas dari rekomendasi ataupun pelanggaran etik, administrasi maupun pidana. Langsung atau tidak langsung, kitapun takkan khawatir terhadap semua sengketa yang dapat saja terjadi di Bawaslu, Gakumdu, Pengadilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Disadari terdapat beberapa PKPU yang tetap diberlakukan meskipun diterbitkan sebelum masa *pandemic covid-19*. Hal ini dikarenakan aturan-aturan tersebut masih relevan diberlakukan untuk tahapan pemilihan serentak 2020, misalnya PKPU tentang pemutahiran data pemilih, kampanye dan pemungutan/perhitungan suara. Terhadap hal-hal yang diatur secara khusus untuk tahapan pemilihan dimasa pandemi tentunya berlaku asas hukum: *Lex Prosterior derogate legi prirori* (Aturan yang baru meniadakan aturan yang lama).

Jajaran KPU juga harus sigap menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh lembaga lain, seperti halnya : Bawaslu, Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia dan dinas kependudukan dan catatan sipil. Upaya mensinkronkan penjabaran regulasi KPU dan lembaga lain, akan semakin menyempurnakan pelaksanaan tahapan. Serta meminimalisir potensi kesalahan. Peraturan Bawaslu terkait segenap pelaksanaan tahapan adalah regulasi yang patut di cermati agar sejalan dengan aturan internal KPU. Hal ini dikarenakan sebagai sesama penyelenggara harus dihindari perbedaan pemahaman atas regulasi yang diterapkan.

Sangat penting seorang penyelenggara memahami setiap peraturan, keputusan, surat dinas dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan. Pencermatan, internalisasi dan koordinasi mutlak dilaksanakan agar ada persepsi yang sama atas regulasi yang ada.

### **Tentang Penulis :**



Sunday D.A Rompas ST. Dilahirkan 2 Juli 1967 di Manado. Studi di SD Negeri XX Manado, SMP Kristen Eben Haezer Manado , SMA Negeri 1 Manado dan Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. Menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tahun 2014 sebagai ketua Divisi Data dan Perencanaan. Tahun 2018 menjadi Ketua/Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik dan tahun 2020 menjadi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Istri Sonya Dalos anak-anak Epenetus, Priskilla dan Predest.

## Atasi Disharmoni, Memperkuat Tali Regulasi

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideologi dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Dalam tulisan yang berjudul *Indonesia Menganut teori Kedaulatan Rakyat* yang ditulis di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/03/140000669/indonesia-menganut-teori-kedaulatan-rakyat?page=all> menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negeri berada di tangan rakyat. Sekalipun demikian, tata kehidupan dan jalannya penyelenggaraan negara tetap didasarkan pada aturan dan undang-undang. Dengan perkataan lain segala perlakuan harus bersandar pada hukum. Sumber hukum itu sendiri ada yang dari hukum adat, hukum agama, hukum negara, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah hukum tertinggi yang wujudnya dilegitimasi berdasarkan kedaulatan rakyat dan dipandang sebagai *general agreement* seluruh rakyat Indonesia. Setiap hukum yang terbentuk pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Dalam penyelenggaraan kegiatan berbangsa dan bernegara, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada), UUD 1945 diderifasi menjadi regulasi sesuai kebutuhan yang ada. Dalam pembentukan/penyusunan regulasi ini, apa yang disebut dengan disharmoni regulasi, *hyper regulations*, atau obesitas regulasi, sangat berpotensi terjadi. Hal ini dapat terjadi karena penyusunan regulasi yang dilakukan secara tidak terstruktur dan tidak sistematis, namun masif sehingga menjadi bom waktu bagi penyelenggara pemilihan hingga berujung pada kontraproduktif penyelenggara pemilihan. Permasalahan disharmoni regulasi ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, di antaranya konflik regulasi, inkonsistensi regulasi, dan multitafsir regulasi.

Seperti yang terjadi pada masa Pilkada Tahun 2020, terjadi disharmonisasi regulasi pada Pasal 24 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor

6 Tahun 2020 yang menyebutkan hanya memberikan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, namun pada pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan memberikan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Hal ini menimbulkan perselisihan pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka Pilkada Kota Manado Tahun 2020 di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota. Persoalan lain yang mendorong perselisihan antar penyelenggara adalah lemahnya daya literasi sehingga menyebabkan ketidakpahaman. Pemahaman regulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya budaya mempelajari regulasi.

KPU kabupaten/kota adalah penerus regulasi yang diturunkan langsung oleh KPU Republik Indonesia. Kenyataan yang miris adalah bahwa penguatan regulasi tersebut tidak merata sampai pada penyelenggara di tingkat bawah, tidak menyeluruh, dan bersifat terlalu fleksibel. Sehingga regulasi apapun yang diketahui oleh penyelenggara tingkat bawah hanya sebatas penyampaian dari pimpinan tingkat atas. Sistem kerja hierarki yang di anut dalam melaksanakan tugas di KPU memanglah terpenuhi, akan tetapi, saat penyelenggara mendapat tantangan dan masalah dalam menjalankan tugas atau saat menghadapi opini yang bertujuan memperburuk citra penyelenggara, sebagian penyelenggara tidak mampu menguraikan dasar hukum yang berlaku.

Tidak hanya soal lemahnya pemahaman regulasi yang menjadi sorotan, peran sumber daya manusia (SDM) dalam terwujudnya penyelenggara pemilihan yang memahami regulasi yang kuat sangatlah penting. Karena sebaik apapun regulasi dibuat, apabila tidak diikuti SDM yang mumpuni, maka cukup sulit untuk regulasi itu dapat berjalan dengan baik. Jadi, diperlukan suatu inisiatif untuk mengembangkan SDM di Indonesia. Hal ini akan sangat berguna untuk penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas.

Merespon hal ini, alangkah baiknya para pembuat regulasi melakukan simplikasi regulasi yang bersifat masal dan cepat. Menurut Kementerian Hukum dan HAM dalam buku "*Pengharmonisan, Pembedaan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan, Perundang-Undangan*" cara yang dapat dilakukan adalah menginventarisasi regulasi, identifikasi masalah pemangku kepentingan, dan



melakukan evaluasi regulasi yang bermasalah. Dan selanjutnya melakukan analisis regulasi dengan menggunakan beberapa kriteria yang ada. Jika simplikasi regulasi dapat terlaksana, akan terwujud regulasi yang proporsional dan kepastian hukum yang sesuai harapan. Pemahaman akan regulasi tersebut juga dapat lebih mudah dicerna dan hal itu akan memperkuat para pengguna regulasi tersebut.

Apabila disharmoni regulasi terjadi, akan sukar dalam memahami atau memperkuat wawasan terhadap regulasi itu sendiri. Selain itu, disharmoni bisa melemahkan penyelenggara pemilihan di tingkat badan ad hoc dan menyebabkan penyelenggaraan berjalan tidak efisien sebab masing-masing mempertahankan regulasi yang dipahaminya. Terjadi egosentrisme dari berbagai pihak dalam mempertahankan regulasi masing-masing sekalipun tumpang tindih dan berpotensi mengganggu jalannya kegiatan.

Hal lain yang menjadi poin penting dalam terwujudnya pemahaman regulasi penyelenggaraan pemilihan yang kuat adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya berbicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di diri manusia tentang hukum yang diharapkan. Hukum itu sendiri ditentukan dan tergantung pada praktik-praktik sehari-hari dari pejabat hukum, seperti kepastian hukum dan ketertiban hukum, selanjutnya dikatakan bahwa kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi tidak selalu demikian dalam prosesnya.

kepastian hukum dan ketertiban hukum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis selalu ditaati. Atang Hermawan Usman dalam jurnalnya yang berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*" menegaskan hal tersebut dapat menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan. Seperti kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa tertentu yang belum sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum, pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa tertentu yang belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban hukum, serta kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

Peningkatan kesadaran hukum alangkah baiknya dilakukan melalui, penyebarluasan tentang produk hukum/regulasi pemilihan yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap dan sekreatif mungkin. Mulai dari pembagian selebaran yang berisikan informasi tentang regulasi pemilihan, melaksanakan penyuluhan regulasi yang diwakili oleh elemen masyarakat hingga peserta pemilihan, serta pemanfaatan media cetak dan media sosial menjadi salah satu alternatif yang sangat efisien pada era ini, pembuatan infografis hingga video edukasi dan informasi yang dapat mendukung keterbatasan penyuluhan regulasi. Penyebarluasan produk hukum/regulasi harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum pemilihan dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyebarluasan regulasi dengan penyampaian bahasa yang mudah dimengerti di tengah masyarakat.

**Tentang Penulis :**



**Muhammad Irfan Ibrahim**, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1995 merupakan anak ketiga dari pasangan Ibrahim Suwarah dan Nikmah Ellong. Penulis yang memiliki keturunan etnis Tionghoa ini telah menyelesaikan studi di Program Studi Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2017. Saat ini bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pendidikan yang ada di Kota Manado. Dalam pengalaman kepemiluan, penulis pernah menjadi Ketua KPPS di Kelurahan Istiqlal pada Pemilu Tahun 2019, dan Anggota PPK Kecamatan Wenang pada Pilkada Tahun 2020. Penulis juga sebagai pemantau pemilu yang bernaung di bawah Komite Independen Pemantau Pemilu sejak tahun 2020.

## Generasi Muda Penyelenggara Handal Pilkada

Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, kita kerap disugahi beragam berita dan informasi tentang maraknya pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat tanpa memandang strata sosial, level ekonomi, dan tingkat pendidikan. Sebagai contoh, kasus korupsi di kalangan pejabat yang dikenal menyandang tingkat pendidikan dan strata sosial tinggi. Ada juga masyarakat kecil yang melanggar lalu lintas, mencuri, hingga melakukan tindak kriminal yang meresahkan kehidupan masyarakat. Muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa kian hari kian marak terjadi pelanggaran hukum? Apakah masyarakat abai atau tidak acuh terhadap hukum yang berlaku di negara ini? Apakah ada masalah dalam supremasi hukum di negara kita? Ataukah, kesadaran hukum individu sudah mulai luntur akibat kurangnya pemahaman akan pentingnya penegakan hukum?

Setiap dari kita dilahirkan ke dunia ini sebagai pribadi yang unik. Sebagai manusia, kita dibekali akal sehingga memiliki karakter, sifat, selera, hingga kepentingan yang berbeda-beda. Dalam menjalani hidup, manusia tidak dapat hidup dan berdiri sendiri. Manusia memerlukan bantuan dan kerja sama orang lain sehingga manusia dikenal juga sebagai makhluk sosial. Adanya dorongan sebagai makhluk sosial tersebut menciptakan hadirnya lingkungan masyarakat sebagai wadah untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika setiap individu memiliki tujuan yang sama dan selaras, maka lingkungan masyarakat yang harmonis akan tercapai. Akan tetapi, dalam menjalani peran sebagai makhluk sosial, seseorang seringkali berbeda keinginan dan kepentingan dengan orang lain. Hal ini tentunya akan mengakibatkan munculnya gesekan yang berujung konflik antar elemen dalam masyarakat. Apabila hal buruk tersebut terjadi maka akan berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, tertib, dan aman. Untuk meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan tersebut terjadi dalam kehidupan antar masyarakat diperlukan tatanan hukum yang adil. Hukum

tersebut akan mengatur dan mengontrol perilaku-perilaku semua elemen masyarakat agar selaras dan sesuai dengan cita-cita luhur yang diinginkan bersama.

Hukum yang telah ditetapkan dalam masyarakat perlu ditegakkan agar dipatuhi dengan penuh kesadaran hukum. Kesadaran hukum memegang pengaruh penting karena sangat diperlukan dalam suatu masyarakat. Nurkasihani, I. (2018 Kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat. Diunduh 15 Maret 2021 dari <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>) menyatakan definisi kesadaran hukum sebagai kesadaran individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan, kaidah, atau hukum yang berlaku. Aturan yang berlaku tersebut memuat tatanan nilai atau norma yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi maka akan terwujud ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat dalam pergaulan antar sesama di masyarakat. Tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat akan memunculkan kehidupan yang beradab. Sebaliknya, tanpa adanya kesadaran hukum maka akan menimbulkan gejala dan permasalahan sosial yang mengganggu kestabilan hidup masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi munculnya kesadaran hukum dalam masyarakat yakni pemahaman tentang hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika masyarakat tidak memahami atau memiliki pengetahuan yang rendah tentang hukum, maka sudah dipastikan kesadaran hukum akan lemah. Begitu juga, jika masyarakat atau bahkan pemerintah itu sendiri mempertontonkan perilaku tak terpuji melanggar bahkan menentang hukum, maka jangan harap kesadaran hukum akan hadir. Kedua hal penting ini perlu menjadi catatan kita bersama.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara membangun kesadaran hukum dalam masyarakat? Salah satu cara dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat adalah dengan gencar melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan oleh pemerintah kepada semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Kegiatan penyuluhan bertujuan menyebarluaskan informasi norma, produk-produk hukum, regulasi

pemerintah, dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Hal ini akan menyebabkan anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal penting yang perlu ditekankan disini adalah pemerintah perlu memberikan contoh yang nyata tentang kesadaran hukum yang baik terlebih dahulu sebelum berbicara panjang lebar dengan masyarakat. Di sini pemerintah perlu mengambil peran dengan menjadi teladan dalam hal penegakan hukum. Ini bertujuan agar kesadaran hukum yang muncul adalah benar-benar adil dan menjadi tanggung jawab bersama.

Penanaman nilai-nilai luhur akan kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini. Hal ini tentunya dimulai dari lingkungan keluarga sebagai bagian terkecil dalam masyarakat. Dimulai dari keluarga lalu meluas ke kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam lingkungan keluarga dapat diinisiasi dengan cara, setiap anggota keluarga memahami peran dan tugasnya bagi keluarga, menghormati hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka setiap individu akan terbiasa melakukan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan dengan cakupan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat hingga negara.

Generasi muda sebagai penerus bangsa merupakan unsur penting yang perlu ditanamkan kesadaran hukum yang tinggi dan kokoh. Mengapa demikian? Karena sudah jelas merekalah yang akan mengatur dan memimpin bangsa ini di masa depan. Nasib bangsa ini ke depan berada di tangan mereka. Pemimpin saat ini sudah pasti akan terganti karena setiap kita memiliki masanya masing-masing. Oleh karena itu, sejatinya, sikap dan budaya patuh dan sadar hukum perlu dipahami oleh generasi muda dan diwujudkan lewat sikap serta dikembangkan menjadi kebiasaan dan karakter. Jika generasi saat ini memiliki keinginan yang kuat untuk belajar, rasa cinta tanah air yang tinggi, serta mempunyai karakter kesadaran hukum yang tangguh maka cita-cita luhur pendiri bangsa akan tercapai. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang adil, beradab, maju, dan tentunya akan menjadi lebih baik.

Peran aktif dalam menumbuhkan kebiasaan sadar hukum menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah

sebagai unsur penegak hukum perlu aktif berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai *stakeholders* masyarakat. Dalam melahirkan kebijakan yang berkaitan dengan regulasi atau hukum yang berlaku bagi masyarakat, pemerintah perlu aktif bersinergi dengan berbagai elemen lain. Pemerintah harus menggandeng pemerintah daerah, universitas, sekolah, dan lembaga informal dalam masyarakat untuk menanamkan pentingnya kesadaran hukum. Pemerintah juga perlu jemput bola dan tidak tinggal diam. Di samping itu, masyarakat juga perlu menunjukkan sikap peduli dan rasa ingin tahu yang besar terhadap tujuan dari kebijakan-kebijakan hukum pemerintah. Apabila kesadaran hukum ini terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat maka akan kita temui kehidupan yang ideal tanpa adanya pelanggaran.

Dari tulisan di atas, jika dikaitkan dengan pengalaman penulis di lapangan, penyelenggara pilkada yakni kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dalam hal ini generasi muda yang terpilih di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, belum memahami sepenuhnya regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU. Terbukti dengan adanya kesalahanpahaman waktu pelaksanaan pemungutan suara pada dua tempat pemungutan suara (TPS) tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), Ketua KPPS menutup proses pemilihan di bilik suara pada pukul 12.00 WITA. Akibatnya saksi pasangan calon keberatan dengan putusan tersebut dan situasi menjadi tidak tertib. Pada akhirnya, PPS yang hadir saat itu menjelaskan kembali regulasi yang ada sehingga proses pemungutan suara dapat berjalan dengan baik hingga pukul 14.00 WITA.

**Tentang Penulis :**



**Muhamad Alim** diahirkan di Pulau Mina - Sulawesi Tenggara, 29

Nov. 1967, Kini berdomisili di Jln Ceri Perum GPI. Pendidikan terakhir Strata Satu Fakultas FPBS Jurusan Bahasa Indonesia 1993 IKIP Manado.

Pekerjaan penulis sebagai Staf Pengajar di SMA Negeri 4 Manado sejak 1 Desember 1994 hingga sekarang. Pengalaman kepemiluan sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado dalam Pilkada Tahun 2020

**Bagian II**  
**Proses Tahapan Yang Berdampak Perselisihan Hasil di**  
**Mahkamah Konstitusi**

## Pembukaan Kotak Suara Di Kecamatan Malalayang Berujung Satu Dari Sekian Dalil Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, dua kata yang cukup memberi rasa tidak nyaman dan sudah pasti siapa saja akan berusaha sekuat mungkin untuk tidak berurusan dengan lembaga negara itu. Tentu saja tidak perlu menjadi persoalan jika tidak ada hal-hal terkait konstitusi yang dilanggar. Hasilnya jelas, ya atau tidak, diterima ataupun ditolak, yang sudah pernah merasakan “jatuh cinta” pasti paham maksud penulis. Harap-harap cemas menanti keputusan untuk bisa bersama dengan orang yang dicintai mungkin seperti itu rasanya bagi pihak pemohon, termohon, dan terkait. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia nyaring seiring bunyi ketukan palu. Sah dan tidak bisa diganggu gugat. Semringah dari wajah pihak yang permohonannya dikabulkan sudah pasti hangat dilihat, dan duka diwajah pihak yang permohonannya ditolak pun persis seperti yang dirasakan orang yang kekasih hatinya direbut orang lain. Sakit, tapi tak terelakkan. Hanya bisa berdamai dengan waktu, berharap di masa mendatang tidak akan lagi mengulang sakit yang sama. Dan mulai merenung, seandainya waktu bisa diputar kembali? Mencari jejak kesalahan yang belum jelas dimana letaknya. Tanpa diketahuinya pihak yang dilaporkannya sendiri melakukan hal yang sama, mencari dimana letak kesalahan itu? Benarkah ada pelanggaran? Kapan waktu pelanggarannya? Dimana tempatnya? Siapa saja yang terlibat?

Seperti judul yang diberikan diatas, penulis hanya akan membahas kejadian di Kecamatan Malalayang (detailnya mungkin bisa dibaca di kronologi yang sudah disiapkan). Kejadian saat pleno rekapitulasi yang cukup meresahkan dunia sosial media karena video tersebut dimuat di salah satu grup pendukung pasangan calon kepala daerah setempat, yang memunyai pengikut ribuan orang. Video berdurasi 2 menit 21 detik ini pun sontak viral. Sekitar pukul 20.00 video tersebut sudah dibagikan 1300 kali, dan lebih tak terhitung lagi komentar-komentar pro dan kontra yang diposting *netizen* “maha benar”. Momen Pilkada 2020 yang tidak saja hangat, tetapi panas. Pertempuran antar pendukung paslon yang ujung-ujungnya menuding



penyelenggara pemilihan curang dan parahnya lagi menyamaratakan, bahwa semua jajaran Komisi Pemilihan Umum tidak adil dan berat sebelah, serta dengan sengaja memenangkan pihak tertentu. PPK Malalayang merasakan betul dampak video tersebut. Bahkan ada media *online* lokal memuat berita dengan judul “Gawat! Dukungan Praktek Kotor Pilwako Manado dilakukan PPK Malalayang”, tanpa sekalipun bertanya kejadian yang sebenarnya kepada PPK Malalayang, mungkin sudah terselip faktor sakit hati dalam artikelnya? Entahlah.

Pertanyaan dari orang-orang terkasih harus dihindari karena tak ingin menimbulkan kecemasan berlebihan bagi mereka. Walaupun sebenarnya ingin beradu argumentasi dan mengajukan bukti sekadar untuk membungkam mulut-mulut nyinyir itu, tapi tak bisa. Tugas harus diselesaikan. Pleno rekapitulasi di tingkat Kota Manado masih berjalan. Sambil mempersiapkan hati dan pikiran mempresentasikan hasil pleno rekapitulasi tungsur tingkat Kecamatan Malalayang yang sudah susah payah diselesaikan. Beberapa kesempatan presentasi masih menimbulkan ketidakpuasan peserta pleno. Saksi paslon yang seakan berani mati membela paslon yang didukungnya jadi motivasi kuat mereka. Jalan keluar yang belum ditemukan berujung pada putusan Komisioner KPU Manado untuk menunda pleno. Tidak mau menyia-nyiakan waktu PPK Malalayang kompak mendatangi Polresta Manado, mencari keadilan atas masalah video sepihak, bersama rekan sesama penyelenggara pilkada, Panwascam Malalayang. Laporan sudah diterima, tujuh jam saja BAP tuntas dibuat. Surat Tanda Terima Laporan Polisi bernomor STTLP/2043/XII/2020/SULUT/RESTA MANADO adalah buktinya.

Peristiwa selanjutnya, seakan menonton sinetron lokal, gerak cepat aparat hukum menjemput dan mengamankan, pembuat video dan penyebar video di media sosial dijemput di dua lokasi berbeda. Salah satunya cukup menarik perhatian. Kenapa tidak? Hotel berbintang yang jadi tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi yang sebelumnya ramai dengan peserta pleno, kini ramai dengan polisi, wartawan, tamu hotel yang menginap maupun mereka yang sekedar lewat menonton. Salah satu saksi paslon yang tadinya duduk manis dalam ruangan pleno kini dijemput aparat berbaju preman. Statusnya berubah dari saksi menjadi terlapor. Hanya dia

sendiri yang tahu bagaimana rasanya jadi tontonan sesaat. Tak penting dan tak jadi soal buat kami yang cukup lama menghabiskan waktu di ruang pemeriksaan penyidik. Janji petugas pemeriksa untuk keadilan yang kami cari, cukup memberi jaminan, malam itu kami bisa pulang dan semoga tidur nyenyak setelah semua peristiwa yang cukup menguras emosi dan otak bersamaan. Kami masih manusia.

Lewat sepekan, peristiwa tersebut tak lagi jadi prioritas kami. Kami percaya sepenuhnya kasus tersebut sudah ditangani aparat hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Masalah Sirekap yang harus diselesaikan lebih menyita waktu dan perhatian. Sirekap yang juga adalah awal mula kami terlibat dalam masalah pembukaan kotak yang lantas viral itu. Bahwa kami hanya menjalankan tugas dan perintah untuk menyelesaikan proses *upload* foto C-Hasil KWK dari TPS, yang sebelumnya gagal terkirim. Entahlah apa sebabnya, jaringan, server, signal, kapasitas memori *handphone*, kualitas foto sampai kuota data yang tidak cukup jadi tebakan kami. Hingga kami membuka sejumlah kotak suara untuk memotret plano C-Hasil KWK dan akhirnya dipermasalahkan oleh paslon yang jumlah perolehan suaranya lebih sedikit dari yang lain. Bahkan dimasukkan dalam dalil gugatan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. 21 Desember 2020 tepatnya, tanggal bersejarah itu, bahwa video sepihak yang viral itu adalah salah satu bahan gugatan satu dari sekian pasangan calon kepala daerah yang kalah.

Penulis pun mulai menjalani serangkaian pemeriksaan yang tak putus-putusnya dari Bawaslu Manado yang juga mencari tahu apakah benar ada pelanggaran yang dilakukan di saat pleno rekapitulasi. Sejumlah saksi sudah dipanggil untuk pemeriksaan. Dan beberapa bukti pendukung juga disiapkan. Hingga akhirnya Bawaslu Manado memutuskan dalam suratnya, sesuai Nomor Registrasi Laporan No. 08/REG/LP/PW/Kota/25.01/XII/2020, terkait laporan a.n. GL sebagai Pihak Pelapor terhadap PPK Malalayang sebagai Pihak Terlapor, Status laporan **tidak ditindaklanjuti** karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi pemilihan. Tertanggal 22 Desember 2020, sehari setelah gugatan didaftarkan oleh salah satu paslon Pilwako Manado ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya klarifikasi dari pimpinan KPU Manado sebagai tindak

lanjut atas rekomendasi Bawaslu Manado juga kami jalani, di tanggal 29 Desember 2020. Tidak ada waktu menikmati libur natalan maupun jelang tahun baru. Semuanya berujung pada hasil tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan PPK Malalayang baik sengaja maupun tidak. Tinggal masalah waktu saja sampai pada proses selanjutnya di Mahkamah Konstitusi.

Sidang Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021 digelar. Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan jarak antar sidang kurang lebih dua pekan cukup memberi tanda tanya yang besar untuk kami. Bunyi telepon mendadak sering membuat kaget walau nyatanya cuma telepon iseng. Di satu sisi, kami siap apabila sewaktu-waktu dipanggil sebagai saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Penerbangan gratis ke Ibukota Negara, akomodasi full fasilitas dan lain-lain. Jalan-jalan dibiayai Negara? Cukup mendebarkan sekaligus menyenangkan. Sayangnya cuma bisa dilihat pada postingan Komisioner dan Staf KPU Manado yang beruntung bisa diajak. Dan seterusnya, disisi lain ada rasa khawatir jika benar-benar ada panggilan seperti itu. Khawatir di persidangan nanti akan salah menjawab, khawatir yang disampaikan nanti justru jadi senjata makan tuan. Dan semua kekhawatiran lain yang nyatanya tidak beralasan. Tapi sekali lagi, kami masih manusia.

Nyatanya KPU Kota Manado sendiri benar-benar menghubungi kami. Sebagai penguatan dalam menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi, kami menyiapkan kronologi saat kejadian pembukaan kotak suara, dilengkapi bukti-bukti lain yang juga mendukung. Foto arsip undangan Pleno Rekapitulasi Tungsura Tingkat Kecamatan Malalayang beserta jadwal/*RunDown* acara, foto daftar hadir, foto peserta rapat pleno saat rapat berlangsung sampai selesai, dan foto penyerahan salinan D-Hasil Kecamatan KWK kepada peserta pleno yaitu Panwascam dan saksi paslon. Siap mengantisipasi segala kemungkinan terburuk sekalipun. Hingga akhirnya berita itu disampaikan, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pihak pemohon tidak dapat diterima, dalam Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021.

Kembali keawal. Adakah pelanggaran administrasi yang dibuat oleh PPK Malalayang baik sengaja maupun tidak? Jika ada, kapan? Dimana? Dan Siapa saja yang terlibat? Jawabnya, singkat saja, **tidak ada**. Tidak perlu ada kekhawatiran bagi penyelenggara pemilihan, sudah tersedia pedoman berupa PKPU sebagai produk hukum. Jika kerja sesuai aturan, aturan itu yang akan melindungi kita [Sunday Rompas, 17 Desember 2020].

Sebagai penutup tulisan ini, penulis menitipkan pesan kepada siapa saja pembaca tulisan ini, yang pernah maupun akan jadi penyelenggara pemilihan selanjutnya. Sekiranya tulisan diatas bisa menjadi perenungan akan beban dan tanggung-jawab menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan. Bukan menakut-nakuti tapi justru menjadi motivasi. Bahwa kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya hati dan pikiran kita, bahwa menjadi penyelenggara tidak semata dari predikat dan prestise, tetapi murni sebagai bentuk pengabdian kita pada tanah air kita tercinta. Tidak mudah dan berliku perjalanan yang akan kita alami saat kita memutuskan untuk jadi seorang penyelenggara, tapi kepuasan yang akan kita nikmati saat berhasil menjalankan tugas sebagai penyelenggara tidak dapat dilukiskan. Saat pemilihan berakhir dan wakil-wakil rakyat serta pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah atas andil kita sebagai penyelenggara. Kebanggaan itu melekat seumur hidup kita bahkan keturunan kita nanti. Tetaplah berdedikasi,dan berintegritas, demi terselenggaranya pemilihan berkualitas. Pilih berdaulat, Negara kuat. KPU tetap melayani.

*“Law is Order. Good Law is Good Order”*

-Aristotle-

## Tentang Penulis :



**Lady Jane Octabela Pondaag.** Dilahirkan pada tanggal 18 Oktober 1982 di Manado, orang tua saya bernama Nico R. Pondaag dan Jeane E. Singkoh. Adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Masa kecil saya lalui di Kiniar, Tondano, Kab. Minahasa bersama keluarga, oma dan opa dari sebelah Ibu. Setelah memasuki usia Sekolah Dasar, saya tinggal bersama orang tua saya dan bersekolah di SDN LXX Manado. Saya kemudian melanjutkan pendidikan saya di SLTP Negeri 1 Manado hingga SMU Negeri 9 Manado. Pendidikan tinggi saya lanjutkan di Universitas Sam Ratulangi Manado dengan mengambil program studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis. Selama berkuliah saya cukup aktif di komunitas kampus, sebagai anggota Senat Mahasiswa, mengikuti Paduan Suara, serta mengikuti komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Áreca Vestiaria di Fakultas Pertanian UNSRAT. Saat ini sudah menikah dan dianugerahi tiga orang anak laki-laki, Kenneth, Kevin dan Keenly.

Pengalaman kerja yang pernah saya jalani antara lain pernah menjadi Agen di suatu perusahaan asuransi nasional, sebagai tenaga pengumpul data atau surveyor di Lembaga-lembaga Survei, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jaringan Survei Indonesia (JSI), Saiful Mujani Research Center (SMRC), Indikator Politik Indonesia, Populi Center, Polmark Research Center, dan lebih selusin lembaga survey lain baik nasional maupun lokal. Pernah juga menjadi tenaga pendamping di Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Juga memiliki usaha mikro (UMKM) K3Products bidang jasa ticketing transportasi dan reservasi hotel serta kuliner oleh-oleh yang sayangnya vakum karena pandemi. Adapun pengalaman kerja dalam kepemiluan, yaitu pernah menjadi Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kleak, pada Pilkada tahun 2015. Kemudian menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang berturut-turut pada Pemilu tahun 2019, dan Pilkada tahun 2020.

Itulah biografi singkat seorang Lady Jane O. Pondaag dengan segala ketidaksempurnaannya. Tidak ada seorangpun yang bisa membuat segalanya sempurna, tapi kita punya kesempatan untuk berbuat baik dan belajar dari kesalahan kita. Semoga dapat menginspirasi siapapun untuk berani menjadi diri sendiri

## Kompleksitas Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Tahun 2020 Kota Manado

Kota Manado baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, yakni pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Atas kerja keras seluruh pihak, pemilu serentak berhasil diselenggarakan dengan baik. Meskipun demikian bukan berarti penyelenggaraan pemilu serentak ini berjalan dengan mudah. Sejumlah hal positif dicapai, misalnya meningkatnya partisipasi pemilih, berjalannya fungsi checks and balances dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, transparansi yang makin membaik, demikian juga dengan penegakan etik bagi penyelenggara pemilu dan proses penyelesaian sengketa yang juga membaik.

Penyelenggaraan pemilihan ini berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu. Jika melihat dari sisi aktor pemilu maka semua elemen aktor pemilu merasakan dampak pemilu. Baik itu penyelenggara, peserta maupun pemilih.

Sebagai perbandingan, pada Pilkada 2018 terdapat 3.098.239 suara tidak sah. Hal ini berkaitan dengan sistem pemilu yang digunakan untuk pilkada. Dalam pilkada sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pluralitas dan bentuk surat suaranya lebih sederhana. Dalam surat suara hanya terdapat nomor dan foto pasangan calon kepala daerah. Dengan sistem pemilu yang lebih sederhana saja jumlah suara tidak sah sekitar tiga juta suara. Selain pemilih dan peserta pemilu, penyelenggara pemilu juga menghadapi kompleksitasnya tersendiri. Bagi peserta pemilu, dengan adanya pemilu ini konsentrasi tentu terbelah karena juga harus mengawal kompetisi pemilu. Sementara bagi penyelenggara pemilu tantangannya adalah mereka menghadapi beban yang bertumpuk.

Dengan memperhatikan pemikiran-pemikiran yang sudah disebutkan di atas, penulis mengajak kita semua memikirkan dua pokok permasalahan berikut ini.

1. Kompleksitas apa saja yang dihadapi oleh aktor pemilu (peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemilih) pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ?

2. Bagaimana dampak kompleksitas pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis ?

Pertama menyangkut kompleksitas penyelenggaraan pemilu di TPS. Penyelenggaraan pemilu berpotensi menimbulkan penumpukan beban penyelenggaraan pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk itu sangat perlu KPU melaksanakan simulasi penyelenggaraan pemilu untuk melihat apakah waktu yang disediakan cukup untuk melayani pemilih di TPS. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 500 orang. TPS dibuka pada pukul 07.00-13.00. Setelah waktu tersebut proses kegiatan di TPS dilanjutkan dengan penghitungan suara yang harus selesai di hari yang sama.

Antusiasme pemilih yang tinggi juga membuat KPPS harus menuliskan dengan cepat daftar hadir di TPS supaya antrian tidak terlalu panjang. Antusiasme pemilih ini terlihat dengan meningkatnya partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Antusiasme pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara sebenarnya sudah terlihat dengan membludaknya antarian pemilih yang mengurus sebagai pemilih pindahan. Pemilih pindahan adalah pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat hadir pada TPS di mana dirinya terdaftar sebagai daftar pemilih tetap karena sejumlah alasan misalnya karena bekerja, sekolah, tahanan, terkena bencana alam dan sebagainya. KPU memutuskan bahwa proses pengurusan A5 dapat dilakukan sampai dengan H-3 menjelang hari pemungutan suara.

Antusiasme pemilih tidak hanya pada saat mengurus kepindahan pemilih, tetapi juga pada saat hari pemungutan suara. Bahkan cukup banyak pemilih yang sudah hadir di TPS sebelum TPS dibuka. Banyaknya pemilih yang datang ke TPS ini tentunya berdampak pada jumlah surat suara yang akan dihitung oleh KPPS. Selain banyaknya pemilih yang hadir di TPS, banyaknya formulir yang harus diisi oleh KPPS juga menjadi beban yang berat bagi KPPS. Petugas KPPS tidak hanya menulis untuk satu rangkap saja tetapi ada beberapa rangkap sebagaimana arahan regulasi. Jumlah salinan yang diberikan untuk saksi ini tergantung dari jumlah saksi

yang hadir pada saat proses penghitungan di TPS. Semakin banyak saksi yang hadir di TPS maka semakin banyak salinan yang harus ditulis oleh anggota KPPS.

Banyaknya formulir yang harus ditulis dan disalin oleh petugas KPPS ini menjadikan proses penghitungan di TPS menjadi sangat lama. Selain itu, petugas KPPS juga harus mencocokkan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS, mencocokkan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kalau jumlahnya tidak cocok harus dihitung ulang lagi. Ternyata ini terjadi karena secara tidak sadar ada pemilih tambahan yang tidak mendapatkan seluruh surat suara, ini yang tidak disadari sejak awal dari KPPS.

Petugas KPPS mengalami kesulitan ini karena tidak maksimalnya bimbingan teknis yang diterima oleh petugas KPPS. Petugas KPPS tidak mengetahui bahwa ada jenis pemilih tambahan yang tidak mendapatkan seluruh jenis surat suara. Hal inilah yang menjadi kerumitan karena adanya kebingungan yang dialami petugas KPPS ketika menghitung jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS. Adanya kebingungan ini kemudian menjadikan proses penghitungan yang lama karena petugas KPPS harus mengulang proses penghitungannya. Tentu ini menjadikan KPPS mengalami kelelahan secara fisik. Di pihak lain, saksi paslon di TPS akhirnya tidak bisa menunggu sampai selesai. Karena ingin segera pulang, saksi langsung menandatangani semua formulir sebelum formulir tersebut diisi oleh petugas KPPS. Saksi juga minta didahulukan untuk C-Hasilnya. Sayangnya dia tidak ikut mengawasi ketika pencatatan di C-hasil.

Selain soal kesulitan pemilih di TPS, kebingungan juga dialami pemilih yang pindah memilih. Hal ini karena ada perbedaan perlakuan kepada pemilih pindah memilih. Berdasarkan laporan diketahui terdapat pemilih di luar daerah yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan atau tanpa membawa formulir A5 memilih di TPS dengan menunjukkan KTP Elektronik yang beralamat diluar wilayah TPS tempat memilih.

Kedua menyangkut kompleksitas peserta pemilu. Selain penyelenggara pemilu dan pemilih, peserta pemilu juga mengalami kerumitan pada proses



pemungutan dan penghitungan suara. Kerumitan yang dialami oleh peserta pemilu ini diantaranya terkait dengan pengawalan suara dan juga penempatan saksi di TPS. Kerumitan yang dialami partai politik diantaranya karena kesulitan dalam merekrut saksi dan memastikan bahwa saksi tersebut dapat mengawal proses penghitungan suara di TPS sampai dengan di kecamatan dan kabupaten/kota.

Adaya pelatihan saksi yang dilakukan oleh Bawaslu juga dianggap tidak maksimal karena hanya dilakukan di kota-kota besar. Sementara banyak saksi yang dipelosok yang tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini karena insentif yang diterima dalam pelatihan tersebut hanya memberi konsumsi saja, sementara tidak ada yang menanggung biaya transportasi ke lokasi acara. Partai politik peserta pemilu tentu harus memiliki instrument untuk dapat membiayai saksi baik di TPS hingga untuk mengawal proses rekap sampai tingkat yang lebih tinggi. Namun hal ini menjadi kendala karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh partai politik untuk membiayai saksi.

Ketiga dampak kompleksitas pemungutan dan penghitungan suara terhadap prinsip pemilu jujur dan adil. Azas pemilu yang tercantum dalam undang-undang adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu segala tahapan pemilu harus sesuai dengan azas tersebut. Termasuk dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Dalam tahapan ini warga negara yang sudah memiliki hak pilih akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Begitu kompleksnya masalah dalam penyelenggaraan pemilu tersebut bias memengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Proses pungut hitung adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari prinsip pemilu. Pemilu yang diselenggarakan dengan baik adalah hal yang esensial untuk penerapan demokrasi. Banyak hal yang bisa mempengaruhinya, salah satunya adalah bagaimana penyelenggara pemilu dapat menyelenggarakan pemilu sesuai dengan prinsip pemilu demokratis. Untuk itu dibutuhkan manajemen dan

implementasi pemilu yang baik. Karena pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan dari undang-undang pemilu yang mengaturnya.

Tahapan-tahapan pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip demokrasi, termasuk di dalamnya adalah proses pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan tanpa adanya kesalahan. Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi penting karena penyelenggaraan pemilu dapat berdampak pada kepercayaan pemilih kepada proses pemilu dalam negara demokrasi (Claassen,dkk, 2012). Bisa juga mengancam konsolidasi demokrasi (Elklit dan Reynolds, 2002), dan juga bisa mempengaruhi hasil pemilu (Wand, dkk, 2001).

Penyelenggaraan pemilu yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh sebab itu, jika di dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat TPS adalah sesuatu yang tidak terukur dan rasional, hal ini tentu menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Beberapa titik krusial dalam tahapan pemungutan suara antara lain adalah kesiapan logistik untuk memastikan semua perlengkapan yang diperlukan pada proses penghitungan tidak kurang. Hal inilah yang menjadi salah satu tugas dari KPPS sebelum hari pemungutan suara, anggota KPPS harus memastikan kesediaan seluruh perlengkapan tersebut dengan baik. Hal lain yang juga krusial adalah memastikan bahwa seluruh pemilih telah mendapatkan surat pemberitahuan pemilih (form C-Pemberitahuan) dengan baik dan juga menyiapkan apabila ada permintaan pemilih pindahan yang akan memilih di TPS tersebut.

Selain itu anggota KPPS juga perlu memiliki pemahaman yang detail dan komprehensif terkait dengan urutan dan tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih. Di samping itu, pemahaman yang baik juga perlu dimiliki oleh pemilih dari setiap runtutan tata cara tersebut agar dapat dilakukan secara tertib. Untuk itulah KPU di tingkat pusat harus memastikan bahwa segala hal teknis terkait tata cara pemungutan suara dapat dimengerti dengan baik oleh seluruh petugas KPPS

melalui bimbingan teknis yang komprehensif dan melibatkan seluruh anggota KPPS

Potensi-potensi pelanggaran dapat muncul ketika tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat diselenggarakan dengan baik. Proses penghitungan yang lama karena banyaknya formulir yang harus diisi oleh petugas KPPS menyebabkan baik pengawas ataupun saksi peserta pemilu tidak hadir dalam proses penghitungan suara hingga selesai. Hal ini terjadi karena bertumpuknya beban penyelenggaraan pemilu di KPPS. Akibatnya performa anggota KPPS menjadi tidak maksimal dan dapat berpotensi melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Anggota KPPS harus menulis begitu banyak salinan penghitungan ke dalam formulir rekapitulasi. Hal ini tentu sangat melelahkan bagi petugas KPPS dan berdampak pada kesalahan penulisan formulir. Kesalahan penulisan ini tentu dapat mempengaruhi hasil pemilu, belum lagi tidak ada yang mengawasi proses penghitungan suara pemilu hingga selesai di TPS karena baik pengawas TPS dan saksi peserta pemilu tidak mengikuti proses ini hingga selesai.

Selain menghadapi beban yang bertumpuk, terdapat juga petugas KPPS yang tidak mengetahui bahwa terdapat jenis pemilih pindahan yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan jenis pemilih yang terdaftar di DPT. Bahwa pemilih pindahan tidak mendapatkan jenis surat suara selayaknya untuk pemilih yang terdaftar di DPT. Adanya kesalahan petugas KPPS dalam memperlakukan pemilih pindahan ini menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS.

Hak dan tanggung jawab perwakilan kandidat dan partai di tempat pemungutan suara juga harus dijelaskan dalam kerangka hukum. Kerangka hukum pada umumnya akan memberikan hak-hak berikut kepada perwakilan yang sah dari partai dan kandidat di tempat pemungutan suara. Jika di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara terdapat laporan yang muncul, perwakilan partai politik dan peserta pemilu sebaiknya juga menandatangani berita acara laporan tersebut. Untuk itu kehadiran saksi peserta pemilu di TPS menjadi sangat penting sebagai

upaya kontrol proses pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan penyelenggaraan Pemilu yang lalu pasangan calon pasti memiliki saksi di setiap TPS.

Tidak adanya saksi peserta pemilu di TPS tentu akan mengurangi penerapan prinsip pemilu demokratis. Adanya saksi peserta pemilu di TPS akan menjadi kontrol dari proses pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi dengan penyelenggaraan pemilu ini, beban penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara sangat besar dan cukup besar pula potensi kesalahan yang dilakukan petugas KPPS. Sementara tidak semua partai politik bisa menyediakan saksi di setiap TPS.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Penyelenggaraan pemilu demokratis tidak hanya ditentukan oleh undang-undang yang mengatur pemilu tersebut. Penyelenggaraan pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga berkontribusi dalam mempengaruhi proses pemilu yang demokratis.

Keputusan untuk menyelenggarakan pemilu ternyata berdampak kepada manajemen pemilu. Para aktor pemilu tentu perlu beradaptasi dengan pilihan system pemilu ataupun jadwal pemilu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi perlu dipastikan juga bahwa manajemen pemilu adalah sesuatu yang rasional dan terukur agar tidak menciderai nilai pemilu demokratis.

Aktor-aktor pemilu seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga pemilih mengalami kerumitan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kerumitan ini ternyata memiliki dampak pada penerapan pemilu yang demokratis.

Untuk itu penerapan penyelenggaraan pemilu perlu dikaji kembali. Beban penyelenggaraan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang bertumpuk dapat berdampak pada penerapan prinsip dan nilai pemilu demokratis. Beban pekerjaan yang bertumpuk ini perlu diseimbangkan agar penyelenggaraan pemilu berjalan baik dan menjadikan pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien

Hal ini tidak hanya akan berdampak pada proses penyelenggaraan tahapan pemungutan dan pemungutan suara tetapi juga akan berdampak kepada pemilih.

Pemilih tidak dihadapkan pada calon dalam sebuah pemilihan sehingga pemilih bisa lebih mudah dalam memberikan pilihannya. Bagi partai politik juga tidak akan dibebani harus mencari calon untuk sebuah pemilihan.

**Tentang penulis :**



**Made Dharma Sumardana Yasa**, Merupakan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado yang sedang mempersiapkan Ujian Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Namun demikian penulis aktif dalam dunia Kepemiluan, Penulis pernah menjadi : Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Mapanget dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

## Hambatan Penyelenggara Pemilihan Di Tengah Pandemi Covid 19

Pemilu atau Pemilihan Umum adalah sebuah gelaran akbar pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesta demokrasi ini adalah wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin dengan cara yang konstitusional. Pemilu adalah sebuah produk undang-undang yang berlaku di negeri ini. Pemilu dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 1955 tepat setelah sepuluh tahun Indonesia merdeka. Pada waktu itu pemilu diikuti oleh beberapa peserta yaitu partai politik. Mereka mengikuti pemilu dengan tujuan untuk mendapatkan kursi di dalam parlemen. Oleh karena itu, setiap partai politik menargetkan memperoleh kursi sebanyak-banyaknya. Jadi, pemilu pada awalnya hanyalah memilih anggota lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik tingkat pusat maupun daerah.

Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dipilih oleh Majelis Permusyawaratan (MPR), akhirnya disepakati dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilihan presiden (pilpres) pun dimasukkan dalam rangkaian Pemilu. Pilpres secara langsung pun pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2004.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2005 kembali muncul sebuah agenda pesta demokrasi lainnya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada ini muncul sejak berlakunya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah dipilih langsung rakyat dalam sebuah gelaran pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Amanat UU No 32 tahun 2004 tersebut diwujudkan pada tahun 2005 dengan digelarnya Pilkada langsung di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada tahun 2011 terbitlah undang-undang baru mengenai pemilihan yaitu UU Nomor 15 tahun 2011 dan dalam undang-undang tersebut digunakanlah istilah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pemilihan tahun 2020 merupakan sebuah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan demikian, karena pemilihan serentak tahun 2020

dilaksanakan di tengah masa sulit. Sejak awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi covid-19. Pada saat itu pemerintah menerbitkan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh semua masyarakat tanpa kecuali. Bahkan untuk beberapa waktu lamanya masyarakat dilarang keluar rumah. Dengan makin bertambahnya jumlah orang yang positif covid-19, pemerintah dengan resmi melaksanakan sistem pembatasan sosial berskala besar sejak maret 2020. Secara tidak langsung pandemi tersebut mengubah berbagai sistem yang berlaku dalam masyarakat dan membuat tatanan baru kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara termasuk dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 2020. Pemilihan ini yang tahapannya sudah dimulai sejak 2019 terhambat dan terganggu pelaksanaannya. Beberapa tahapan seperti pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan pun ditunda pelaksanaannya dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang telah dilantik sebelumnya dinonaktifkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Tak pelak sejak saat itu, tahapan Pilkada 2020 resmi ditunda sebab keselamatan rakyat Indonesia adalah hal yang terutama. Tahapan pilkada yang memang harus berhubungan dengan masyarakat dianggap dapat menjadi penyebab semakin menyebarnya virus Covid 19 dan itu dipandang membahayakan rakyat. Kontak fisik dengan banyak orang pasti tidak bisa dihindari apabila tahapan pilkada terus dilanjutkan padahal penyebaran virus ini sangat cepat pada situasi tersebut.

Sejak itu pun penyelenggara pemilihan yakni KPU dan Bawaslu bersama pemerintah baik legislatif dan eksekutif beberapa kali melakukan pertemuan dan membahas masa depan pelaksanaan pemilihan yang seharusnya dilaksanakan tanggal 23 September 2020 apakah akan tetap dilaksanakan di tahun 2020 atau ditunda pada tahun 2021. Namun dengan segala kajian serta pertimbangan, akhirnya pelaksanaan pemilihan tetap dilaksanakan tahun 2020 dan disepakati tanggal 9 Desember sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara atau hari pencoblosan.

Tentunya bagi penyelenggara pemilihan khususnya badan *ad hoc* (PPK, PPS, PPDP dan KPPS) ini adalah sebuah kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya adalah tahapan akan kembali bergulir yang dimana PPK kembali

diaktifkan pada 15 Juni 2020 serta dilaksanakan pelantikan PPS walaupun dengan metode virtual disesuaikan dengan sistem kehidupan *new normal*. Kabar buruknya adalah para penyelenggara pemilihan ini bertaruh nyawa dalam tugasnya sebagai abdi negara. Pandemi Covid 19 menanti di depan mata, akan tetapi tugas yang diemban harus tetap dilaksanakan.

Proses dan tahapan pun dilaksanakan mulai dari verifikasi calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih lewat pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) hingga sampai pada agenda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Semua proses dan tahapan pemilihan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang telah diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masa pandemi dan tentunya harus ditaati oleh setiap pihak. Hingga akhirnya tahapan yang makin rumit pun datang yaitu masa kampanye bagi para pasangan calon peserta pilkada itu sendiri. Kampanye yang dahulunya identik dengan pengumpulan massa yang penuh hingar-bingar, kini sesuai dengan regulasi pemilihan tahun 2020 mewajibkan para paslon peserta pemilihan tidak lagi mengadakan hal tersebut dan hanya memaksimalkan pada kegiatan-kegiatan virtual atau pertemuan-pertemuan terbatas.

Memasuki tahapan yang hampir juga bersamaan, para pelaksana pemungutan suara di TPS direkrut dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Kembali lagi seperti tahapan-tahapan sebelumnya, protokol kesehatan serta berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, syarat untuk menjadi pelaksana pemungutan suara makin ketat, terutama dari segi kesehatan. Para KPPS dan petugas ketertiban harus terbebas dari covid 19 dengan mengikuti *rapid test*. Hal ini yang membuat masyarakat akhirnya enggan mendaftarkan dirinya untuk menjadi pelaksana pemungutan suara di TPS. Selain itu juga ada syarat batasan umur maksimal 50 tahun secara tidak langsung KPPS yang pada tahun-tahun sebelumnya yang biasa diisi oleh orang yang berusia lebih dari 50 tahun dengan pengalaman dan lebih matang sebagai KPPS akhirnya tidak bisa menjadi bagian dalam KPPS. Masalah lainnya adalah berdasarkan hasil tes rapid, ternyata ada calon KPPS yang reaktif dan positif. PPS terpaksa akhirnya harus mencari penggantinya dalam waktu yang



sangat singkat. Alhasil, perekrutan KPPS pengganti ini tidak lagi memprioritaskan kemampuan. Pada akhirnya, kualitas, kapabilitas, dan integritas KPPS yang direkrut sangat diragukan.

Dengan tahapan yang makin beririsan antara tes kesehatan dan bimtek KPPS, akhirnya juga membuat pelaksanaan bimtek KPPS kurang maksimal. Belum lagi tahapan sosialisasi dan pematapan terkait regulasi dan aturan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terkendala dengan agenda–agenda lainnya seperti simulasi penggunaan aplikasi sirekap (Sistem Rekapitulasi) yang tidak dilakukan secara maksimal karena terkait sistem dan server aplikasi yang belum siap dan matang.

Dengan segala hal yang kurang maksimal ini akhirnya berdampak kurang baik pada pemahaman KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan terkait regulasi, aturan, serta mekanisme. Hal inilah yang menjadi pangkal masalah. KPPS ditemukan banyak melakukan kekeliruan yang oleh peserta pemilu tertentu dijadikan materi gugatan ke MK. Kesalahan–kesalahan tersebut terjadi misalnya dalam pengisian formulir di TPS seperti daftar hadir dan formulir C-Hasil KWK. Kesalahan-kesalahan tersebut berpengaruh pada pleno tingkat kecamatan. Peserta pleno tingkat kecamatan melancarkan intepretasi.Saksi pasangan calon tertentu merasa telah terjadi penggelembungan suara dan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini terjadi bukan saja karena ada kekeliruan pengisian C-Hasil KWK tetapi juga karena para saksi pasangan calon juga kurang dibekali dan tidak memiliki pemahaman yang baik terkait regulasi dan aturan dalam pilkada. Mereka bersikeras mempertahankan pendapat yang mereka dasarkan pada pemahaman yang keliru tentang regulasi yang berlaku bahkan cenderung menghambat jalannya tahapan pleno rekapitulasi Pemilihan.

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 merupakan sebuah gelaran pesta demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari sisi politik tetapi juga sisi ekonomi, sosial, budaya, terlebih kesehatan berperan didalamnya. Ini betul–betul situasi yang sangat sulit. Dapat dikatakan bahwa

Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020 adalah pemilihan tersulit karena dilaksanakan dalam masa pandemi covid 19. Oleh karena itu dalam sebuah pergelaran akbar pesta demokrasi bangsa ini, seyogyanya perlu dipersiapkan secara matang dan maksimal serta mengkaji dengan dalam terkait perancangan draft undang–undang, aturan, regulasi serta petunjuk pelaksanaan pemilihan, apalagi regulasi yang jelas terkait penanganan dan pencegahan covid 19. Para penyelenggara pemilihan khususnya mereka yang terjun langsung dalam masyarakat seperti PPK, PPS, PPDP, dan KPPS selayaknya diberikan proteksi maksimal terkait perlindungan melawan virus covid dan penyakit lainnya. Faktor kerentanan yang lebih menjadi alasan dan dasar pertimbangan terkait hal tersebut, supaya di masa datang nanti tidak ada lagi muncul kesulitan–kesulitan dalam merekrut badan *ad hoc* itu sendiri. Berkenaan dengan itu juga para pembuat regulasi juga seharusnya dapat mengatur dengan detail serta tegas para pelanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga pihak yang berwenang dapat bertindak sesuai aturan yang tegas. Pada masa kampanye bukan tidak banyak ditemukan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Masyarakat berkumpul melewati jumlah batasan orang berkumpul dengan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi paslon peserta pemilihan. Hingga pada akhirnya sesuai data yang diterima, angka pertambahan positif covid naik drastis pada bulan–bulan pelaksanaan kampanye.

Menjadi sebuah perhatian bahwa kualitas pemilihan tergantung juga pada petugas pelaksanaan pemilihan, mulai dari KPPS, PPS, PPDP, dan PPK yang menjadi ujung tombak dilapangan. Tentunya jika memiliki kemampuan dan kapasitas serta integritas yang baik, hasil atau out-putnyapun juga akan baik. Namun bila sebaliknya pasti pelaksanaan pemilihan akan kurang baik. Oleh karena itu baik sistem dan mekanisme perekrutan serta syarat–syarat atau kriteria penyelenggara pemilihan jangan sampai membatasi bahkan menyulitkan masyarakat untuk menjadi bagian di dalam penyelenggara pemilihan tersebut. Jangan sampai dengan banyaknya batasan–batasan sehingga menyulitkan dalam

merekrut penyelenggara pemilihan ini berhubung dengan jika masih dalam masa pandemi, situasi, dan keadaan akan semakin terbatas.

Begitu juga dengan sosialisasi dan bimbingan pematangan teknis terkait pungut dan hitung ditata secara baik dan maksimal. Sebuah penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas salah satu faktor pendukungnya adalah jika para penyelenggaranya mampu memahami, mengerti, dan dapat mengimplementasikan seluruh regulasi dan aturan-aturan tentang teknis pelaksanaan pemilihan. Oleh karena itu perlunya sebuah sistem yang baik dalam mengatur terkait sosialisasi, bimbingan teknis hingga pelatihan-pelatihan untuk menguasai konten-konten dalam pelaksanaan pemilihan ini.

Pada akhirnya Pemilihan adalah sebuah momen yang indah jika didasari dengan penuh rasa tanggung jawab, cinta terhadap bangsa dan negara, serta melaksanakannya seperti kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga di masa datang nanti bukan tidak mungkin kita akan memiliki pelaksanaan yang betul-betul berkualitas dalam segala aspek, dan tujuan negara tercinta ini akan terpenuhi dengan sendirinya, karena akan banyak lahir para pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari pemilihan yang berkualitas dan otomatis para pemimpin ini akan memegang teguh komitmen dan integritasnya.

#### **Tentang Penulis :**



Aprino Rambli ex PPK Kecamatan Wenang, Manado Periode Maret 2020 - Januari 2021 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Lahir dan besar di Kota Manado pada tanggal 4 April tahun 1991. Menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2009.

Memiliki latar belakang dalam dunia organisasi kepemudaan baik keagamaan maupun masyarakat dengan menempati posisi - posisi dalam bidang pembinaan-pembinaan pemuda. Memiliki ketertarikan dalam dunia politik khususnya terkait Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

## Integritas KPU Manado

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan perselisihan, yang diajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4, Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan. Putusan itu disampaikan pada Selasa, 17 Februari 2021, pukul 10.47 Wita. MK berpendapat bahwa pasangan tersebut, tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga semua dalil permohonan yakni, proses pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2020 berlangsung tidak jujur, tidak adil penuh dengan praktik-praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif serta terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang dengan sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh termohon dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2020, semua saksi di tempat pemungutan suara (TPS) tidak diberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan saksi tidak bisa melihat kesesuaian pemilih pada 11 kecamatan, pemohon menemukan fakta di lapangan bahwa pemilih yang memilih gubernur juga diberikan kertas suara untuk pemilihan wali kota, tidak diterima.

Putusan majelis hakim MK, yang diketuai Anwar Usman, menyudahi semua bentuk perselisihan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado, 9 Desember 2020. Putusan itu sekaligus menegaskan bahwa semua tahapan Pilkada, terutama proses penghitungan dan rekapitulasi suara, yang dilakukan oleh KPU Manado mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan hingga ke tingkat kota, tidak ada yang cacat dan menyalahi aturan. Putusan itu pun menjadi bukti integritas KPU Manado dalam menyelenggarakan Pilkada. Putusan itu juga, menjadi dasar KPU Manado menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang, sebagai pemenang Pilkada 9 Desember 2020, dan sah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Manado terpilih.

Peneliti isu-isu kepemiluan dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Ferry Daud Liando, yang mengevaluasi kinerja KPU Manado, pasca putusan MK itu,

menekankan bahwa masalah itu terjadi karena berbagai faktor. Tetapi akar sebenarnya adalah “peluang’ yang diberikan oleh aturan yakni, Peraturan MK nomor 6 tahun 2020, berbeda jika menggunakan pasal 158 ayat (2) huruf b UU nomor 10 tahun 2016, maka prosesnya tidak akan panjang di MK sebab akan langsung ditolak. Pendapat Liando itu disampaikannya pada rapat evaluasi yang dilaksanakan KPU Manado, pada 24 Februari 2021 di hotel Arya Duta.

Liando menjelaskan, peluang itu terlihat dari permohonan perselisihan yang diajukan pasangan calon masih diperiksa sampai ke pembuktian baru diputuskan apakah akan dilanjutkan pemeriksaannya ataukah tidak diterima, dengan alasan selisih perolehan suara, sebanyak 21.573. Pasangan Paula dan Harley melihat peluang itu, karena secara psikologis ingin menunjukkan bahwa masih ada perjuangan yang dilakukan, diluar keputusan yang ditetapkan KPU Manado. Walaupun kemudian, fakta menunjukkan bahwa langkah pasangan calon itu kandas di MK karena memang terbentur aturan.

Menurut Liando, satu hal yang yang tidak akan berubah, bahwa MK tidak akan pernah melampaui kewenangan yang dimiliki, dengan memutuskan sesuatu diluar ketentuan undang-undang, dalam hal ini aturan tentang selisih hasil perhitungan suara dalam pasal 158. Ditambah lagi kerja-kerja KPU, yang terukur, sesuai prosedur dan jujur dalam melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara, tetap akan menjadi dasar terbaik dalam menakar keadilan pelaksanaan Pilkada.

Sementara pakar hukum dari Universitas Sam Ratulangi, Toar Palilingan mengatakan pendapat bahwa integritas dan kejujuran Pilkada Manado dapat ditakar pada proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Sedangkan rasa keadilan dalam proses hukum di MK pada pasal 158 ayat (2) huruf b UU nomor 10 tahun 2016, tentang ambang batas *legal standing*. Putusan MK terhadap perselisihan yang diajukan oleh pasangan nomor 4, menjadi tanda bahwa pemenuhan rasa keadilan tetap menjadi dasar bagi siapa saja yang mencari penyelesaian akhir dari konflik dan ketidakpuasan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh penyelenggara Pemilihan.

Berkaca dari pengalaman sidang perselisihan hasil perhitungan suara Pilpres waktu lalu, pasal 158 memang adalah syarat formil, tetapi yang diutamakan adalah memenuhi rasa keadilan semua pihak. Maka dalam perselisihan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 4 di MK, majelis hakim juga menerapkan hal yang sama untuk memenuhi rasa keadilan, bukan hanya semata-mata untuk kepastian hukum saja. Sebab jika langsung menggunakan pasal 158 ayat (2) huruf b, maka sudah pasti permohonan perselisihan itu akan langsung gagal di awal, tetapi karena MK menegaskan, bahwa UUD juga mendasari proses penyelenggaraan pemilihan yakni asas jujur dan adil, maka mengadili keberatan pemohon dan akan menggali kebenaran pada dalil yang dimohonkan. MK kemudian memutuskan tidak menerima permohonan tersebut atau *NO* dalam bahasa hukumnya, dengan menggunakan pasal 158 sebagai dasar.

Secara hukum, PMK memang berkeadilan, karena tidak langsung menolak di awal dan pada pemeriksaan pendahuluan, bahkan sampai memeriksa dalil yang tak bisa dibuktikan oleh pemohon yang mengajukan permohonan, serta selisih suara yang sangat jauh. Jika ditolak sejak awal, maka rasa keadilan tidak akan terpenuhi, dan MK akan dinilai berpihak pada KPU sebagai penyelenggara, maka demi menegakan hukum dan keadilan tetap diperiksa sampai konten, kemudian menjatuhkan vonis dengan dasar pasal 158 serta pasal 4 dan 5 PMK nomor 6.

Berakhirnya perselisihan di MK memang mengakhiri masalah yang muncul pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado 2020 dan menjadi catatan penting bagi penyelenggara. Karena hal semacam itu bukan tidak akan muncul lagi, dalam pelaksanaan Pemilihan di waktu mendatang. Mengingat pelaksanaannya tetap adalah manusia, yang bisa saja salah karena berbagai sebab. Mengantisipasi berulangnya kesalahan serupa, di waktu mendatang, KPU Manado wajib melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja. Minimal menekan potensi kekeliruan yang akan bermuara di MK, dan merugikan semua pihak, terutama penyelenggara Pemilihan. Langkah-langkah itu antara lain, ikut aturan dan prosedur dalam semua tahapan jangan menyimpang, jujur dalam menghitung. \*\*\*

**Tentang penulis:**



**Joice Hestyawatie Bukarakombang**, akrab dikenal dipanggil Jo' atau Joken, di kalangan pekerja media, adalah jurnalis di LKBN ANTARA sebagai koresponden di portal berita <http://www.manado.antaranews.com> yang memulai karirnya jurnalistik pada Juni 2009 sebagai kontributor di Kantor berita Indonesia itu sampai sekarang. Sebelum berkarir di ANTARA, Joice adalah jurnalis di koran lokal, POSKO Manado, mulai awal 2000 sampai pertengahan 2009. Lahir di Bumi Karangetang Siau, pada 19 Januari 1976, Joice menyelesaikan S1 jurusan jurnalistik di STIKOM Manado, pada awal 2000 silam. Sejak kecil suka membaca, karena menyukai banyak cerita, dan punya banyak koleksi komik di masa kecil, dan suka membaca RPU dan HPU semasa sekolah. Dengan filosofi hidup “Tetaplah membumi meskipun berada di langit”, dia berharap selalu bisa menjadi berkat bagi sesama, selama masih bernafas.

## Menjaga Agar Hasil Pilkada Tak Berproses di Mahkamah Konstitusi

Pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado, 9 Desember 2020, berakhir di Mahkamah Konstitusi RI (MK). Rekapitulasi hitung suara dan prosesnya pun menjadi alasan mendasar perselisihan hasil pemungutan suara itu, bermuara di MK. Berbagai bukti diajukan pasangan calon Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan, untuk menguatkan dalil yang diajukan ke MK. Sidang yang digelar sejak akhir tahun lalu, sampai Februari 2021 pun bahkan “menyentuh” pembuktian, meskipun belum sampai ke tahap itu, demi memenuhi rasa keadilan semua pihak. Majelis hakim MK memeriksa sampai ke konten perkara, meskipun pada akhirnya sama sekali tidak mengabaikan pasal 158 ayat 2 huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.

Permohonan perselisihan hasil pemungutan suara itu, berisikan tuduhan ketidakberesan dalam semua proses, yang diawasi ketat Bawaslu Manado dan jajarannya dan berulang-ulang diangkat setiap kali sidang, sehingga menjadi isu hangat baik di media dan masyarakat. Pasangan Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan, mendalilkan bahwa proses pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2020 berlangsung tidak jujur. Kemudian, pemohon juga mendalilkan pelaksanaan pemilihan berlangsung tidak adil penuh praktik-praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang dengan sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh termohon dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2020. Pemohon pun mendalilkan tidak diberikannya salinan DPT kepada semua saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berakibat saksi pemohon tidak bisa melihat kesesuaian pemilih pada 11 Kecamatan, dan pemohon juga menemukan fakta di lapangan bahwa pemilih yang memilih gubernur juga diberikan kertas suara untuk pemilihan wali kota. Vonis majelis hakim yang diketuai oleh Anwar Usman, pada 17 Februari 2021, menjadi penentu hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada 979 tempat pemungutan suara (TPS) di Manado. Pasangan nomor urut 1 Andrei



Angouw dan Richard Henry Marten Sualang pun ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak yakni 88.303 dan berselisih 21.573 suara dengan pasangan nomor urut 4 yang mengajukan permohonan perselisihan ke MK.

Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah di Manado, KPU yang digawangi Jusuf Wowor, Sunday Rompas, M. Syahrul H. Setiawan, Ismail Harun dan Abdul Gafur Subaer, mengevaluasi seluruh tahapan Pilkada hingga penetapan pasangan calon Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang, sebagai wali kota terpilih. Para pelaksana di semua tingkatan, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), diajak untuk memeriksa kembali semua kerja yang sudah dilakukan selama tahapan. Terutama PPK dan PPS yang memang sudah terbentuk beberapa bulan sebelum hari “H” pemungutan suara. Bagaimana melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat, terutama bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Termasuk bagaimana kondisi yang dihadapi oleh seluruh panitia *ad hoc* saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga interaksi dengan para pihak terkait, yakni Bawaslu dan tenaga *ad hoc*-nya terutama saksi dari pasangan calon.

KPU melakukan evaluasi terhadap semua tahapan, karena meskipun MK memutuskan tidak menerima permohonan yang diajukan pasangan Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan, tetapi itu tetap menjadi pembuktian integritas dalam bekerja.

### **Tiga “Ur” Kunci Sukses dan Solusi Kerja Aman**

Selama tahapan pemilihan, terutama pemungutan dan penghitungan suara, sampai rekapitulasi di tingkat Kota Manado, penyelenggara harus benar-benar menunjukkan bagaimana etos kerjanya. Ini ditegaskan peneliti isu-isu kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, bahwa kerja dengan tiga “ur”, menjadi kunci sukses kerja, penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Penyelenggara baik yang *ad hoc* maupun di tingkat kota, harus bekerja sesuai prosedur, cukup ikuti saja semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak keluar dari jalur, akan aman kerjanya, sebab hasilnya akan baik. Kedua

pekerjaan juga harus terukur, dengan parameter yang jelas yakni aturan, dan kejujuran menjadi kunci akhirnya. Ketiga, jujur tidak menghilangkan suara orang lain, tidak memberikan kesempatan yang tak boleh, atau melarang yang boleh, pasti semuanya aman.

Menurut Liando, tiga “ur” bukanlah hal yang sulit, karena semuanya bisa dilaksanakan oleh penyelenggara. Tutup mata dan telinga dari berbagai bisikan dan godaan sana sini, maka hasilnya akan baik, karena tidak akan ada yang bisa menggoyangkan sesuatu yang sesuai prosedur, terukur dan jujur, bahkan dibawa ke MKRI sekalipun.

Belajar dari pengalaman ini KPU Manado harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara di semua tingkatan, terutama *ad hoc* sehingga tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Peningkatan kualitas SDM itu bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis yang wajib diikuti dengan seksama serta penguasaan aturan kepemiluan. Bukan hanya sekadar formalitas atau supaya bisa terima uang jalan dan bisa menginap di hotel mewah. Terutama memberikan penguatan mental, agar tahan uji dan mampu menahan diri dari ujian, terutama *ad hoc* karena waktu kerjanya singkat. Harus ditanamkan prinsip, bahwa kerja yang dilaksanakan selama menjabat sebagai penyelenggara Pilkada, tujuannya adalah untuk menentukan nasib Manado selama lima tahun, karena memilih pemimpin yang akan melaksanakan pemerintahan bagi ratusan ribu rakyat kota. Jika melakukan hal yang tidak beres, hasilnya akan membuat seluruh masyarakat menderita selama lima tahun. Penyelenggara pemilihan harus bekerja ikut aturan baik peraturan KPU, undang-undang dan edaran. Jangan melibatkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas, seperti cari untung atau menerima imbalan dalam bentuk uang atau jabatan dari calon manapun, netral dalam semua tahapan jangan memihak kepada salah satu calon. Dengan demikian bisa menjaga hasil Pilkada tidak berproses di MK.

**Tentang penulis :**



Ferby Etwinanto Erlangga, akrab disapa Dimas, adalah jurnalis di media online lokal Manado, <http://komunikasulut.com> kemudian <http://www.editorialsulut.com>. Sejak awal menyukai liputan politik, karena berlatarbelakang pendidikan ilmu politik, di FISIP Unsrat Manado, meskipun tak menyelesaikan S1, karena lebih memilih bekerja ketika masih kuliah. Lahir di Manado, pada 2 Februari 1978, bungsu dari tiga bersaudara ini, awalnya hanya suka membaca berita politik, namun akhirnya berkarir jurnalistik, pada akhir 2015. Memegang motto, “Semua ada jalan dan bagianya, jalani saja hidup dengan senyum, syukur dan sukacita”, penyuka otomotif ini, selalu membawa setiap hal dengan senyuman dan pikiran positif.

## Kemandirian KPPS Yang Dangkal Cikal Bakal Potensi Pelanggaran

Pemilihan kepala daerah adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengthening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintah yang efektif. Urgensi diterapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung dan serentak juga terkait erat dengan upaya mewujudkan tujuan penting kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung dan serentak merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demi terwujudnya stabilitas politik dalam tatanan demokrasi. Selain itu pelaksanaan pilkada serentak ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh.

Pemilihan kepala daerah bukan hanya memilih pemimpin daerah, tetapi lebih kepada mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 menjadi sedikit berbeda karena dilaksanakan dalam masa Pandemi Covid 19. Kota Manado menjadi salah satu kota di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada serentak di tengah situasi pandemic. Pelaksanaan tahapan untuk penyelenggara pilkada di tingkat ad hoc tidak secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan dalam beraktivitas dan berbagai aturan dalam protocol Kesehatan yang harus dipatuhi.

Dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS terjadi beberapa permasalahan yang sampai saat ini tidak dapat diselesaikan. Kalau ditelisik, disebabkan beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Kota Manado terhadap seluruh KPPS hanya satu kali dilaksanakan dengan waktu 3 jam dan diikuti oleh 4 orang KPPS dari 7 Petugas KPPS yang ada di setiap TPS. Kedua, tidak maksimalnya penggunaan aplikasi Sirekap. Ketiga, singkatnya waktu petugas KPPS dalam mempersiapkan diri menghadapi proses pemungutan dan perhitungan suara.

Pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada serentak di tingkat KPPS pada saat pilkada 2020 di upayakan diminimalisasi oleh KPU Kota Manado akan tetapi kelalaian beberapa petugas KPPS tidak dapat dihindarkan. Hal ini dipicu oleh tiga alasan yang disebutkan di atas. Waktu persiapan menjadi faktor yang sangat urgent dalam mengsucceskan dan meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Sebagai contoh gugutan yang ditujukan kepada KPU Kota Manado oleh pasangan calon nomor urut empat. Materi gugatannya antara lain tidak ditandatangani kertas suara pada saat proses pemilihan oleh beberapa ketua KPPS. Hal ini menjadi rujukan bahwa kelalaian di tingkat KPPS masih saja terjadi. Kelalaian lain yang juga dilakukan oleh petugas KPPS yang berdampak buruk pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkatan kota adalah kesalahan dalam pengisian C-Hasil KWK. Kesalahan tersebut mengakibatkan proses rekapitulasi mulai dari tingkatan kecamatan sampai dengan tingkatan kota menjadi lambat.

Oleh karena itu, seperti yang sudah diungkapkan di atas, dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk petugas KPPS agar mampu melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Hal ini menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi KPU Kota Manado dalam mengoptimalkan badan Ad hoc sebagai perpanjangan tangan KPU dalam mengsucceskan setiap tahapan pilkada yang ada khususnya proses pemungutan dan perhitungan suara.

**Tentang Penulis :**



**Abdul Khairi Arsyad.** Dilahirkan 11 November 1988 di Kota Manado, beragama Islam. Penulis tinggal di Perumahan Wale Manguni Kecamatan Singkil, Kota Manado. Pendidikan terakhir penulis Strata Satu Fakultas Tarbiyah Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Manado. Pengalaman kepemiluan penulis pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil, Kota Manado Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

## Evaluasi: Mengapa Itu Penting ?

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 sudah selesai. Sekarang tinggal melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan karena walaupun sudah selesai akan tetapi Pilkada tahun 2020 khususnya pemilihan walikota dan wakil walikota berujung pada perselisihan hasil yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Evaluasi dalam pemungutan dan perhitungan suara itu penting karena setelah selesai perhitungan suara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selanjutnya rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta rekapitulasi di tingkat kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota/kabupaten terdapat masalah yang akhirnya menjadi materi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, evaluasi pada semua tahapan perlu dilakukan mulai dari persiapan, proses pemungutan suara, penghitungan suara dan pengisian C-Hasil KWK, D-Hasil Kecamatan KWK.

Kenyataan yang ada mulai dari pemungutan suara di TPS telah terjadi perselisihan antara penyelenggara pilkada dalam hal ini KPPS dengan pemilih yang datang memilih. Hal ini terjadi karena ada pemilih yang datang untuk memilih tidak mengikuti persyaratan yang telah disampaikan kepada pemilih. Juga pada saat perhitungan suara ada saksi pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara hasil perhitungan karena menganggap telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilaksanakan di tingkat kecamatan oleh PPK ditemukan masih terjadi ketidaktepatan dari KPPS dalam mengisi C-Hasil KWK. Contohnya: Dalam pengisian data jumlah pemilih laki-laki dan perempuan diisi, sementara masing-masing unsur laki-laki dan perempuan tidak diisi. Juga, ada pemahaman surat suara tidak sah dan kertas suara rusak sama. Padahal yang sebenarnya adalah surat suara tidak sah ada dalam kotak suara sementara kertas suara rusak di luar kotak. Contoh-contoh ketidaktepatan inilah yang memicu protes dan keberatan saksi pasangan calon dan saran perbaikan

dari panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Evaluasi menjadi sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan agar dalam pelaksanaan pilkada berikutnya perselisihan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara (tungsura) dapat diminimalisasi dan tidak menimbulkan gugatan yang dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 berbagai persiapan telah dilakukan KPU Kota Manado. Mula-mula KPU melaksanakan tahap perekrutan badan *ad hoc*, yakni PPK, PPS, dan KPPS untuk menyelenggarakan Pilkada. Tahap selanjutnya adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi badan *ad hoc* yang telah terpilih. Adapun materi bimtek terkait regulasi khususnya tentang pemungutan suara, perhitungan suara, serta penggunaan Sirekap. Bimtek ini penting mengingat jika tidak memahami regulasi pemungutan suara dan perhitungan suara, penyelenggara akan mengalami kesulitan dan bisa saja melakukan kekeliruan.

Pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan KPU. Pelaksanaannya berjalan aman sekalipun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam masalah logistik. Contoh, di beberapa TPS tidak ada daftar hadir (form A-4 dan A-5). Selain itu, ada juga masalah tentang pemilih yang tidak membawa KTP asli (hanya fotocopy) pada saat datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Oleh KPPS pemilih tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya. Padahal yang bersangkutan terdaftar di DPT. Hal ini terjadi karena KPPS kurang memahami aturan tentang pemungutan dan perhitungan suara.

Perhitungan suara pada umumnya berjalan lancar karena dalam pembacaan hasil tidak ada keberatan berarti dari saksi paslon dan pengawas TPS, hanya saja ada saksi yang paslon yang tidak menerima hasil perhitungan suara dan tidak mau menandatangani berita acara. Dalam perhitungan suara ini KPPS perlu memahami regulasi mengenai perhitungan suara sehingga mampu menghadapi protes dan keberatan yang disampaikan oleh saksi paslon yang merasa tidak puas dengan hasil perhitungan suara.



Di tingkat kecamatan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilaksanakan oleh PPK dan PPS membacakan C-Hasil KWK. Apabila pembacaan hasil perolehan suara pasangan calon ternyata ada ketidaksesuaian data, saksi paslon dapat mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan menggunakan form keberatan. Panwascam pun akan memberikan saran perbaikan. Tapi dalam kenyataan walaupun data dalam salinan C-Hasil KWK yang di pegang oleh saksi paslon dan panwascam sama dengan salinan C-Hasil KWK yang di pegang oleh PPK, saksi paslon tetap mengajukan protes dan keberatan. Hal ini terjadi karena saksi paslon yang hadir dalam pleno rekapitulasi di kecamatan tidak sama dengan saksi paslon yang hadir di TPS. Jika terdapat kesalahan pengisian C-Hasil KWK yang dilakukan oleh KPPS di tingkat TPS saksi paslon memintakan untuk mengecek form A4 dan A5 yang semuanya hanyalah masalah administrasi dan bukan masalah substansial perolehan suara. Akhirnya, saksi paslon yang mempermasalahkannya dan pada akhirnya tidak mau menandatangani Berita Acara D-Hasil Kecamatan KWK dan salinannya.

Setelah selesainya rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, PPK menyerahkan D-Hasil Kecamatan KWK ke KPU Kota Manado untuk pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kota Manado. Dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kota Manado tersebut terjadi juga hal yang sama dengan apa yang terjadi di tingkat TPS dan kecamatan. Saksi pasangan calon yang merasa dirugikan tidak bersedia menandatangani berita acara hasil perhitungan suara. Masalah-masalah tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan hasil di pilkada yang pada akhirnya berujung penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 telah berjalan dan terlaksana dengan baik walaupun terjadi perselisihan hasil yang berakhir di Mahkamah Konstisi. Di masa mendatang semua itu hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada. KPU Kota Manado perlu lebih meningkatkan perhatian terkait pelaksanaan bimtek pemungutan suara dan perhitungan suara kepada badan *ad hoc*, terlebih KPPS. Juga Pakta Integritas dan Deklarasi Siap Menang dan Siap Kalah dari paslon perlu terus diingatkan agar supaya saksi palon

benar memahaminya. Dengan demikian kedepan dalam pelaksanaan pilkada diharapkan tidak terjadi perselisihan hasil yang berdampak akhir di Mahkamah Konstitusi (MK).

**Tentang Penulis :**



Penulis bernama Novfly Jantje Victor Gerungan dilahirkan di daerah Minahasa tepatnya di desa Rerer Kecamatan Kombi pada tanggal 27 November tahun 1962, menempuh pendidikan dasar di SD N Rerer, pendidikan menengah pertama di SMP N Rerer dan sekolah lanjutan atas di SMA N 1 Manado, perguruan tinggi di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ( FPMIPA ) IKIP Manado Jurusan Matematika dan Fakultas Teologi UKI Tomohon Jurusan Kependetaan. Sekarang tinggal di Jl. Melati No. 24-8 Sario Kotabaru Manado. Status dalam kepemiluan pernah 2 kali jadi anggota PPK Sario dan 2 kali menjadi ketua PPK Sario termasuk di Pilkada Serentak tahun 2020.

## Tungsur Dan Rekapitulasi Yang Berdampak Sengketa Hasil Di Mahkamah Konstitusi

Pilkada secara langsung tahun 2020 telah terlaksana dengan sukses. Riak-riak yang muncul akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk menjamin terwujudnya pemilihan kepala daerah secara langsung yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai regulasi. Sekecil apapun tahapan yang dilaksanakan haruslah memiliki dasar hukum baik yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan, dan panduan atau edaran resmi dari KPU. Sistem pelaksanaannya pun harus berdasarkan pada prinsip jujur dan adil bahkan harus mencerminkan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini akan dapat menghindarkan penyelenggara dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Penerapan prinsip dan asas tersebut harus ditopang oleh berbagai komponen sistem yang bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Komponen sistem tersebut antara lain, (1) Tersedianya kerangka hukum dan formal yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, kontestan (pasangan calon), dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing; (2) Terselenggaranya seluruh kegiatan atau tahapan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan; (3) Terintegrasinya proses penegakan hukum (*electoral law enforcement*) terhadap aturan-aturan pemilihan kepala daerah tersebut sesuai dengan tahapannya pada masing-masing tingkatan, baik yang menyangkut persoalan administratif, pidana, etika, dan juga perselisihan hasil.

Sukses pilkada tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga diukur dari bagaimana penyelesaian sengketa yang mengiringinya. Dalam kaitan itulah pranata pengadilan yang ada sekarang memiliki keterbatasan dan belum memadai untuk mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*).

Terdapat lubang dalam mekanisme *electoral dispute resolution*, khususnya penyelesaian sengketa hasil pilkada. Istilah sengketa (*dispute*) merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pilkada, baik sengketa yang timbul pada saat proses penyelenggaraan, maupun sengketa terhadap hasil pilkada (suara sah yang ditetapkan KPU Provinsi atau Kabupaten/ Kota).

Landasan penyelenggaraan pilkada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan diubah untuk kedua kalinya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Salah satu perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah adanya gagasan pembentukan Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa hasil pilkada, namun sebelum badan peradilan khusus terbentuk sengketa hasil diselesaikan pada MK (kewenangan transisional). Kewenangan transisional ini terdapat dalam Pasal 157 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ayat (1) perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus; ayat (2) badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional; (3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; (4) peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Tungsur dan rekapitulasi kecamatan dan kemudian dipresentasikan dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota adalah puncak dari pertanggungjawaban badan *ad hoc* atas hasil pekerjaan selama menjadi penyelenggara yang ditugaskan oleh KPU kabupaten/kota mensukseskan setiap tahapan pemilu atau pilkada di daerah pilihannya. Untuk itu perlu dipersiapkan secara khusus agar tidak terjadi sengketa administrasi maupun sengketa hasil yang digugat oleh peserta pemilihan

ke Mahkamah Konstitusi. PPK selaku penanggungjawab di tingkat kecamatan harus melakukan bimbingan, penguatan, dan monitoring kepada PPS dalam perekrutan KPPS untuk memastikan semua KPPS memiliki integritas sebagai penyelenggara dan tidak terikat di partai politik maupun tim sukses pasangan calon tertentu. KPPS harus menyadari betul bahwa dalam menjalankan tugas KPPS harus benar-benar netral dan bekerja sesuai aturan. KPPS dan tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk merugikan atau sebaliknya menguntungkan pasangan calon tertentu

Selain itu, PPK juga harus memastikan lokasi pembuatan TPS di tempat yang tidak berpotensi pelanggaran. Misalnya, lokasi yang mudah dijangkau dan bukan rumah tim sukses atau paslon. Ketersediaan logistik di TPS juga bisa saja menjadi materi gugatan. Karena itu, perlengkapan TPS dan macam-macam formulir yang digunakan dalam proses tungsura harus betul-betul siap. PPK juga harus memastikan KPPS sudah mendapat pembekalan atau bimbingan teknis terkait penggunaan formulir-formulir dan tata cara pengisiannya atau belum. PPK perlu mengecek apakah KPPS sudah paham betul soal kategori pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS. Jadi, sebelum hari pemilihan di TPS, PPK dan PPS harus melakukan koordinasi dan monitoring untuk memastikan KPPS yang bertugas sudah mengerti dan memahami pekerjaan mereka. Secara konkret, PPK dan PPS perlu menekankan beberapa hal kepada KPPS yaitu *Pertama*, dalam pengisian C.Hasil-KWK jangan sampai salah antara pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah tidak sah. Jumlah angkanya harus cocok dan tidak boleh ada selisih. *Kedua*, jika ada persoalan hasil perhitungan surat suara atau kesalahan dalam pencatatan angka harus dituangkan dalam formulir kejadian khusus. Semua persoalan yang ada dalam formulir kejadian khusus harus diselesaikan di tingkat TPS dan tidak ada keberatan dari saksi calon maupun petugas pengawas TPS. *Ketiga*, KPPS yang ditugaskan untuk melayani pemilih yang melakukan registrasi di TPS, harus bisa memastikan kategori yang masuk di pemilih DPT, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb.) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh.) Khusus pemilih DPPh dan DPTb harus di dokumentasikan KTP-el dan

Formulir Pindah Memilih (Form A.5) DPPH agar bisa dibuktikan keberadaan mereka bila terjadi gugatan terkait daftar pemilih di TPS yang disengketakan. *Keempat*, wajib memastikan salinan DPT dan salinan C.Hasil-KWK sudah diberikan kepada semua saksi dan Pengawas TPS.

Setelah semua tungsur di TPS sudah selesai dan kotak suara sudah sampai di kecamatan, tibalah saatnya PPK melakukan pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. PPS membacakan rekapitulasi perolehan suara di TPS masing-masing untuk direkap tingkat kecamatan. Bila terjadi selisih hasil suara antara PPS, saksi dan panwascam, maka PPK melakukan pengecekan kembali kotak suara di TPS yang di permasalahan dengan cara membuka kotak yang tersegel untuk mengeluarkan C.Hasil-KWK berhologram. Jika C.Hasil-KWK masih bermasalah, PPK harus menghitung kembali surat suara bahkan kalau masih ditemukan lagi selisih PPK harus mengambil jalan terakhir untuk menghitung kembali surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara rusak atau keliru coblos dan surat suara yang tidak digunakan. Semua permasalahan di pleno kecamatan harus dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan diupayakan semua permasalahan sudah diselesaikan ditingkat kecamatan. Dokumen D.Hasil Kecamatan-KWK haruslah sudah berisi hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak lagi bermasalah. Panwascam dan semua saksi harus mendapatkan salinan D.Hasil Kecamatan-KWK agar pada saat Pleno Rekapitulasi di kabupaten/kota berjalan tanpa hambatan.

Meskipun penyelenggara sudah bekerja maksimal, melindungi hak pilih dan menjalankan pesta demokrasi dengan baik tetapi sudah lumrah terjadi dalam pemilihan terdapat calon yang sulit menerima kenyataan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan sehingga mencari kesalahan-kesalahan untuk mengsengketakan penyelenggara pemilihan baik sengketa hasil maupun sengketa administrasi. Untuk itu penyelenggara harus bekerja sesuai regulasi, dan menyiapkan semua dokumentasi maupun arsip setiap tahapan-tahapan yang telah dilewati bila pekerjaan mendapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). PPK dan PPS adalah penyelenggara

pemilu yang menjadi ujung tombak suksesnya pesta demokrasi. PPK dan PPS bagaikan akuarium yang dilirik oleh pemangku kepentingan guna memuluskan langkah mereka meraih kemenangan dalam hajatan akbar lima tahunan sekali. Sehingga dalam proses seleksi untuk menjadi bagian dari penyelenggara, KPU kabupaten/kota harus memilih calon PPK dan PPS yang memiliki integritas, jujur, amanah, tidak terlibat di partai politik dan selalu memegang teguh kode etik penyelenggara.

**Tentang Penulis :**



**Alfian Mundung**, di lahirkan di Manado tanggal 29 Agustus tahun 1984. Menempuh pendidikan terakhir di Universitas Negeri Manado Fakultas Ekonomi tahun 2008. Sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Batukota lingkungan III Kecamatan Malalayang. Pengalaman kepemiluan penulis pernah menjabat sebagai Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Batukota Pemilihan Legislatif Tahun 2014, Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Malalayang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang Tahun 2020

**Bagian III**  
**Mitigasi Potensi Masalah Pematkhiran Data Pemilih**



## Mengatasi Multitafsir Regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pada Penyusunan Daftar Pemilih

Dunia ilmu hukum telah memperkenalkan bahwa tujuan hukum pada umumnya ada tiga, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pertama, keadilan sebagai tujuan hukum memiliki arti bahwa hukum dibuat untuk tujuan keadilan bagi masyarakat. Filosofi tujuan tersebut dilandaskan pada pemikiran filsafat hukum alam, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi harus mengikuti aturan alam (moral), termasuk soal keadilan. Oleh karena itu, hukum sebagai bagian dari alam harus mementingkan persoalan moral yakni keadilan.

Kedua, soal kemanfaatan. Sebagai tujuan hukum, kemanfaatan memiliki arti bahwa hukum dibuat dan diperuntukan bagi kemanfaatan atau kebahagiaan khalayak banyak, dalam bukunya M. Erwin yang berjudul *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, mengutip pendapat Filsuf Inggris, Jeremy Bentham mengatakan bahwa *the greatest happiness of the greatest number*. Artinya kebahagiaan sebesar-besarnya diperuntukan bagi orang sebanyak-banyaknya. Filosofi tersebut dilandaskan pada pemikiran filsafat hukum utilitarianisme (kemanfaatan).

Selanjutnya yang ketiga soal kepastian. Kepastian sebagai tujuan hukum dilandasi pada pemikiran filsafat positivisme hukum dengan substansi pemikiran bahwa hukum itu harus tertulis dan dikodifikasi serta berasal dari pemerintah yang berdaulat (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan lembaga dsb).

Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam pelaksanaannya mengikuti mazhab filsafat positivisme hukum (walaupun tidak sepenuhnya). Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah historis (sejarah), di mana pengaruh negara Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad sehingga sistem hukumnya dipengaruhi oleh gaya ber hukum Belanda. Karena Belanda pun menganut sistem hukum positif. Maka tidak heran wajah hukum di Indonesia berbentuk tertulis, kodifikasi dan berasal dari pemerintah yang berdaulat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) merupakan konsekuensi logis dari wajah positivisme hukum dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu tujuannya. Karena, kedua peraturan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tertulis dan berasal dari lembaga yang berwenang, yakni PKPU dan Perbawaslu. PKPU merupakan produk hukum dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) sedangkan Perbawaslu merupakan produk hukum dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu-RI). KPU merupakan salah satu lembaga yang berwenang menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu termasuk pilkada, sedangkan Bawaslu merupakan lembaga yang berwenang mengawasi jalannya tahapan pemilu atau pilkada. Selain itu, terdapat lembaga lain seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam pelaksanaan tugasnya tidak jarang dijumpai perseteruan atau ketidaksamaan pendapat diantara kedua lembaga kepiluan tersebut (KPU dan Bawaslu). Misalnya terkait ketidaksinkronan peraturan yang dipahami oleh KPU dan Bawaslu yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Seperti yang saya alami dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, khususnya di Kota Manado dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota.

Berdasarkan pengalaman bahwa dalam perjalanan di setiap tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 saya masih menemui berbagai macam ketidaksinkronan peraturan antara PKPU dan perbawaslu. Seperti PKPU Nomor 19 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Substansi kontradiktif antara PKPU dengan Perbawaslu tersebut terkait dengan persoalan data nama-nama yang tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih dan pemilih baru yang terbingkai dalam format A.B-KWK. Pihak Bawaslu berpendapat bahwa mereka wajib mendapatkan data pemilih tersebut atau A.B-KWK dari KPU. Mereka berdalil bahwa, hal tersebut sudah menjadi amanah dari PKPU Nomor 19 Tahun 2019. Sedangkan dari kaca mata KPU

selaku yang memegang data A.B-KWK tidak ingin membagikan data tersebut karena berdalil pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017. Akibat hal ini banyak terjadi perdebatan dalam rapat pleno rekapitulasi DPHP di tingkat kecamatan, khususnya di kecamatan Mapanget.

PKPU dan Perbawaslu menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dalam kaitan ini saya ingin menggambarkan dalil dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang membahas persoalan yang dituliskan sebelumnya. Pertama, PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (4) disebutkan bahwa, panitia pemungutan suara (PPS) menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah pihak: PPK, KPU kabupaten/kota melalui PPK, panwaslu kelurahan/desa dan perwakilan partai politik. Proses penyampaian tentu harus dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Ketentuan tersebut tidak menyebutkan bahwa PPS memberikan daftar pemilih (A.B-KWK) kepada panitia pengawas lapangan (PPL) seperti yang dimaksud oleh Pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019. Yang disebutkan adalah PPS memberikan rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran (DPHP) kepada Panwaslur. Rekapitulasi hasil yang dimaksud adalah yang terbingkai dalam format model A.B.1-KWK. Sedangkan jika kita melihat PKPU Nomor 19 Tahun 2019 justru sebaliknya. PPS wajib memberikan DPHP (A.B-KWK) kepada PPL atau Panwaslur. Tidak disebutkan untuk memberikan Rekapitulasi DPHP (A.B.1-KWK) kepada PPL/Panwaslur seperti yang maksud dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Dari kondisi tersebut, kehadiran PKPU Nomor 6 Tahun 2020 seperti memberikan pesan bahwa pihak KPU tidak ingin memberikan daftar pemilih (A.B.KWK) kepada pihak Bawaslu.

Kedua, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) disebutkan PPL melakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih di tingkat PPS. Caranya melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi, menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS terhadap data pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan, dan mendapatkan salinan formulir model A.B.1-KWK dan formulir model A.C.1-KWK pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi di tingkat PPS.

Dari ketentuan tersebut, terlebih dalam poin tiga jelas diamanahkan bahwa PPL bisa mendapatkan salinan formulir model A.B.1-KWK dan formulir model A.C.1-KWK. Tidak menyebutkan untuk menerima salinan DPHP (A.B-KWK) seperti yang dimaksud dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019.

### **Faktor Penyebab Persoalan dan Dampak yang Ditimbulkan.**

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan timbulnya pertentangan antara suatu peraturan perundang-undangan. Pertama, pembentukan peraturan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda. Kedua, pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-gantian baik karena dibatasi oleh masa jabatan dan alih tugas atau penggantian. Ketiga, pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem. Keempat, lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin ilmu hukum. Kelima, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas. Keenam, belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Menurut saya, bahwa multitafsir hukum atau regulasi itu timbul diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, lemahnya koordinasi antara KPU RI dan Bawaslu RI dalam hal pembuatan suatu regulasi. Kedua, masih kuatnya kepentingan ego lembaga (KPU RI dan Bawaslu RI). Ketiga, belum mantapnya cara dan metode dalam pembuatan regulasi antara KPU dan Bawaslu. Misalnya, pertentangan aturan yang timbul adalah antara PKPU Nomor 9 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 versus Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017. Jika dilihat dari segi tahunnya sudah sangat jauh aturan yang ada di Bawaslu dan KPU. Jangan sampai dalam pembuatan regulasi, tidak memerhatikan aturan-aturan yang sebelumnya pernah dilaksanakan hingga berakibat pada ketidakpastian hukum.

Dalam tulisannya berjudul *Harmonisasi Perundang-Undangan* yang ditulis di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturanperundang-undangan.html>, A. A. Oka Mahendra menjelaskan ada sejumlah akibat yang dapat ditimbulkan oleh multitafsir suatu peraturan perundang-undangan. Seperti, terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien. Kemudian, disfungsi hukum. Artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Sementara, menurut pengalaman saya, memang ada dampak yang ditimbulkan dari multitafsir regulasi. Pertama, menghambat tahapan. Pada dasarnya tindakan yang menghambat tahapan dalam pilkada merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pemilihan. Hal ini karena disetiap tahapan pilkada sudah ditentukan waktu pelaksanaannya. Selain itu, terjadi perdebatan yang tidak substansial, yang membuat pelaksanaan pilkada tidak efektif dan efisien. Seperti yang saya alami dalam pleno DPHP, baik di tingkat kelurahan atau kecamatan, yang berlangsung sangat lama. Itu diakibatkan oleh multitafsir regulasi sehingga membuat perjalanan tahapan pleno tidak maksimal. Kedua, berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Maksudnya, karena hal di atas, bukan tidak mungkin terjadi

hal-hal yang dilakukan oleh lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu, diluar dari amanah regulasi yang ada. Misalnya, pemberian data dilakukan “di bawah meja.” Biasanya dilakukan dengan alasan demi berjalan lancarnya tahapan pilkada.

Pada dasarnya, masalah tentang multitafsir regulasi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 sangatlah banyak. Masalah yang saya jabarkan di atas adalah satu dari sekian banyaknya masalah yang dijumpai dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini. Saya mengangkat masalah tersebut karena didasarkan pada pengalaman yang saya alami sendiri sebagai PPK di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Akibat yang ditimbulkan dari persoalan tersebut sangatlah dirasakan, baik di internal penyelenggara-penyelenggara pemilu, peserta pemilu bahkan sampai ke masyarakat. Dampaknya, proses penyelenggaraan pilkada terasa tidak efektif dan efisien, hingga dapat menghambat tahapan pelaksanaan pilkada.

Oleh karena itu, saya coba memberikan beberapa rekomendasi, saran untuk perbaikan tahapan pilkada kedepan, khususnya dalam tahapan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Pertama, tahapan evaluasi harus substansi. Evaluasi pilkada, khusus di bidang hukum harus lebih serius dan memprioritaskan persoalan substansi, bukan hanya sekedar persoalan “surat perintah perjalanan dinas” dan lain sebagainya. Dengan kata lain, diharapkan tahapan evaluasi kali ini, dapat memberikan rekomendasi, saran hasil evaluasi dengan maksud penyelenggaraan pilkada lebih baik ke depan. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena “surat perintah perjalanan dinas” merupakan suatu kebutuhan dan sebagai hak bagi yang mengikuti tahapan evaluasi. Akan tetapi, itu akan terasa bernilai dan bermakna, manakala dibarengi dengan keseriusan dalam menjalankan kewajiban. Paling tidak dalam bentuk kontribusi pemikiran.

Kedua, formulasi baru terkait koordinasi antar lembaga. Menurut saya, salah satu akar persoalan yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antara KPU RI dan Bawaslu RI sebagai pembuat regulasi. Sehingga ke depan, baiknya diantara kedua lembaga tersebut membuat formulasi baru yang cocok dalam hal pembuatan suatu aturan hukum, guna menghindari multitafsir regulasi.

Ketiga, harus mampu mengenyampingkan ego demi kepentingan bersama. Ego suatu lembaga memang merupakan masalah yang sulit dihindarkan. Namun sudah menjadi konsekuensi logis, bahwa ketika pimpinan-pimpinan KPU dan Bawaslu disumpah dan dilantik sebagai komisioner maka harus mengenyampingkan persoalan ego masing-masing lembaga.

Terakhir soal penataan regulasi yang efektif dan efisien. Menurut saya, jika dilihat pertentangan aturan yang terjadi di antara kedua lembaga kepemiluan tersebut, adalah antara aturan yang lama dan baru. Melihat hal itu, paling tidak KPU dan Bawaslu RI bisa lebih fokus dan memperhatikan aturan-aturan yang masih berlaku.

#### **Tentang Penulis :**



Penulis bernama Eka Nurwanto Mangalung, tempat dan tanggal lahir Desa Talawid, 30 November 1995. Ia adalah anak ke dua dari dua bersaudara yang diahirkan dari Pasangan Pormagsi Mangalung dan Nuraining Kaunang (Alm). Ia juga merupakan anak asuh ke empat dari empat bersaudara yang dibesarkan oleh pasangan Mahbub Penghabisan (Alm) dan Ramlah Kaunang. Saat ini, penulis sudah berkeluarga dan memiliki seorang putra. Nama istrinya adalah Shindy Andani Mandiri dan putranya Rasendria Kaylan Ghifary.

Penulis merupakan Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado atau biasa orang menyebutnya Unsrat. Selama berkuliah di Unsrat Ia aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan baik internal maupun eksternal. Di internal ia pernah menjadi anggota di Lembaga Advokasi Mahasiswa, menjadi sekretaris bidang advokasi di Badan Tadzkir Fakultas Hukum Unsrat Periode 2016-2017, pernah mengikuti kegiatan Nasional seperti peradilan semu NMCC Tjokorda Raka Dherana IV tahun 2016 di Bali yang berperan sebagai penasihat hukum. Pengalaman terakhir dalam karir di internal kampus adalah Ia dipilih sebagai Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Periode 2017-2018. Sedangkan pengalaman di eksternal kampus adalah menjadi Ketua Bidang Pengembangan Anggota (PA) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manado Komisariat Hukum Periode 2015-2016, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Penertiban Aparatur Organisasi (PAO) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manado. Saat ini penulis juga sedang melanjutkan pendidikan di pasca sarjana Unsrat semester dua dengan mengambil konsentrasi hukum pemerintahan daerah.

Pengalaman penulis dalam dunia pekerjaan, adalah pernah menjadi Surveyor di berbagai lembaga Survei. Saat ini Ia bekerja disalah satu perusahaan yang bergerak dibidang transportasi PT. Bumi Jasa Utama Kalla Transport. Sedangkan pengalaman dalam dunia kepemiluan adalah menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mapanget Kota Manado, dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Walikota Tahun 2020 yang berlangsung di tengah pandemic Covid-19.

## Mengatasi Masalah Dalam Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih di Tingkat Ad Hoc

Untuk mengatur jaminan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, harus disediakan daftar pemilih yang akurat sesuai standar kualitas daftar pemilih bukan hanya sekedar Data Penduduk Potensial Pemilih pada Pemilihan Umum (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri yang disinkronisasikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir. Data tersebut, yang berbentuk DP4 seyogianya diturunkan ke KPU kabupaten/kota untuk di proses lebih lanjut sampai menjadi DPT yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Ini penting untuk digarisbawahi mengingat DPT itu adalah dokumen yang dapat menjamin terlaksananya hak pilih warga negara didalam pemilu.

Dalam membantu kerja-kerja KPU kabupaten/kota, dibentuklah panitia badan *ad hoc* yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Panitia *ad hoc* ini merupakan perpanjangan tangan KPU untuk mensukseskan tahapan-tahapan pemutakhiran data dan rekapitulasi perolehan suara berjenjang, dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai pada KPU RI sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu, undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Wali Kota Tahun 2020.

Untuk menuju DPT akhir yang digunakan pada hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, KPU Kabupaten/Kota menugaskan badan *ad hoc* untuk merekrut Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang kemudian ditugaskan untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Di sinilah awal dari peran penting PPK dan PPS untuk memberikan pembinaan,



pengawasan serta monitoring yang melekat terhadap kerja PPDP. Semua pihak penyelenggara, pengawas, pemerintah, dan masyarakat harus memberikan perhatian serius terhadap pemutakhiran data pemilih ini sebab data pemilih merupakan hal yang sangat urgen dalam mensukseskan pesta demokrasi demi menentukan pemimpin di periode berikutnya. Daftar pemilih yang berkualitas pasti akan mendorong kualitas pemilu lebih baik. Sebaliknya daftar pemilih tidak berkualitas akan memicu munculnya masalah bagi pihak yang merasa dirugikan. Masalah ini bisa diperdalam menjadi materi gugatan dan pada akhirnya mengesketakan persoalan daftar pemilih tersebut sampai bermuara ke Mahkamah Konstitusi.

Problem DPT dari pemilu maupun pilkada sering mengalami permasalahan. Baik ini merupakan kesalahan dari PPDP maupun cara kerja badan *ad hoc* yang kurang maksimal mengawal pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, sehingga berdampak pada kualitas DPT. Terdapat pemilih tidak terdaftar pada DPT, pemilih yang terdaftar di TPS jauh dari lokasi domisili, dan yang lebih parah lagi terdapat pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal, ganda, dibawah umur, pindah domisili, tidak dikenal dan lain sebagainya, masih ada dalam DPT. Faktor internal inilah penyebab utama menurunnya partisipasi pemilih yang disebabkan DPT yang tidak akurat dan mutakhir.

Untuk itu, penulis akan berbagi sedikit pengalaman mengatasi masalah dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana yang penulis lakukan saat menjadi personil PPK Kecamatan Tikala, Kota Manado di dua hajatan berbeda yakni Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

### **1. Peran PPK dan PPS dalam proses pemutakhiran daftar pemilih**

Coklit daftar pemilih sangat urgen dilakukan oleh PPDP. Sebelum data pemilih diturunkan pada PPDP untuk dimutakhirkan, PPK dan PPS harus terlebih dahulu melakukan pemetaan TPS agar pekerjaan PPDP lebih mudah dilapangan. Sebelumnya, PPK dan PPS melakukan pemetaan pemilih berdasarkan lingkungan/dusun. Setelah itu, dilakukan sortir Nomor Kepala Keluarga (NKK), karena pemilih tidak boleh terpisah dari NKK-nya sebagaimana diatur pada PKPU

6 Tahun 2020, pasal 21 poin 4b, yang berbunyi : “*tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda*”. Jika hal itu tidak dilakukan, kita bisa melihat ke belakang pelaksanaan pemilu maupun pilkada banyak pemilih yang mengeluh tentang DPT yang dikeluarkan oleh KPU. Banyak pemilih yang terpisah dari keluarganya saat memilih di TPS. Ada juga pemilih yang jarak TPS-nya jauh dari tempat domisilinya, sehingga membuat pemilih malas datang ke TPS.

Untuk kuota per-TPS, KPU RI menetapkan jumlah pemilih pada setiap TPS selalu berbeda. Bisa dilihat pada pemilu 2019 jumlah pemilih satu TPS maksimal 300 pemilih, sedangkan di Pilkada 2020 jumlah pemilih satu TPS maksimal 500 pemilih. Jadi hal tersebut harus menjadi perhatian PPK dan PPS untuk membagi pemilih di masing-masing TPS. Jika jumlah pemilih yang berada di satu lingkungan/dusun sudah kelebihan kuota pemilih di TPS yang sudah ditetapkan, maka pemilih yang tidak bisa diakomodir sesuai alamatnya harus ditempatkan di TPS lingkungan terdekat pemilih. Ini memudahkan pemilih untuk mendatangi TPS pada saat waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Setelah pemetaan pemilih yang berada lingkungan/dusun yang sama, dan NKK tidak ada lagi yang terpisah dari keluarganya, PPK dan PPS menyusun dalam daftar pemilih yang dibagi per-TPS untuk di distribusikan kepada PPDP agar segera dimutakhirkan bila sudah memasuki tahapan pelaksanaan Coklit.

## **2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)**

PPDP merupakan usulan dari PPS yang diambil dari rukun tetangga atau warga masyarakat yang ditugaskan melakukan pemutakhiran daftar pemilih. PPDP ini diangkat dan diberhentikan masa tugasnya oleh KPU kabupaten/kota dengan masa kerja paling lama satu bulan. Tugas PPDP adalah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di masyarakat sesuai data pemilih tiap TPS (Model A-KWK) yaitu formulir daftar pemilih yang disampaikan KPU untuk di coklit. Selain itu, ada juga formulir kosong untuk daftar pemilih baru (model A.A-KWK),

Formulir bukti pemilih terdaftar (A.A.1-KWK), Stiker untuk rumah pemilih yang selesai di coklit (Model A.A.2-KWK), dan laporan hasil coklit (Model A.A.3-

KWK). Kelima instrumen formulir ini digunakan PPDP untuk proses pemutakhiran data pemilih di lapangan.

Mengingat tugas PPDP sangat singkat, sebagai pengantar awal menghasilkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), maka PPS dan PPK harus memberikan perhatian khusus pada kerja PPDP. PPS dan PPK harus intens meminta progres hasil Coklit supaya bisa dievaluasi perkembangan kerja PPDP. Selain itu, PPDP harus dibekali dengan bimbingan teknis (bimtek) tentang aturan penentuan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk pemilih yang TMS, PPDP harus memastikan dengan sebenarnya bahwa pemilih tersebut memang harus di TMS-kan.

Khusus pemilih yang pindah domisili dan pemilih tidak dikenal, karena ini merupakan salah satu kriteria pemilih yang harus di TMS-kan, PPDP harus berkoordinasi dengan keluarga, kerabat, tetangga dan pemerintah setempat untuk memastikan apakah pemilih tersebut benar telah pindah domisili dan sudah mencabut status kependudukan di daerah tersebut, atau sedang bekerja di luar daerah, atau sedang menempuh pendidikan. Begitu juga dengan pemilih yang tidak dikenal, harus dipastikan dengan menanyakan pada warga dan pemerintah setempat apakah benar-benar mereka tidak mengenal nama pemilih tersebut. Jika memang tidak diketahui keberadaan pemilih tersebut, PPDP harus segera memberi kode TMS kepada pemilih yang bersangkutan.

Selama ini ada kekhawatiran penyelenggara dalam hal mencantumkan kode TMS terhadap pemilih yang kurang jelas statusnya. Panitia *ad hoc* takut untuk men-TMS-kan Pemilih Pindah Domisili dan Pemilih Tidak Dikenal, jangan sampai pemilih tersebut pada hari pelaksanaan datang ke TPS sedangkan namanya tidak ada di DPT manapun. Alasan klasik ini membuat penyelenggara *ad hoc* berasumsi jangan sampai surat suara di TPS tidak cukup mengakomodir pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el, karena nama pemilih tersebut sudah di TMS-kan pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Jelas ini merupakan asumsi yang sangat keliru, karena kalau dipertahankan sampai di DPT, maka akan mempengaruhi persentase partisipasi pemilih di TPS.

Pengalaman penulis selama menjadi PPK Tikala, kota Manado, di pemilu maupun pilkada, tidak pernah menemukan surat suara di TPS habis terpakai. Mungkin ada beberapa TPS di kecamatan yang lain mengalami kejadian tersebut, tapi masih bisa diantisipasi untuk dilakukan pergesaran surat suara. Mengambil dari TPS terdekat yang surat suara-nya tidak digunakan untuk menutupi kekurangan di TPS yang kehabisan surat suara.

Berikut alasan mengapa pemilih pindah domisili dan pemilih tidak dikenal harus di TMS-kan.

Contoh 1: Daftar Pemilih TPS 1 Kelurahan Banjer (pemilih TMS tetap dipertahankan sampai DPT)

Daftar Pemilih DPT	: 300 pemilih
1. Datang Memilih (MS)	: 210 pemilih ----- (70 % memilih)
2. Tidak memilih (MS)	: 30 pemilih (10%)
3. Pindah Domisili (TMS)	: 20 pemilih (7,5%) (2+3+4 = 30% tidak memilih)
4. Tidak Dikenal (TMS)	: 40 pemilih (12,5%)

Contoh 2: Daftar Pemilih TPS 1 Kelurahan Banjer (Pemilih TMS sudah dihapus sejak pemutakhiran data Pemilih)

Daftar Pemilih DPT	: 240 pemilih
1. Datang memilih (MS)	: 210 pemilih ----- (89,6 % memilih)
2. Tidak memilih (MS)	: 30 pemilih (10,4% tidak memilih)

Dari contoh diatas kita dapat menarik kesimpulan,

- Contoh (1): jika pemilih pindah domisili dan pemilih tidak dikenal tetap dipertahankan di DPT yang berjumlah 300 pemilih, maka yang tidak memilih berjumlah 90 pemilih (30%), partisipasi pemilih 210 (70%).
- Contoh (2): yang tidak memilih berjumlah 30 pemilih (10,04%), dan partisipasi pemilih 210 (89,6%) dari jumlah DPT 240 pemilih.

Jadi sudah jelas pemilih pindah domisili dan pemilih tidak dikenal harus dilakukan pencoretan saat mulai melakukan penyusunan daftar pemilih setelah

melalui tahapan-tahapan pemutakhiran sampai pada uji publik daftar pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

PPDP juga harus memastikan tidak ada pemilih yang terpisah dari kartu keluarganya sebagaimana yang di atur PKPU 6 tahun 2020. Sebab hal ini akan menjadi temuan bawaslu dan dapat disengketakan oleh peserta pemilihan, karena dinilai melanggar regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU.

### **3. Metode dan Strategi Coklit PPDP**

Sebenarnya pekerjaan PPDP melakukan coklit sangat mudah, hanya butuh menyiapkan waktu, buku panduan dan berkomunikasi dengan baik di masyarakat. Mendatangi rumah warga untuk mencocokkan apakah identitas pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan KTP-el sesuai dengan di daftar pemilih Model A-KWK di tangan PPDP. Jika pemilih sesuai elemen datanya, maka pemilih tersebut diberi tanda centang (√) pada kolom keterangan di formulir Model A-KWK karena pemilih tersebut MS. Bila ditemukan pada saat coklit ada pemilih yang elemen datanya keliru/salah maka diperbaiki data pemilih tersebut kemudian diberi keterangan Ubah Data (U) pada formulir Model A-KWK.

Sedangkan untuk pemilih TMS, PPDP mencoret nama pemilih tersebut pada formulir A-KWK kemudian menuliskan angka pada kolom keterangan identitas pemilih sesuai dengan kategori TMS yang digunakan di Pilkada 2020, seperti contoh berikut: (1) Meninggal, (2) Ganda, (3) Dibawah Umur, (4) Pindah Domisili, (5) Tidak Dikenal, (6) TNI, (7) Polri, (9) Hak Pilih Dicabut, (10) Bukan Penduduk Setempat.

Setelah pemilih sudah selesai dicoklit, PPDP memberikan formulir Model A.A.1-KWK kepada pemilih sebagai bukti tanda pemilih telah terdaftar, kemudian rumah pemilih tersebut di tempel stiker A.A.2-KWK sebagai bukti rumah tersebut sudah didatangi petugas coklit.

Untuk menghindari pemilih ganda, PPDP saling berkoordinasi bila ditemukan pemilih ganda yang berbeda TPS dalam satu TPS maupun TPS yang lain dalam satu kelurahan. Langkah yang diambil oleh PPDP dengan men-TMS-kan

salah satu pemilih ganda tetapi tetap memperhatikan pemilih ganda yang dihapus tidak terpisah dari keluarganya.

Kebiasaan yang terjadi di lapangan saat PPDP melakukan cokolit, banyak warga yang meminta untuk didata karena rumahnya belum pernah didatangi petugas cokolit, padahal identitas warga tersebut tidak ada pada formulir pada A-KWK ditangan PPDP. Untuk menghindari kasus demikian, PPDP harus berkoordinasi dengan petugas PPDP yang lain jangan sampai nama warga tersebut ditangan teman PPDP yang lain. Jika PPDP mengakomodir pemilih warga tersebut tanpa koordinasi dengan teman PPDP lain, kemudian langsung dicatat pada formulir Model A.A-KWK daftar pemilih baru, maka warga tersebut berpotensi menjadi pemilih ganda. Penyebab terjadinya lonjakan pemilih ganda pada DPT salah satunya disebabkan oleh pemutakhiran PPDP yang dengan mudah memasukkan nama pemilih baru ke formulir Model A.A-KWK.

Untuk mengantisipasi hal demikian, petugas cokolit fokus saja sesuai daftar pemilih yang harus didatangi kemudian meminta pemilih menunjukkan Kartu Keluarga dan KTP-el. Jika dalam Kartu Keluarga pemilih ada beberapa nama yang tidak terdapat pada formulir A-KWK PPDP, maka ditanyakan kepada pemilih tersebut status/pekerjaan dari nama-nama dalam kartu keluarganya. Jika bukan berprofesi TNI /Polri atau sudah memiliki KK baru (sudah menikah), PPDP wajib memasukkan nama anggota keluarga yang tidak terdaftar itu pada formulir A.A-KWK sebagai pemilih baru.

Pada umumnya kendala yang dihadapi petugas cokolit saat mengunjungi rumah warga, pemilih yang didatangi tidak berada di tempat. Ada yang keluar kota dan ada yang kerja pulang larut malam. Selain itu, ada warga tidak diketahui keberadaannya dan ada pula warga yang tidak ditemukan oleh PPDP maupun masyarakat. Agar hal tersebut tidak menghambat pekerjaan, langkah yang dilakukan oleh petugas cokolit sebagai berikut. *Pertama*, mendatangi kembali pemilih tersebut sampai bisa bertemu untuk dilakukan pendataan. *Kedua*, jika cara pertama tidak berhasil, maka menanyakan kepada keluarga dan tetangga warga tersebut apakah yang ada di formulir Model A-KWK sesuai dengan identitas

penghuni rumah tersebut. *Ketiga*, menanyakan langsung kepada pemerintah setempat yakni kepala lingkungan/RT/RW terkait kebenaran identitas dan keberadaan pemilih.

#### **4. Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)**

Uji publik DPHP sangat penting dilakukan penyelenggara badan *ad hoc* dalam menghasilkan kualitas data pemilih. uji publik ini dilakukan untuk menguji apakah hasil cokolit yang dilakukan oleh PPDP bisa diterima dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam memutakhirkan data pemilih. Karena selama proses cokolit tidak semua nama-nama pemilih dikenal oleh PPDP, dan banyak pemilih tidak ditemukan keberadaannya oleh PPDP, maka itu dibutuhkan uji publik sebagai salah satu langkah untuk melindungi hak pilih warga negara.

Untuk memaksimalkan uji publik, penyelenggara *ad hoc* mengundang para *stakeholder* antara lain, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan PPDP untuk memeriksa bersama data pemilih yang telah dimutakhirkan. Ditanyakan kembali pada seluruh peserta uji publik apa memang benar-benar keseluruhan pemilih tersebut benar-benar TMS dan MS. Jika memang sudah teridentifikasi semua pemilih dalam DPHP, selanjutnya dibuatkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama agar melahirkan kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **5. Penyusunan Daftar Pemilih**

Penyusunan daftar pemilih sebaiknya dilakukan bersamaan dengan petugas cokolit melakukan pemutakhiran data pemilih. Caranya setiap hari PPS meminta progres kepada PPDP untuk memasukkan nama-nama pemilih yang selesai dicokolit. Strategi ini supaya PPS mampu mengontrol sejauh mana hasil pekerjaan PPDP melakukan pendataan di masyarakat. Karena waktu pelaksanaan cokolit hanya satu bulan, jadi bisa diketahui PPDP tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dilapangan bila progres lambat dimasukkan kepada PPS. PPS juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPDP, jangan sampai ada PPDP yang tidak melakukan pekerjaan sesuai petunjuk cokolit. Nama-nama pemilih yang sudah dicokolit diambil sampel, kemudian PPS atau PPK turun lapangan untuk memastikan

PPDP melakukan pekerjaannya dengan baik dengan mendatangi rumah warga yang sudah selesai dicoklit.

Dalam penyusunan daftar pemilih, PPS dan PPK harus teliti menginput data pemilih dalam *softcopy Microsoft excel*. Karena data yang diinput berbentuk angka pada kolom keterangan untuk menjelaskan status pemilih apakah MS atau TMS. Jangan sampai angka keterangan yang diinput tidak sesuai pada pemilih yang seharusnya, itu bisa menyebabkan pemilih tersebut yang seharusnya MS berakibat menjadi TMS, begitupun sebaliknya pemilih MS menjadi TMS. Kecuali Pemilih baru, PPS mengetik pada *softcopy* formulir Model A.A-KWK seluruh elemen data pemilih.

Penyusunan daftar pemilih di tingkat PPS, PPS mendapatkan formulir Model A.B-KWK untuk menginput nama-nama pemilih baru, pemilih ubah data, dan pemilih TMS di masing-masing TPS dalam satu kelurahan. Setelah pengimputan daftar pemilih selesai, data tersebut diserahkan pada PPK untuk diinput pada Sistem Data Informasi Pemilih (Sidalih).

Sidalih adalah sebuah sistem teknologi informasi yang dibuat oleh KPU RI dalam bentuk aplikasi untuk menyusun, memelihara, dan mengumumkan daftar pemilih. Sidalih ini pertama kali digunakan pada Pemilu 2014, kemudian tetap berlanjut pada Pilkada 2020. Meskipun sudah digunakan pada Pemilu dan Pilkada, tetap saja aplikasi ini membuat penyelenggara badan *ad hoc* kesulitan dalam menginput data karena sering mengalami gangguan server. Karena aplikasi ini digunakan seluruh kab/kota se-Indonesia, sehingga KPU RI mengambil langkah membagi jadwal zona wilayah untuk mengakses Sidalih. Pembagian zona wilayah ini membuat penyelenggara *ad hoc* selalu siaga menahan kantuk apabila jadwal menginput data di Sidalih dimulai diatas pukul 00.00 Wita.

Banyak ditemukan dalam proses penginputan data di Sidalih, ada operator PPK sering salah dalam memasukkan data pemilih. Hal itu disebabkan karena data Model A.B-KWK yang didapat dari PPS tidak diformulasikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penginputan. Sehingga proses penginputan memakan waktu cukup lama. Kalau operator PPK atau KPU tidak hati-hati dalam melakukan proses



penginputan data, bisa terjadi kesalahan penempatan pemilih di TPS. Bahkan beberapa contoh kasus yang terjadi, ada beberapa nama pemilih hilang dari Sidalih sehingga operator kewalahan mencari nama yang belum terinput. Belum lagi kalau operator Sidalih memaksakan melakukan *upload* data pada saat jaringan internet tidak dalam keadaan stabil.

Untuk mempermudah proses *upload* data pada Sidalih, penulis menyarankan untuk format data pemilih pada *softcopy microsoft excel* harus dirapikan terlebih dahulu. Dibuat dalam satu *sheet* semua pemilih pada formulir Model A.B-KWK. Kemudian pada kolom setelah status keterangan pemilih (MS atau TMS) diberi keterangan terdaftar di nomor TPS yang sesuai ditetapkan PPS. Supaya ketika akan diunggah dalam Sidalih sudah dalam format satu kelurahan, bukan lagi per TPS. Ini lebih mengefisienkan waktu unggah data dan akan memudahkan pekerjaan operator Sidalih dalam meminimalisasi kesalahan yang terjadi pada proses penginputan data di aplikasi.

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menentukan pemilih menggunakan hak pilih saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemutakhiran data, perekrutan PPDP yang dilakukan oleh PPS haruslah profesional dalam proses seleksi. Alangkah lebih baik PPDP diambil dari pengurus RT/RW dan warga masyarakat yang tahu benar kondisi lingkungan sekitarnya, dan mengenal hampir semua warga yang berdomisili di kelurahan tempat PPDP ditugaskan.

Kemudian PPDP di bimtek dengan maksimal. Mengenalkan tata cara coklit dan formulir-formulir yang digunakan saat coklit, kemudian ditambah dengan memberikan pemahaman-pemahaman terkait mengantisipasi persoalan yang terjadi jika menemukan masalah saat menghadapi warga yang sulit di coklit. Dan terakhir, PPDP diwajibkan mampu mengoperasikan *smartphone* untuk memudahkan kelancaran komunikasi dan koordinasi.

Untuk lebih mempermudah hasil coklit untuk pemilu maupun pilkada yang akan datang, alangkah baiknya KPU RI sudah tidak lagi menggunakan coklit

manual yang dilakukan oleh PPDP. Disini penulis menyarankan untuk peningkatan kualitas cokolit, dibuatkan sebuah aplikasi digital untuk PPDP melakukan pemutakhiran data pemilih. Digitalisasi cokolit ini lebih mempermudah nantinya penyelenggara *ad hoc* memaksimalkan penyusunan daftar pemilih.

Penyusunan daftar pemilih memerlukan keahlian dan ketelitian penyelenggara *ad hoc* untuk menempatkan pemilih sesuai dengan jarak domisili pemilih menuju TPS terdekat. Ditambah lagi pemilih tidak boleh dipisahkan dengan keluarganya menuju lokasi TPS. Dengan ratusan bahkan ribuan pemilih yang berada dalam satu kelurahan, tentu menyusun daftar pemilih operator PPS/PPK harus menguasai *microsoft excel* untuk menempatkan pemilih sebagaimana mestinya dalam pembagian TPS.

Untuk itu, disarankan kepada KPU Kabupaten/Kota yang membentuk badan *ad hoc*, dalam proses seleksi bukan hanya melihat kepribadian calon badan *ad hoc*, tapi yang lulus seleksi sudah dipastikan benar-benar mempunyai keahlian mengoperasikan *microsoft word* dan *microsoft excel*. Sebab banyak ditemukan, penyelenggara *ad hoc* tidak menguasai kedua aplikasi tersebut, sehingga berpengaruh pada teman-teman *ad hoc* yang lain untuk memaksimalkan pekerjaan penyusunan daftar pemilih.

#### **Tentang Penulis :**



**Hendra Nabu**, dilahirkan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 28 September 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 93 Manado Tahun 1997. Melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 6 Manado, lulus Tahun 2000. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Manado, lulus pada tahun 2003. Dan Pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado, menyelesaikan SI Tahun 2009. Selama kuliah penulis aktif dalam organisasi ekstra Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan organisasi intra di Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Syariah (BMJS) STAIN Manado. Sedangkan untuk pengalaman Kepemiluan, penulis menjadi personil Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tikala di Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2020.

## Mengurai Benang Kusut Pendataan Pemilih di Tapal Batas

Suksesnya perhelatan pesta demokrasi Pilkada dan Pilwako 2020 tidak terlepas dari keikutsertaan warga negara sebagai pemilih yang memberikan hak suaranya dalam memilih kepala daerah. Menanggapi tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020, Tito Carnavian menyatakan “angka partisipasi pemilih menjadi salah satu keberhasilan bangsa Indonesia dalam demokrasi” (dikutip dari laman Jawa Pos.com). Merujuk pada pernyataan beliau, saya harap kita sepakat bahwa partisipasi politik pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah salah satu indikator berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada 2020. Begitu pentingnya indikator ini, hingga mendorong KPU melakukan upaya-upaya di setiap tahapan. Khususnya di tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Kota Manado berkomitmen menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia hingga memenuhi syarat sebagai pemilih dengan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Wujud komitmen dalam menghasilkan DPT Pilkada 2020 yang kredibel tentu sangat bergantung pada akurasi dan komprehensifnya pendataan pemilih sebagai salah satu titik krusial tahapan pemilihan.

Tahap pendataan pemilih Pilkada 2020 erat korelasinya dengan persoalan klasik yang dihadapi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Malendeng sejak Pilkada 2015 sampai Pilkada 2020, yakni masalah pendataan pemilih wilayah perbatasan. Secara geografis sesuai Permendagri No.59 Tahun 2014 dan Permendagri 69 Tahun 2017 Kelurahan Malendeng berbatasan dengan Minahasa Utara dan Minahasa yang bersinggungan pada tiga lingkungan (lingkungan I, VII dan VIII). Peta wilayah yang riskan ini menghasilkan beberapa karakteristik penduduk yang mempengaruhi efektivitas tahap pendataan pemilih. Masih didapati sebagian penduduk ber-KTP Malendeng yang mendiami wilayah perbatasan di dua kabupaten tersebut yang secara administratif dilayani oleh Pemerintah Kelurahan Malendeng otomatis memiliki hak politik di Kota Manado. Karakter penduduk di wilayah ini yang masih enggan dan menolak pergeseran tapal batas, menyebabkan penduduk tidak mau mengubah status administrasi kependudukannya. Bahkan,

masih ada penduduk yang secara geografis menetap di luar wilayah perbatasan, bersikeras menjadi warga Manado ingin didaftarkan sebagai pemilih di Malendeng dengan mengandalkan KTP-El Malendeng yang masih dipegang, kendati namanya sudah tidak teregistrasi di Disdukcapil Manado. Fakta ini menjadi polemik dan dilematik bagi penyelenggara dalam mengambil tindakan pendataan dan penetapan DPT, mengingat batas wilayah adalah titik kritis pendataan pemilih. Kekeliruan dan kesalahan pengadministrasian pemilih di antara tiga wilayah ini bisa berakibatkan konflik dan potensi pelanggaran pilkada. Kondisi-kondisi inilah yang mengisyaratkan kelurahan Malendeng termasuk dalam kategori rawan dihajatan Pilkada 2015 dan 2020.

Penjabaran slogan “KPU melayani”, mengutamakan perlindungan hak pilih, dan adanya konsekuensi hukum apabila menghilangkan hak pilih seseorang dengan sengaja menjadi dasar kegiatan pencoklitan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam melaksanakan tugasnya, PPDP Malendeng harus mengacu pada A-KWK dari KPU yang masih memuat data pemilih wilayah perbatasan sebagai daftar sakti yang dilindungi oleh Undang-undang dan di sisi lain harus berhadapan dengan kondisi wilayah dan karakter pemilih perbatasan, hingga dalam implementasinya ditemui beberapa masalah di lapangan. Perkara baru ataupun dengan modus yang sama muncul lagi, adapun upaya pemecahan masalah yang diambil malah memunculkan masalah baru. Laksana benang kusut tidak tahu mana ujung dan mana pangkal yang makin ditarik malah makin kusut.

Mengapa pendataan pemilih di wilayah perbatasan selalu bermasalah? Beberapa faktor penyebab yang dapat saya kemukakan disini dari hasil temuan, permasalahan yang dihadapi oleh PPS, yakni : Tidak adanya regulasi tetap, kurangnya materi bimtek pendataan pemilih perbatasan, dan lambatnya pembaharuan data oleh Disdukcapil.

Tidak adanya regulasi tetap sebagai payung hukum yang menjamin pelaksanaan pendataan pemilih di tapal batas membuat proses pendataan menjadi tidak maksimal bahkan terindikasi pelanggaran. Ketiadaan regulasi yang mengatur pencoklitan berdasar A-KWK yang masih memuat nama pemilih yang secara

geografis berada di tapal batas, atau pemilih yang masih memegang KTP ganda hingga berimbas pada ketidakjelasan wilayah kerja sebagai salah satu penyumbang masalah fatal di tahapan pendataan pemilih tahun ini. Keharusan PPDP mencoklit secara tatap muka di luar wilayah kerja Malendeng sesuai data pemilih di A-KWK, membuat wilayah kerja PPDP Malendeng bergeser hingga terindikasi pelanggaran Panwascam Tombulu Kabupaten Minahasa. Mereka melakukan tindakan mencabut kembali stiker A.A.2-KWK di rumah-rumah yang telah didata. Arahan-arahan tanpa regulasi terkadang mengakibatkan penyelenggara ragu untuk bertindak, seperti kesepakatan dengan PPK adalah hanya mencoklit nama sesuai A-KWK. Hal ini ditempuh agar tidak terjadi kesalahan mendata bukan penduduk Malendeng, malah memunculkan persoalan baru yaitu terdapat beberapa pemilih baru tidak didaftar.

Kurangnya materi Bimtek berkenaan dengan pelaksanaan pendataan pemilih di wilayah perbatasan. Minimnya materi membuat PPS tidak dapat memahami tupoksinya di wilayah perbatasan dengan benar akhirnya memilih cara aman yakni tetap berada di posisi menerima arahan baik dari PPK dan Panwas. Hal tersebut mengakibatkan keterbatasan ruang gerak untuk mengambil langkah kerja dan penyelesaian masalah secara cepat karena semua harus dikomunikasikan secara detail dengan PPK dan Panwascam.

Lambatnya pembaharuan data oleh Disdukcapil. Dipindahkannya secara otomatis data kependudukan warga Manado di perbatasan oleh Disdukcapil Minahasa menjadi warga Minahasa pada tahun 2014 membuat beberapa warga mengurus pindah domisili ke Manado kembali. Mobilisasi yang cepat menyebabkan beberapa data belum terbaru hingga masih ditemui data ganda dengan data pemilih Minahasa, karena didapatinya dua stiker pemilih dengan nama sama pada satu rumah. Kasus ini PPS temukan setelah PPDP Minahasa mencoklit.

Kekurangan dan kelemahan pendataan pemilih karena faktor-faktor di atas, dapat berefek bukan hanya pada saat pendataan tapi berimbas sampai tahap pemungutan suara dan sering menjadi momok bagi KPPS di TPS-TPS yang bersinggungan dengan wilayah perbatasan. Insiden yang terjadi saat tahap

pencoklitan adanya perbenturan PPDP Kelurahan Malendeng dengan PPDP Kabupaten Minahasa, terkesan seperti memperebutkan pemilih, padahal PPDP hanya melaksanakan tugas. Adanya efek pengelembungan suara dimana pemilih memenuhi syarat yang tidak didaftar karena kekhawatiran ganda atau bukan penduduk Malendeng menyebabkan bertambahnya pemilih pengguna KTP-El di hari pemungutan suara. Efek yang dikhawatirkan muncul adalah kemungkinan mobilisasi pemilih dari Kabupaten Minahasa yang tidak menyelenggarakan Pilkada ke wilayah pemilihan Manado untuk memilih Wali kota Manado bisa saja terjadi, karena masih ada penduduk Minahasa yang masih memegang KTP-El Manado. Dampak lain dari adanya pencoklitan di wilayah perbatasan bisa dijadikan lahan sengketa oleh calon wali kota yang kalah terhadap calon wali kota yang menang di wilayah tersebut. Atau sebaliknya, jika pencoklitan A-KWK tidak dilaksanakan di wilayah perbatasan bisa jadi penyelenggara digugat oleh calon walikota yang sudah memasang target jumlah pemilih di wilayah itu. Efek buah simalakama tak ayal menimbulkan dilema bagi penyelenggara dalam tahap pendataan.

Berdasarkan pemaparan pengalaman dan analisis saya tentang benang permasalahan yang dihadapi oleh PPS Malendeng, kita perlu bersama – sama mengurai dan meluruskan benang kusut yang ada agar tidak menjadi semakin kusut. Beberapa saran konstruktif dan preventif kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan pembenahan dan evaluasi bersama sebagai solusi untuk mengatasi masalah pendataan pemilih yang sering terjadi di wilayah perbatasan yakni; penanganan dari segi regulasi dan pendataan.

Penanganan dari segi regulasi. Perlunya regulasi sebagai kepastian hukum yang menjadi pedoman dasar pelaksanaan pendataan pemilih di wilayah perbatasan agar bisa terhindar dari improsedural, dan menjadi payung hukum bagi penyelenggara. Regulasi yang nantinya dihasilkan harus memperhatikan aspirasi masyarakat perbatasan, dan merupakan produk komitmen bersama yang melibatkan para *stakeholder* daerah perbatasan, untuk itu bentuk-bentuk pertemuan ataupun *hearing* perlu diadakan sebelum tahapan pemutakhiran data dimulai. Hadirnya suatu regulasi harus dibarengi dengan pemberian bimbingan teknis untuk

pengenalan regulasi dan pemahaman prosedur pendataan pemilih di wilayah perbatasan kepada penyelenggara. agar pelaksanaan pendataan pemilih lebih sistematis dan terarah.

Penanganan dari segi pendataan. Dalam mengantisipasi mobilisasi pemilih, sangat dibutuhkan kerjasama dengan daerah perbatasan untuk mendorong pendataan pemilih yang akurat. Cara ini dilakukan agar semua penduduk dapat terdata dan terintegrasi dalam sistem pengecekan data pemilih untuk mengurangi penggunaan KTP-El ganda yang masih dimiliki. Perlunya Disdukcapil memperbarui data mengikuti lajunya mobilisasi penduduk untuk menghindari data ganda. Untuk data ganda yang masih ditemui saat pendataan pemilih harus benar-benar diteliti identitas kependudukannya dan ditentukan wilayah pilihannya sesuai hak pilihnya.

Upaya penanganan masalah ini harus beriringan dengan peningkatan pengawasan yang intensif selama tahap pemuktahiran data dan pendaftaran pemilih di wilayah perbatasan untuk memperkecil indikasi pelanggaran baik dari penyelenggara dan mencegah penyalahgunaan hak pilih bagi pemilih di perbatasan itu sendiri.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan diatas, berkaca dari permasalahan Pilkada 2015 dan 2020 bahwa penanganan kompleksitas masalah pendataan pemilih di tapal batas bukan hanya memerlukan produk hukum yang solid, namun juga butuh kerjasama dan dukungan dari penyelenggara serta para *stake holder* wilayah yang berbatasan. Wujud partisipasi bersama dan hasil regulasi yang tepat ini diharapkan selain mampu mengatasi masalah pendataan pemilih, harus juga dapat menjamin dan melindungi hak pilih warga perbatasan, hingga potensi pelanggaran pilkada dapat ditekan serta tidak menjadi batu sandungan pada pendataan pemilih di pilkada dan pilwako selanjutnya. Kita semua berharap untuk kedepannya dapat terwujud pilkada yang berkualitas, lebih efektif dan adil dalam pelaksanaannya, minim permasalahan dan pelanggaran hukumnya.

### **Tentang Penulis :**



Nathaly Pantouw, Penulis lahir di Manado tanggal 25 November 1978, menyelesaikan kuliah pada Fakultas Ekonomi UNSRAT Manado tahun 2001, semasa menjadi mahasiswi penulis pernah berkecimpung dalam wadah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi dan Badan Tadzkir FE. Saat ini penulis tinggal di Kelurahan Malendeng, menikah dengan Anwar Halidu dan dikaruniai dua orang anak (Rayhan dan Kaysan) dan sedang menjalankan tanggung jawab sebagai Ketua PKK Kelurahan Malendeng. Memiliki pengalaman sebagai aktivis serta rasa ketertarikan dalam penyelenggaraan pemilihan pernah melibatkan penulis sebagai penyelenggara tingkat KPPS (PILEG 2014), PPS (PILKADA 2015/2020) dan PPK (PEMILU 2019). Tidak memiliki latar belakang yang bersentuhan dengan karya tulis populer, penulis memberanikan diri mengambil kesempatan menulis dari Divisi Hukum KPU, hingga pengalaman sebagai penyelenggara inilah yang mendasari penulis membuat tulisan secara gamblang dan apa adanya. Harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.



## Mengatasi Masalah Penyusunan Daftar Pemilih Di Tingkat Petugas *Ad hoc*

Daftar Pemilih adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi baik pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Daerah. Setiap kita menyelenggarakan pemilihan baik itu pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Legislatif/DPR Kota, Provinsi maupun DPR- RI dan DPD maka selalu yang diutamakan adalah data pemilih. Data pemilih harus dimutakhirkan dengan cermat. Karena itu dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih bukan hanya sekali langkah akan tetapi beberapa kali. Karena itu, kita mengenal beberapa dokumen data pemilih dimulai dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam Pelaksanaan tahapan pemutakhiran data ini, banyak potensi kerawanan diantaranya adanya pemilih yang telah meninggal dunia tetapi namanya masih terdaftar, kemudian juga ada pemilih yang namanya ganda antar kelurahan atau antar kecamatan, juga ada pemilih yang belum cukup umur dan belum menikah yang sudah terdaftar, ada juga pemilih yang telah memenuhi syarat yang tidak terdaftar, serta ada pemilih yang tidak dicoklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Tugas untuk menanggulangi potensi kerawanan pada tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tugas PPK adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pilkada di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya.

Pencoklitan yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung rumah-rumah penduduk dan memberikan stiker pada setiap rumah yang telah dicoklit, kemudian setelah itu dilakukan pencermatan *by name by adress* terhadap data pemilih yang

berada di Kecamatan Bunaken. Pencermatan dilakukan dengan melibatkan pengawas kelurahan dan PPS bersama kepala-kepala lingkungan setempat karena mereka merupakan pihak yang dinilai paling mengetahui keadaan penduduk/masyarakat di wilayahnya.

Jika ada nama-nama yang seperti di atas masih ditemukan maka kami sebagai PPK akan menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bunaken. Kami harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan segera dan memastikan nama-nama tersebut sudah memenuhi syarat dan terdaftar ke dalam daftar pemilih. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) juga bertugas mengecek kembali data pemilih dan memberi masukan untuk mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat yang belum terdaftar namanya dan mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat dari daftar pemilih. Jadi, memang kerja panitia ad hoc pada tahapan pemutakhiran data itu sangat penting. Hasilnya akan menentukan kualitas akhir dari perhelatan akbar ini. Selain tahap pemutakhiran data, tahapan yang juga bisa menjadi ladang temuan adalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Bisa saja ditemukan perbedaan data yang terjadi pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Saat rekapitulasi ditemukan ketidakcocokan antara jumlah pemilih yang datang ke TPS untuk mencoblos atau jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kasus tersebut sangat potensial untuk dijadikan pokok gugatan. Tidak hanya itu, jumlah surat, suara sah dan tidak sah pun merupakan salah satu hal yang sering diajukan dalam pokok-pokok permohonan pada sidang perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi dengan dugaan terjadinya penggelembungan suara.

Untuk itu sebagai penyelenggara kita harus teliti dan benar-benar akurat dalam melaksanakan tugas. Sumber potensial terjadinya masalah pada hari pemungutan dan penghitungan suara yaitu, DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPPh (Daftar Pemilih Pindahan). Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) mereka masuk ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya. Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengantisipasinya dengan mendokumentasikan dalam bentuk foto semua

KTP-El yang ditunjukkan oleh pemilih. Selanjutnya mereka diperbolehkan menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut.

Adapun kerawanan pada tahapan ini dapat dirinci sebagai berikut.

- Pemilih yang tidak memenuhi syarat ikut memilih
- Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali
- Pengrusakan surat suara
- Perubahan hasil perolehan suara dan adanya gangguan keamanan.

Juga pada tahapan pemungutan suara ini kita dapat memastikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibedakan atas pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Pemilih dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), dan Pemilih yang memiliki dokumen A.5 (Keterangan Pindah Memilih) dan menunjukkan KTP-El. Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb dilayani pukul 07.00 - 13.00 atau sampai semua yang sudah mendaftar terlayani semua. Pemilih yang membawa dokumen A.5 dan KTP-El diberi kesempatan memilih pada pukul 12.00 sampai semua yang sudah terdaftar terlayani semua.

Nah, di sinilah timbul permasalahan, akibat saksi tidak tahu prosedur tungsur di TPS dan mereka tidak mengambil dokumentasi KTP yang datang memilih sebagai bukti DPTb, dan kurangnya pengawasan dari Pengawas TPS sehingga mereka tidak menyadari hal ini yang terjadi di tiap-tiap TPS. Akibatnya pleno kecamatan didapati saksi dari pasangan calon keberatan dengan hal-hal yang menyangkut permasalahan proses pemilihan di TPS. Tetapi kami sebagai PPK tetap teguh dengan prinsip yang sudah dilaksanakan oleh KPPS di TPS sudah selesai, karena saksi pasangan calon sudah menandatangani C.Hasil-KWK sehingga pleno Kabupaten/Kota permasalahan masih dilanjutkan tetapi hal ini tidak dapat merubah hasil perhitungan suara, sehingga saksi pasangan calon mengajukan keberatan mereka sampai di Mahkamah Konstitusi, karena merasa tidak puas atau dirugikan.

#### **Tentang Penulis :**



Ellen Hong. Dilahirkan 20 Maret 1961 di Kota Manado. Beragama Kristen Protestan dan beralamat di Lingkungan Dua, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken. Pengalaman penulis dalam Kepemiluan pernah menjabat sebagai Panitia Pengawas Kecamatan dalam pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif serta pemilihan Kepala Daerah Tahun 2003-2005. menjabat sebagai Panitia Pengawas Kecamatan dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2009-2010. Panitia Pengawas Kecamatan dalam pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, Serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013-2015. Tahun 2017-2019 : Panitia Pengawas Kecamatan dalam pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2017-2019, dan terakhir sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

## Tahapan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi *Covid-19* Dan Integritas Penyelenggara

Indonesia sedang dilanda bencana pandemi Covid-19, meski demikian agenda nasional Pilkada 2020 tetap dilaksanakan. Provinsi Sulawesi Utara dan kota Manado termasuk dalam 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Pelaksanaan hajatan demokrasi secara serentak ini tentunya digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Kami, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken pun melaksanakan tugas sesuai jadwal setiap tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tahap yang harus kami lakukan adalah pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Dalam tahapan ini, para petugas harus mendatangi pemilih di rumah mereka masing-masing. Hal itu tentu tidak mudah, terlebih di masa pandemi Covid-19.

Dalam tahapan ini, ada kesulitan yang kami hadapi. Salah satunya adalah ketika kami turun melakukan coklit bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), ada masyarakat yang tidak merespons baik karena takut dengan penularan Covid-19. Mengingat hambatan-hambatan tersebut, KPU memperlengkapi petugas PPDP dengan alat pelindung diri (APD) dan vitamin. Petugas diwajibkan mematuhi segala protokol kesehatan. Selain mendapatkan perlengkapan protokol kesehatan, KPU Manado juga membekali PPS dengan buku panduan untuk memudahkan pelaksanaan proses coklit di lapangan.

Secara teknis tahapan coklit dimulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu/pemilihan terakhir. Data itu disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari pemerintah, lebih khusus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Data tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan coklit oleh PPDP. PPDP harus mendatangi setiap rumah warga untuk melakukan coklit data pemilih sesuai dengan identitas pemilih tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan cokolit, PPDP selalu dimonitoring secara rutin oleh PPS di tingkat kelurahan, untuk mengetahui apakah ada permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan. PPS membangun komunikasi yang intens, baik secara tatap muka maupun melalui telepon atau grup media sosial *Whatsapp*. Selain itu, oleh KPU Kota Manado kami PPS diminta melaporkan hasil kerja cokolit per hari untuk kemudian akan di-*input* ke dalam aplikasi *google spreadsheet*.

Pelaksanaan tahapan cokolit ini tidak bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Kenyataannya, dinamika yang terjadi di lapangan sangat beragam, termasuk soal integritas para petugas. Contoh kasus, ada petugas pemutakhiran data pemilih yang tidak melaksanakan tugas sesuai aturan. Mereka kedatangan tidak mendatangi pemilih di rumah mereka masing-masing. Terbukti, ada pemilih yang kemudian memberikan informasi di media sosial bahwa ia tidak dicokolit oleh petugas. Hal itu berarti ada penduduk yang tidak dicokolit “dengan benar”. Berbagai alasan pun disampaikan, misalnya hujan deras atau yang mau ditemui tidak berada di tempat. Hal tersebut tentu menimbulkan masalah dan harus ditangani secara serius oleh PPS, bahkan juga Panwaslur.

Masalah lain yang kami temui, soal komunikasi PPS dengan Panwaslur. Panwaslur sebagai mitra kerja di kelurahan diharapkan mampu bekerja sama dengan PPS dan PPDP, namun pada kenyataannya tak jarang di beberapa lingkungan di Kelurahan Pandu, Panwaslur sering berseteru dengan PPDP. Contohnya seperti yang kami dapati di Lingkungan II dan V, sering terjadi pertentangan antara PPDP dengan Panwaslur. Akibatnya proses tahapan cokolit tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Selaku PPS kami pun mencoba membicarakannya dengan mitra kerja, Panwaslur untuk bisa mengumpulkan teman-teman yang berselisih itu, memberi penjelasan, pemahaman, motivasi serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Setelah semua permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan maka kami menghimbau seluruh jajaran PPDP yang ada di delapan lingkungan agar supaya terus membangun kerja sama dan komunikasi baik dengan mitra kerja, Panwaslur.

Itu guna mencapai kualitas kerja yang baik dan integratif. Sehingga cokolit dapat terus berlanjut sampai tiba pada sesi uji publik.

Setelah kami menyelesaikan tahapan cokolit data pemilih dengan mengujipublikannya di tingkat kelurahan dan kecamatan, saya masuk ke tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pada tahapan ini masyarakat yang sudah selesai diteliti dan dicocokkan datanya, akan ditetapkan dalam DPS melalui pleno. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan ditetapkan di tingkat kota oleh KPU Kota Manado. Singkat cerita, tiba pada waktu penetapan DPS di tingkat kota, kami mengalami bahwa DPS yang kami bawa ternyata ditolak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado. Hal itu membuat kami harus mengoreksi kembali data-data yang diperoleh sebelumnya hingga benar. Ternyata memang terdapat kekeliruan, akan tetapi tidak begitu fatal. Kesalahan tersebut berupa tertukarnya jumlah jenis kelamin ketika melakukan penginputan data. Namun tidak sampai mengurangi atau menambah jumlah data DPS.

Dalam setiap tahapan, kami terus membangun komunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman yang ada di tingkat kelurahan (PPDP), termasuk Panwaslu. Sepanjang tahapan kami aktif berkomunikasi dengan para pimpinan yang ada, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bunaken. Proses komunikasi dilakukan lewat telepon seluler, grup media sosial, maupun bimbingan teknis untuk mendapat petunjuk dan arahan lebih lanjut. Setelah menyelesaikan pengoreksian data DPS, akhirnya data kami diterima oleh pihak Bawaslu Kota Manado, kemudian ditetapkan oleh KPU Kota Manado dan dilakukan rekapitulasi DPS di tingkat provinsi.

Sementara kami menunggu tahapan selanjutnya, yaitu tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada beberapa sesi yang kami lakukan bersama teman-teman PPDP. Itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Manado, diantaranya yaitu membuka penerimaan laporan tanggapan dan masukan masyarakat. Sesi ini bisa dikatakan merupakan bentuk konfirmasi dari beberapa elemen masyarakat, tokoh masyarakat, terkait kebenaran data yang telah kami cokolit melalui PPDP pada tahapan sebelumnya, yang telah ditetapkan menjadi DPS.

Jika terdapat kekeliruan atau perubahan dalam hal ini, misalnya data penduduk, tempat tinggal, status seseorang apakah masih hidup atau sudah meninggal, penambahan data penduduk baru, laporan tersebut akan kami terima dan proses sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Pengalaman, kami sempat menerima beberapa tanggapan dan laporan masyarakat terkait sebagian hal yang termaksud di atas. Tanggapan itu kemudian kami konfirmasi lebih lanjut serta diselesaikan. Setelah selesai melakukan perubahan dan perbaikan atas DPS, kami PPS memasuki tahapan selanjutnya, yaitu rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari tingkat kelurahan kepada PPK dan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Manado. Kemudian DPSHP tersebut akan ditetapkan oleh KPU Kota Manado sebagai DPT.

Berbagai pengalaman telah kami lalui pada tahapan-tahapan sebelumnya, mulai dari pencoklitan, penyusunan DPS, sampai DPSHP, akhirnya kami sampai pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap DPT. Pada tahapan ini, kami PPS Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, menerima DPT dari KPU Kota Manado untuk disampaikan kepada PPDP di delapan lingkungan untuk kemudian akan diumumkan kepada masyarakat. Dalam proses pengumuman DPT kepada masyarakat, kami mengimbau kepada PPDP agar pengumuman dapat dilakukan dengan berbagai cara. Melalui pengeras suara di masing-masing lingkungan kelurahan, menempelkan salinan DPT di Sekretariat PPS di kantor lurah, di beberapa titik pembuatan TPS yang telah terdaftar oleh KPU Kota Manado, dan bisa juga diumumkan melalui media sosial milik anggota PPS dan halaman *fanpage Facebook* masing-masing PPS yang telah dibuat sebelumnya. Pengalaman, metode yang terakhir itu lebih efektif diterapkan di tengah kondisi pandemi *Covid-19* (bagi lingkungan yang jaringan internetnya memadai). Ini karena umumnya masyarakat tidak berani keluar rumah lebih lama. Selain itu media sosial juga sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi terkait pilkada dan tanya jawab dengan penyelenggara, baik PPDP maupun PPS atau pun PPK.

DPT adalah data warga negara yang sudah memiliki hak pilih, yang disusun oleh KPU dari hasil sinkronisasi data pemilu terakhir dengan data yang terdapat di

Dukcapil. Nantinya, warga yang terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya mulai dari pukul 07.00 Wita sampai 13.00 Wita saat hari pemungutan suara, dengan membawa undangan (formulir C6) dan KTP elektronik.

Ini berbeda dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb adalah daftar warga negara yang baru memenuhi syarat memilih, setidaknya minimal sudah berusia 17 tahun pada waktu pemilihan dan hanya dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 Wita hingga 13.00 Wita, dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Pengalaman kami, dalam tahapan DPTb tidak mudah dilewati. Hal yang sama juga kami temukan pada tahapan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). DPPh ini secara sederhana adalah data warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat memilih, artinya sudah terdaftar dalam DPT di seluruh Indonesia, yang kemudian ingin menggunakan hak pilihnya di tempat yang bukan alamat asal sebagaimana tertera dalam DPT, dalam konteks Pilkada serentak lanjutan tahun 2020, khususnya provinsi Sulawesi Utara kota Manado, pemilih yang boleh melakukan pindah memilih adalah pemilih lintas kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan bahkan lingkungan dengan alasan yang ditentukan. Dari pengertian sederhana itu, berarti kami hanya bisa melayani warga pindah memilih seputar Sulawesi Utara saja.

PPS memberikan data inputan dalam bentuk *excel* kepada PPK, kemudian PPK disediakan aplikasi *google spreadsheet* dan beberapa aplikasi KPU untuk *hand phone android* agar dapat membantu dalam mencari atau menemukan data, serta menginput data pemilih. Terkait proses pendataan DPPh ini PPK hanya menggunakan aplikasi *google spreadsheet* saja dalam mengumpulkan data-data dari PPS kemudian diteruskan kepada KPU Kota Manado.

Dalam proses pendataan, kami berkomunikasi dengan teman-teman PPDP di Kelurahan Pandu agar dapat mengirimkan data tersebut dari lingkungan masing-masing untuk kami *input* dalam aplikasi *googlespreadsheet*.

Aplikasi berupa *google spreadsheet* dan aplikasi *android* lainnya seperti Dego-dego KPU kota Manado sangat membantu kami dalam bekerja lebih efektif dan efisien. Yang menjadi kendala bagi kami yaitu adanya beberapa teman PPDP




yang masih terlalu anggap remeh dalam pendataan coklit. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang bisa menghalangi kami untuk mensukseskan pilkada 2020. Dalam hal ini pun saya membantu mengajari teman-teman PPDP sampai mengerti dalam pendataan data pemilih dan mampu bekerjasama dengan baik.

Menjalani tugas sebagai penyelenggara pilkada di tingkat kelurahan bagi kami adalah suatu amanat dan merupakan sebuah kepercayaan negara untuk terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Membangun hubungan baik tidak hanya sesama penyelenggara kelurahan, tapi juga merangkul teman-teman yang ada di tingkat Lingkungan serta Panwaslur.

Pada tanggal 14 November 2020 saya dan PPK mengunjungi Polsek Bunaken untuk melakukan pemutakhiran data pemilih bagi tahanan polsek yang berstatus warga di kecamatan Bunaken. Terlebih dahulu kami meminta izin kepada petugas piket serta mengutaran maksud dan tujuan kedatangan kami. Setelah diberikan izin masuk, polsek Bunaken langsung memberikan buku catatan daftar tahanan untuk dilihat, dicatat dan difoto. Kemudian kami meminta izin untuk menemui para tahanan guna mengambil dokumentasi foto. Kami menemukan ada tiga warga tahanan yang mewakili masing-masing kelurahan: Pandu, Bailang dan Tongkeina.

Menjadi penyelenggara Pilkada 2020, sungguh sangatlah menantang untuk saya. Jika di pandangan masyarakat melihat kami penyelenggara sering tak pulang bahkan makan pun sering tak beraturan itu karena kami lebih memilih mensukseskan pesta demokrasi. Sebab ketika suksesnya pesta demokrasi ini membuat kerja keras kami selama ini terbayarkan.

#### **Tentang Penulis :**



Adisti Dwi Hapsari Pombangnama penulis, Dilahirkan di Kota Manado , Sulawesi Utara, Penulis anak Ke 2 dari Iskandar Pombang dan Ramlah Iriani Lasut Paseki, lahir pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 1995. Penulis Tamatan SD Negeri 58 Manado, melanjutkan di SMP Negeri 06 Manado, SMK Negeri 04 (Kejuruan Broadcasting Kepenyiaran Radio dan Pertelevision.)

Penulis Aktif dalam dunia kepemiluan 2020 (Divisi Data PPS Kelurahan Pandu). Dan saat ini penulis merupakan seorang Wirausahawan Bubur Ayam Rempah. Serta Penulis berdomisili tetap di Kota Manado, Kecamatan Bunaken, Kelurahan Pandu, Lingkungan IV.

**Bagian IV**  
**Kinerja Berintegritas Dari Jajaran KPU**

## Semangat Penyelenggara *Ad hoc* Dalam Menyelenggarakan Tahapan Pilkada Ditengah Bencana Non Alam

Akhirnya Pilkada Sulawesi Utara telah terlaksana dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan dengan regulasi yang ada. Agenda politik ini juga menyisakan lembaran cerita menarik yang mungkin memberi inspirasi bagi pembaca, baik masyarakat umumnya terlebih khusus penyelenggara pemilu. Semua tahapan telah dilalui mulai dari perekrutan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian Panitia Pemungutan Suara kelurahan (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bahkan juga perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sampai pada waktu pelaksanaan. Pembentukan badan *ad hoc* dalam Pilkada tersebut dilakukan untuk mempersiapkan proses pilkada mulai dari awal hingga selesai. Badan *ad hoc* juga dibentuk untuk dapat membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan semua tahapan pilkada. Badan *ad hoc* memiliki peran yang sangat strategis untuk menentukan kualitas demokrasi bangsa ini, karena sistim dan penentuan hasil akhir pilkada yang ditetapkan KPU didasarkan pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi.

Adapun penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 sangat berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Pilkada kali ini dilaksanakan ditengah pergumulan bangsa menghadapi pandemi-Covid 19 yang memberi pengaruh besar pada kinerja penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya termasuk PPK. Badan *ad hoc* yang baru saja dilantik, harus dibekukan karena ada regulasi baru yang dikeluarkan oleh KPU yaitu pelaksanaan Pilkada dimasa Pandemi harus menerapkan Protokol kesehatan. Aturan ini tentu menimbulkan masalah bagi penyelenggara karena untuk menyelenggarakan tahapan demi tahapan yang ada, penyelenggara harus sehat secara “utuh”. Penyelenggara badan *ad hoc* harus mengikuti rangkaian tes, mulai *rapid test* sampai *swab* jika ada yang terkonfirmasi reaktif yang bersangkutan harus isolasi mandiri dan tidak melakukan kontak secara fisik dengan penyelenggara lain. Untuk kecamatan Singkil dari lima orang PPK yang dipilih melalui seleksi, ada satu yang reaktif sehingga yang bersangkutan

harus diisolasi mandiri. Dengan demikian tanggung jawab pekerjaannya harus dialihkan kepada empat orang PPK dan itu berarti mereka harus menangani tugas rangkap dengan wilayah kerja yang dapat dikatakan cukup besar.

Tidak semua orang memiliki semangat dan tekad seperti penyelenggara badan *ad hoc* PPK pilkada 2020. Dimasa Pandemi-Covid 19 saat masyarakat tengah berada dirumah masing-masing sesuai anjuran pemerintah, PPK tetap bersemangat melaksanakan tugas pengabdian kepada Negara untuk kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2020.

Dengan bermodalkan semangat, berani yang disertai perlindungan dari KPU, PPK maju melaksanakan tugas. KPU tidak saja menetapkan protokol kesehatan ketat bagi penyelenggara badan *ad hoc* PPK tetapi juga memperlengkapi PPK dengan alat pelindung diri yang sangat memadai. Jadi tidak ada alasan bagi PPK mengabaikan tahapan yang sudah ditetapkan.

Dalam pilkada 2020 yang baru berlalu, peserta pilkada untuk kota manado terdapat calon Walikota dan Wakil Walikota dari unsur perseorangan. Penyelenggara badan *ad hoc* dituntut untuk maksimal bekerja dalam hal verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen serta verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan. Rasa takut tetap ada dalam benak penyelenggara manakala harus turun ke lapangan melaksanakan tugas dalam tahapan verifikasi. PPK khawatir sebab harus bertemu dengan masyarakat banyak, bukan tidak mungkin ada diantara mereka yang masuk kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) atau bahkan mereka yang diisolasi karena terpapar virus Covid-19. Belum lagi penyelenggara badan *ad hoc* harus ditantang dengan kondisi masyarakat yang takut untuk menerima tamu yang datang kerumah mereka dengan alasan apapun. Sementara di sisi lain, penyelenggara harus meyakinkan mereka agar dapat berpartisipasi dalam Pilkada Serentak tahun 2020.

Penyelenggara badan *ad hoc* dituntut harus kerja keras dalam hal sosialisasi dan strategi kepada masyarakat calon pemilih untuk tetap percaya kepada KPU dalam menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19. Penyelenggara terus meyakinkan masyarakat bahwa petugas yang datang adalah

mereka yang sudah di *rapid test* dengan menunjukkan hasil tes. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, petugas yang menemui masyarakat dilengkapi APD lengkap berupa: masker, *face shield*, sarung tangan dan membawa terus *hand sanitizer* dalam tas kerja.

Ketakutan masyarakat terhadap Pandemi *Covid-19* semakin jelas oleh penyelenggara saat perekrutan KPPS oleh PPS disetiap kelurahan. Animo masyarakat sangat kurang terhadap pekerjaan ini. Ditambah lagi adanya regulasi yang baru mengenai pembatasan usia calon KPPS, kalau ada yang bersemangat itu juga dikarenakan tidak memiliki ijazah dan cuma suka coba-coba sehingga kami mengarahkan teman-teman PPS untuk merekomendasikan perekrutan para milenial, yang minim pengalaman dan belum terbiasa kerja sebagai penyelenggara, meskipun hasilnya berimbas pada kerja KPU yang harus memaksimalkan Rakor dan Bimtek kepada calon KPPS milenial tersebut.

KPU dalam memaksimalkan Rakor dan BimTek mengalami hambatan terkait aturan Protokol *Covid-19* yang ada. Dalamnya komunikasi dan informasi kerja harus lewat virtual, seperti BimTek *Zoom*, Rakor *Zoom*, bahkan pelantikan harus lewat aplikasi *Zoom* yang diharapkan bisa sampai kepada calon KPPS dengan baik.

Di sisi lain berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, karena ada pihak-pihak yang menilai, Pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih masif ditengah masyarakat, namun pun demikian Pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin kepala daerah yang bisa menangani pandemi dengan lebih maksimal.

Ketika perekrutan calon KPPS disetiap kelurahan mengalami hambatan karena *Covid-19* penyelenggara langsung mengambil langkah dengan menerapkan regulasi KPU berupa: Perpanjangan waktu perekrutan hingga H-1 mengingat lebih dari 50% yang mendaftar terkonfirmasi reaktif Covid-19; Calon KPPS pendaftar pertama dan pengganti banyak yang reaktif ; perekrutan harus dilaksanakan berkali-kali. Memberi motivasi dengan keyakinan kepada PPS tentang pentingnya

kerjasama yang baik dalam mengerjakan sesuatu tanggung jawab yang besar dan berat dengan moto: “ masalah yang sulit jika dihadapi bersama maka akan menjadi ringan dan teratasi“. Bersama PPS turun lapangan melaksanakan verifikasi sambil memberi edukasi dan keyakinan kepada masyarakat pentingnya partisipasi mereka dalam pilkada. Untuk pencapaian kuota dan target ada alternatif seperti perekrutan, khususnya Linmas tanpa ijazah hanya pengalaman menjaga keamanan sesuai rekomendasi pemerintah kelurahan.

Jadi hingga H-1 Penyelenggara masih melakukan perekrutan karena masalah terkait pandemi covid-19. Inilah yang membedakan Pilkada serentak 2020 dengan penyelenggaraan Pemilihan-pemilihan sebelumnya. Terkait pelanggaran hukum yang terjadi saat pilkada yang lalu, boleh dikatakan minim tidak terlihat, kendatipun kita ketahui bersama ada salah satu paslon menggugat KPU dan jajarannya sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini menjadi pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat dan juga menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nuraninya tanpa ada embel-embel politik.

Untuk nilai kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 badan *ad hoc* PPK dan PPS serta KPPS ada pada KPU Kota dan KPU Provinsi. Khusus PPK kecamatan Singkil, hanya ada kesan dan pesan yang bercermin dari Pilkada 2020, pertama: situasi dan kondisi seperti bencana non alam Pandemi *Covid-19* tidak menjadi alasan tidak dilaksanakannya Pilkada. Kedua: Pilkada 2020 kiranya bisa menjadi tolak ukur untuk penyelenggara pemilihan yang akan datang menjadi lebih baik hingga dapat meminimalkan permasalahan dan pelanggaran hukum yang berdampak sampai ke Mahkamah Konstitusi.

#### **Tentang Penulis :**



**Bravelly Mokodompis**, Lahir di kota Manado Sulawesi Utara. Pada tanggal 19 Desember 1975, sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan Dua, Kecamatan Singkil. Pendidikan terakhir Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Pengalaman Penulis dalam Kepemiluan sebagai Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Singkil dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

## Mencegah Improsedural Kerja Penyelenggara Ad Hoc Pada Pilwako Manado

Pemilukada serentak lanjutan tahun 2020 di Kota Manado meninggalkan berbagai drama klasik. Mulai dari proses pembentukan Penyelenggara ad hoc, sampai pada pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara ad hoc disini adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat sementara di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan TPS. Ditingkat kecamatan dikenal dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dikelurahan atau desa dikenal dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Proses rekrutmen Penyelenggara ad hoc oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado sesungguhnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berjenjang dan dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam PKPU 5 Tahun 2020.

Tahap perekrutan penyelenggara ad hoc memang telah dilaksanakan sesuai regulasi, Akan tetapi kemudian dapat dirasakan bahwa proses rekrutmen di tingkat PPS dan KPPS terkesan dipaksakan. Meskipun hal ini dapat dipahami karena alasan adanya Pandemi Covid 19. Sesungguhnya, banyak regulasi yang terabaikan dengan kebijakan. Semisal batas usia calon PPS dan KPPS. Dengan alasan berpengalaman dan khawatir dengan keluarga besar dari calon PPS dan KPPS yang cukup berpengaruh di kelurahan itu, maka tetap dilibatkan meski telah berusia lebih dari lima puluh tahun. Atau karena lengah, ada calon KPPS yang terpilih ternyata memiliki hubungan perkawinan dengan panitia ad hoc lainnya seperti PPK atau PPS.

Ada juga penyelenggara ad hoc di tingkat kelurahan memiliki pasangan (suami atau istri) yang aktif sebagai tim sukses salah satu paslon. Hal yang juga bertentangan dengan regulasi adalah rekrutmen calon penyelenggara ad hoc dari kelurahan lain untuk memenuhi kuota kelurahan lainnya dalam satu kecamatan. Hal lain yang juga kurang biasa adalah adanya lembaga pendidikan yang merekomendasikan calon anggota PPS di kelurahan tertentu untuk memenuhi kuota

PPS akan tetapi belum diterbitkan surat permohonan dari KPU ke LSM atau ke lembaga pendidikan untuk hal tersebut. Ada juga fakta bahwa kepala lingkungan melakukan intervensi dalam proses perekrutan calon KPPS di setiap TPS dan PPS terkesan menjadi tak berdaya karena terintimidasi dan karena berkantor di kantor kelurahan.

Selain berbagai kerancuan dalam perekrutan tersebut ada lagi hal lain menyangkut kualitas sikap sebagai tim dari badan ad hoc. Hubungan kerja dan komunikasi antar sesama ad hoc, PPK, PPS dan KPPS kurang terbangun. Tidak sedikit laporan yang masuk ke KPU Manado tentang ketidakcocokan antar sesama penyelenggara ad hoc. Banyak penyebabnya, misalnya sikap, ucapan, penampilan, dan kebijakan. Bahkan ada yang “genit” di medsos, baik tanpa sengaja berpose dengan latar paslon atau bendera partai, menggunakan masker beratribut atau warna salah satu paslon, atau membuat postingan di medsos yang menurunkan harkat dan martabat panitia ad hoc. Saling singgung di medsos hanya karena hal sepele, bahkan ada yang mengundurkan diri hanya karena merasa tidak ada kecocokan dengan panitia ad hoc lainnya. Belum lagi sikap panitia ad hoc yang teriak-teriak di kantor KPU Manado karena gajinya belum dibayarkan, keluar dari grup panitia ad hoc tanpa pamit, membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan panitia ad hoc karena arogan dengan status sosialnya atau jumawa dengan posisi dan jabatan di luar panitia ad hoc, dan sebagainya.

Faktor penyebab dari berbagai persoalan di atas, diantaranya adalah waktu. Terlalu singkat waktu yang disediakan dalam proses rekrutmen penyelenggara ad hoc di tingkat kelurahan dan TPS. Hal tersebut menyebabkan kontrol terhadap proses rekrutmen khususnya PPS dan KPPS tidak berjalan dengan baik. Misalnya tidak tersedia waktu untuk menelusuri latar belakang pendidikan dan rekam jejak calon ad hoc melalui penelusuran media sosial, artikel, jurnal, daftar target operasi kepolisian, dan sebagainya. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan integritas dan sikap independen calon ad hoc. Belum ada metode atau format khusus perekrutan penyelenggara ad hoc, misalnya tes psikologi yang meliputi tes mental, tanggung jawab, kepemimpinan, dapat bekerjasama, dan sebagainya



sehingga tujuan kerja kolektif kolegial KPU Manado berjenjang, kadang terabaikan. Yang ada hanya tes tertulis dan wawancara itu pun hanya bagi PPS dan PPK, sementara untuk KPPS sebagai ujung tombak hanya dilakukan seleksi berkas tanpa wawancara.

Selain itu juga terdapat trauma bagi masyarakat kota Manado pada pilpres tahun 2019 yang cukup banyak menelan korban penyelenggara. Khususnya Penyelenggara ad hoc. Pernyataan ini kami mendengar langsung dari warga masyarakat ketika melakukan sosialisasi penerimaan calon ad hoc di tingkat kelurahan. Persoalan di atas lebih diperparah lagi dengan datangnya covid 19 yang mengharuskan seluruh penyelenggara pemilu melakukan *rapid test*. Dan pada waktu awal pandemi covid 19, sebagian besar masyarakat kota Manado ketakutan untuk mengikuti *rapid test* sebagai syarat untuk menjadi penyelenggara ad hoc. Hal ini sangat terasa pada pembentukan panitia ad hoc ditingkat kelurahan.

Persoalan-persoalan di atas, menimbulkan berbagai masalah sebagai dampak atau efeknya. Sebagai contoh, kecurigaan masyarakat akan netralitas penyelenggara ad hoc khususnya PPS dipertanyakan. Meski telah diambil sumpah, dan telah menandatangani pakta integritas di atas meterai enam ribu. Jika PPS dipertanyakan, bagaimana dengan KPPS yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Manado? Kemungkinan bisa saja terjadinya improsedural kerja. Hal ini lebih terasa lagi pada kondisi penyelenggara ad hoc dalam hal ini PPS yang diangkat tidak sesuai dengan kelurahan tempat domisili. Banyak pekerjaannya terabaikan. Beberapa pekerjaan diawal pilkada serentak lanjutan di kota Manado tahun 2020 (verifikasi faktual calon perseorangan) harus diambil alih oleh PPK. Begitupun pada kesalahan yang dilakukan PPS dalam proses coklit berhubungan dengan kode TMS 10 (tidak memenuhi syarat). PPS seharusnya setelah melakukan TMS 10 terhadap warga masyarakat yang memiliki hak pilih, bersangkutan harus dimasukkan lagi dalam DPS di TPS yang lebih dekat dengan alamat bersangkutan. Akan tetapi, Karena khilaf, lupa, dan didiamkan oleh PPS, warga yang telah di-TMS 10 tidak dimasukkan lagi pada DPS. Hal tersebut menyebabkan jumlah pemilih dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara), berkurang dari jumlah semula.

Meski kemudian telah diperbaiki oleh PPK, hal ini berujung pada teguran Bawaslu Manado terhadap PPK di beberapa kecamatan melalui KPU Manado pasca pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan lain adalah banyaknya KPPS yang salah melakukan pengimputan data pemilih pada form C.Hasil-KWK. Meski tidak merubah hasil perhitungan suara masing masing paslon, tapi berimplikasi pada aplikasi Sirekap. Karena hal itu, KPU Manado tercatat paling terlambat se-Indonesia menampilkan hasil pilkada serentak lanjutan tahun 2020 secara *on line*.

Itulah pilkada 2020 dengan berbagai persoalannya. Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap), bukan hanya sekedar alat bantu. Hal ini bisa dibuktikan dengan bagaimana pelaksanaan sidang pleno rekapitulasi dan perhitungan suara ditingkat kecamatan. PPS harus membuka kotak suara dan membacakan satu persatu lembar C.Hasil-KWK dari TPS yang diisi oleh KPPS dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS. Kemudian dicocokkan dengan data Sirekap, baik foto ataupun angka angka yang direkam oleh aplikasi sirekap. Dan sayangnya, banyak data yang salah. Baik dalam penginputan dari KPPS maupun salah bacaan oleh aplikasi sirekap. Semisal kertas surat suara rusak diinput pada kolom surat suara tidak sah oleh KPPS pada lembar C.Hasil-KWK, atau angka 285 dibaca 205 oleh aplikasi sirekap. Hal ini menggambarkan betapa kurangnya pemahaman KPPS atas apa yang telah terjadi atau dampak hukum dari persoalan yang dibuatnya baik sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan pembacaan data oleh aplikasi sirekap ternyata disebabkan karena KPPS mengambil data melalui C.Hasil-KWK dengan cara asal-asalan dan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU Manado. Pada akhirnya, persoalan sirekap harus diselesaikan oleh KaDiv Teknis beserta staf dan PPK yang bertanggungjawab pada bidang teknis.

Persoalan lain yang juga perlu dievaluasi adalah batasan kerja dan koordinasi antara PPK, PPS dan KPPS dalam proses pelaksanaan pungut hitung dan rekapitulasi tidak tersosialisasikan dengan baik. Meski telah ada buku panduan, tapi juga terjadi diskomunikasi. Sebagai contoh koordinasi sirekap yang mengharuskan keterlibatan aktif PPS sebagai jembatan untuk KPPS dirasakan tidak efektif karena sosialisasi penggunaan aplikasi sirekap dianggap tidak penting oleh sebagian

panitia ad hoc di tingkat kecamatan. Bahkan ada istilah sirekap diganti menjadi “sikomo”. Kemudian batasan kerja dan koordinasi panitia ad hoc dan bagian kesekretariatan juga terasa tidak efektif. Sebagai contoh, sosialisasi sirekap seharusnya bisa dilakukan oleh PPK pada setiap korwilnya masing masing untuk efektif dan efisien waktu serta lebih mempermudah kontrol evaluasi pemahaman penggunaan aplikasi sirekap; Tetapi oleh PPK yang lain, semua KPPS di kecamatan tersebut dikumpulkan disatu tempat dan diberi sosialisasi oleh PPS tanpa berkoordinasi dengan PPK yang lain. Hal ini menunjukkan tidak ada koordinasi yang baik antar sesama penyelenggara.

Koordinasi sekretariat ad hoc baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan tidak efektif karena waktu yang singkat untuk pengenalan dan rapat koordinasi serta tempat yang tidak memungkinkan untuk bekerja bersama dengan bagian sekretariat. Lucu tetapi terjadi, ada personil PPK yang tidak kenal staf kesekretariatan. Sejak diterbitkannya SK sekretariat oleh pemerintah Kota Manado, sampai selesai pilkada lanjutan tahun 2020 tak pernah saling menyapa. Bahkan penyelenggara ad hoc susah membedakan mana staf kesekretariatan ad hoc dan mana staf kelurahan atau kecamatan. Hal sepele ini mengakibatkan kerja panitia ad hoc tidak maksimal. Berpengaruh pada kelancaran beberapa pekerjaan misalnya saat menerima logistik dari KPU, dan pelaksanaan pleno pada setiap tahapan pilkada lanjutan tahun 2020. Panitia ad hoc khususnya di tingkat kecamatan harus mengeluarkan uang ekstra untuk kebersihan ruangan dan penataan ruangan pelaksanaan pleno, bahkan tak jarang PPK harus melakukan semua tugas yang seharusnya menjadi tugas sekretariat.

Disadari bahwa realitas persoalan yang terjadi dilapangan pada pemilukada serentak lanjutan tahun 2020 di Kota Manado adalah sebagian besar pada panitia ad hoc yang dibentuk KPU Manado. Khususnya PPS dan KPPS. Padahal KPPS adalah bagian penting dari panitia ad hoc. Penyelenggara ini berada ditingkat yang paling bawah, dipilih oleh PPS sesuai dengan peraturan yang berlaku atas nama KPU Kota Manado, dengan beranggotakan tujuh orang. Salah satu tugas dan tanggungjawabnya adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di

TPS dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Pelaksanaan tugas tersebut perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggungjawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi (Gorantokan, 2014 : 2). Begitu juga dengan PPS, Anggota PPS yang berjumlah tiga orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki tugas penting. Diantaranya adalah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon perseorangan (PKPU Nomor 3/2018). Ketika terjadi kekeliruan dalam prosesnya, maka potensi gugatan bisa terjadi, dari pihak pihak yang dirugikan.

Berdasarkan pengalaman tahun 2020, seharusnya KPU Manado mengusulkan ke KPU RI Melalui KPU Provinsi waktu perekrutan dan masa kerja Badan ad hoc atau penyelenggara ad hoc lebih lama lagi. Semisal empat sampai lima bulan proses perekrutan, dan dua tahun masa kerja untuk PPK sebelum pemilukada dilaksanakan, satu tahun setengah untuk PPS, dan satu tahun masa kerja untuk KPPS. Hal ini untuk mencegah improsedural kerja penyelenggara ad hoc. Dengan kata lain proses rekrutmen bisa lebih tersosialisasikan dan transparan. Sehingga ketika menggunakan metode rekrutmen yang terukur dengan materi uji psikologi selain tes tulis dan wawancara, dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yullyanti. Beliau berpendapat bahwa hal yang paling penting dalam proses rekrutmen adalah perencanaan dan waktu rekrutmen. Perencanaan ini meliputi kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan organisasi atau perusahaan, keterampilan pelamar yang direkrut, dilakukan atas dasar analisis, dan telah melalui perencanaan secara komprehensif. Hal ini akan mempengaruhi untuk mendapatkan pelamar dengan kualifikasi yang ditentukan. (Yullyanti, 2009 : 131-139). Kemudian masa kerja dua tahun sebelum hari pelaksanaan pemilukada dapat diisi dengan bimbingan teknis dan pelajaran kepemiluan. Dalam hal ini seperti yang telah dilakukan oleh KPU

Manado, yaitu belajar sambil mempraktekkan materi bimtek pada setiap tahapan pemilukada, pilpres dan pileg.

Sosialisasi hukum dan pemahaman hukum untuk penyelenggara ad hoc di kota Manado wajib dimaksimalkan. Sebab Negara kita Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum seperti yang dimengerti, bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fully*) (Qomar, 2019 : 5-6). Demi tercapainya tujuan tersebut, maka pendidikan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia perlu dilakukan dengan baik dan benar. Tak terkecuali masyarakat kota Manado. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku (Darwis, 2003 : 19). Kesadaran hukum disini adalah meliputi Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behaviour*). (Soekarto, 1982 : 159). Sehingga kejadian-kejadian improsedural kerja penyelenggara ad hoc sebagaimana pernah dijelaskan di atas, tidak terulang lagi.

Selanjutnya implementasi dari apa yang dijelaskan di atas, KPU Manado sudah waktunya melakukan terobosan baru dengan membuka Sekolah Pemilu berjenjang untuk masyarakat Kota Manado. Sehingga pemantapan materi kepemiluan beserta telaah atas PKPU yang diterbitkan oleh KPU RI akan lebih maksimal pada proses rekayasa sosialnya. Dengan kurikulum yang disesuaikan, KPU Manado tidak perlu melakukan banyak bimtek yang menghabiskan terlalu banyak uang untuk hasil yang kurang maksimal. Dengan program Sekolah berjenjang KPU Manado akan mendapat manfaat yang banyak. Selain akan menemukan calon penyelenggara ad hoc yang lebih berintegritas, juga akan mendapatkan penyelenggara ad hoc syarat pengetahuan tentang kepemiluan. Meski

kemudian lulusan Sekolah Pemilu Untuk Rakyat (SPUR) KPU Manado harus mengikuti seleksi panitia ad hoc secara berjenjang dari tingkat PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Proses pendidikan dalam bentuk Non Formal berpiagam ini, dapat dilakukan selama satu semester atau enam bulan pendidikan, dengan materi yang disesuaikan pada masing masing tingkatan ad hoc. SPUR Kota Manado baiknya bekerjasama dengan Universitas Negeri yang ada di Kota Manado dalam hal Materi Kepemiluan dan Produk Hukumnya. Selanjutnya dalam sekolah pemilu ini juga diharapkan ada pendidikan sistem kepartaian meski kemudian hanya sebatas pengantar, agar para penyelenggara pemilu khususnya penyelenggara ad hoc atau masyarakat yang mendapat pendidikan di sekolah pemilu untuk rakyat KPU Manado, mengerti tentang sistem kepartaian yang ada di Indonesia.

Terakhir, diharapkan pemerintah Kota Manado harus lebih awal mengeluarkan SK kesekretariatan dan stafnya. Hal tersebut sangat berguna untuk pengenalan kerja sehingga hasilnya lebih maksimal. Kemudian untuk menjaga netralitas ad hoc dan bagian kesekretariatan, tempat berkantor atau sekretariat penyelenggara ad hoc akan lebih baik jika tidak berkantor di kantor kecamatan bagi PPK dan kantor kelurahan bagi PPS. Begitupun tentang honorarium dan biaya operasional penyelenggara ad hoc disemua tingkatan, baiknya bisa ditingkatkan. Dirasakan betul bagaimana beban kerja dan tanggungjawab kerja yang sangat besar dan bekerja tidak mengikuti hari kerja, melainkan mengikuti hari kalender dan jam kerja yang tak terbatas. Di sisi yang lain, ada keluarga yang ditinggal atau profesi lainnya yang ditinggal, untuk mensukseskan pilkada di Kota Manado tahun 2020. Pengawasan untuk Penyelenggara ad hoc oleh KPU Manado harus betul betul diperhatikan. Dalam hal audit kinerja maupun audit keuangan. Untuk menjamin dan menjaga integritas penyelenggara ad hoc.

Sesungguhnya semua persoalan disetiap Divisi yang dipimpin oleh setiap komisioner KPU Kota Manado tidak luput dari pembahasan hukum. Kesepahaman ini harus nyata karena memang seperti itu seharusnya. Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini, menurut penulis untuk mencegah terjadinya improsedural kerja

penyelenggara ad hoc di semua tingkatan, KPU Manado harus lebih selektif dalam merekrut penyelenggara ad hoc untuk pemilu yang akan datang. Mengingat kedepan kerja penyelenggara ad hoc memiliki tanggungjawab kerja yang lebih besar. Kemudian metode rekrutmen harus memiliki standar yang baik. Untuk mendapatkan penyelenggara ad hoc yang lebih berintegritas dan mengerti konsep kolektif kolegial KPU Manado. Selanjutnya, insentif atau honorarium penyelenggara ad hoc harus ditingkatkan. Karena memang dirasakan betapa beban kerja dan tanggungjawab kerja tidak berimbang dengan insentif dan honor yang diberikan. Kemudian sosialisasi pemahaman hukum bagi masyarakat lebih diperpanjang waktunya terutama penyelenggara ad hoc disetiap tingkatannya, baik PPK, PPS dan KPPS.

Sebagai saran, penulis berharap agar dapat mencegah improsedural kerja penyelenggara ad hoc, ada dua opsi yang harus dilakukan oleh KPU Manado:

1. Melakukan rekrutmen secara transparan dengan waktu sosialisasi yang lebih lama dan menggunakan metode rekrutmen yang terukur.
2. Membuka Sekolah Pemilu Untuk Rakyat (SPUR) berjenjang untuk masyarakat Kota Manado dengan menggandeng perguruan tinggi negeri yang ada di kota Manado.

#### DAFTAR PUSTAKA :

- E.O.B. Gorantokan, *Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014*. [ejournal.Unsrat.Ac.Id](http://ejournal.Unsrat.Ac.Id).
- PKPU Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Pasal 26.
- Yullyanti, Ellyta. "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai", dalam *Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Nomor 3.2009.

- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung. 2003.
- S. Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali, 1982.

**Tentang Penulis :**



Aditya Fathonah Toreh, adalah anak bungsu dari empat bersaudara pasangan Muhammad Faisal Toreh (*Alm*) dan Jubaidah Tinango Dunggio. lahir di Pateten Kota Bitung tanggal 23 Maret. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Pateten dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yayasan Pendidikan Islam Bitung. Pada tahun 1997 dalam proses Pendidikan di STM Bitung, oleh orang tua dipindahkan melanjutkan sekolah ke SMA 1 Mojokerto Jawa Timur dan selesai studi tahun 2000. Gelar Sarjana Strata satu diperoleh tahun 2007 setelah menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado Prodi *Mu'amalah* Konsentrasi Ekonomi *Syari'ah*. Kemudian melanjutkan studi ke Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Prodi Pengelola Sumberdaya Pembangunan Bidang Minat Manajemen Perusahaan, dan meraih gelar Magister of Sains tahun 2013. "Coach Adit" nama panggilan yang akrab dikalangan Mahasiswa IAIN Manado. Khususnya Mahasiswa Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO) Khalifah. Karya tulis yang pernah ada : *Telaah Kritis Tri Darma Perguruan Tinggi* (Web.Blog. Perpustakaan STAIN Manado) 2011, *Pengaruh Faktor Psikologi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Smart Phone Blackberry Pada Mahasiswa STAIN Manado* (Jurnal PPs UNSRAT) 2013. Pengalaman Kepemiluan : Relawan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Manado 2004, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Paal Dua Kota Manado 2020. Aditya Fathonah Toreh "Coach Adit" Ex. Presidium Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) tahun 2002. Sejak tahun 2003 tercatat sebagai ASN Kementerian Agama RI di IAIN Manado dan diamanahkan sebagai Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Manado, Wakil Ketua Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) 2018-2022.



## Mencegah Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Ad Hoc

### A. Sukses Pilkada Manado Tahun 2020

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Walikota & Wakil Walikota Manado tahun 2020 sukses dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, sebagai lembaga negara resmi penyelenggara pemilihan umum di Kota Manado – Sulawesi Utara. Ini dibuktikan dengan telah dilantiknya Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta telah ditetapkannya pemenang calon Walikota & Wakil Walikota Manado masa bakti tahun 2021 – 2024. Indikator keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2020 lainnya yaitu jumlah pengguna hak pilih kota Manado sebesar 78% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) melampaui target pemilih nasional yaitu 77,5%, bahkan melampaui jumlah pemilih Pemilu 2019 yang hanya sebesar 74% (*sumber: data KPU kota Manado*).

Suksesnya Pilkada 2020 tersebut juga tak lepas dari peran serta badan Ad hoc ditingkat Kecamatan, Kelurahan serta Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai PKPU No. 3 tahun 2018, maka KPU Kota Manado telah membentuk badan Ad hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) & Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS). Dibentuknya badan *Ad hoc* yang bertugas menyelenggarakan Pilkada sesuai tingkatan yang ada, maka mengefektifkan tugas serta waktu kalender pelaksanaan Pilkada 2020 yang menjadi tanggung jawab KPU Kota Manado.

Pembentukan badan Ad hoc dalam membantu dan mengefektifkan tanggung jawab KPU Kota Manado sebagai penyelenggara pada Pilkada tahun 2020, sering terbentur dengan beberapa permasalahan yang berpotensi terjadinya pelanggaran administrasi seperti data pemilih yang tidak akurat, kurangnya pemahaman penyelenggara tentang tata aturan serta produk hukum pelaksanaan Pilkada, integritas penyelenggara, dan lainnya. Tentunya hal – hal tersebut berujung pada permasalahan hukum.

## **B. Potensi Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Ad Hoc**

Selesai dan suksesnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 menyisahkan beberapa catatan khusus yang menjadi pengalaman menarik penyelenggara, terutama catatan permasalahan yang berpotensi menyeret penyelenggara pada pelanggaran administrasi bahkan gugatan hukum. Adapun beberapa potensi masalah yang terjadi, antara lain :

### **1. Pandemic Covid-19**

Pilkada tahun 2020 dilaksanakan ditengah merebaknya pandemic global Virus Covid19. Dengan situasi yang terjadi menyebabkan pihak penyelenggara serta pemerintah dalam posisi dilematis antara menunda atau melanjutkan tahapan yang sebelumnya telah tersusun. Pertimbangan demi pertimbangan serta pembahasan antara Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu RI menghasilkan sebuah keputusan melanjutkan tahapan Pilkada Serentak (*Perppu No. 02 Tahun 2020*) dengan prasyarat memperhatikan metode yang hati-hati sesuai Prosedur Kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan oleh gugus tugas kesehatan, yang bertujuan menghindari atau memutus penyebaran Virus Covid19.

Prokes Covid19 ini menjadi salah satu objek pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu maupun pihak terkait lainnya. Pelanggaran protap Covid 19 dapat berujung pada penghentian tahapan serta pelanggaran hukum (*UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan*). Dengan prokes tersebut, banyak hal-hal baru maupun pembatasan yang harus diterapkan penyelenggara, sehingga menyebabkan tekanan serta menyulitkan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan demi tahapan yang telah tersusun karena bersentuhan langsung dengan masyarakat umum maupun tim kontestan Pilkada. Kendatipun tahapan telah dilakukan dengan sangat hati-hati oleh penyelenggara, tetapi kasus & resiko terkontaminasi Covid19 banyak terjadi dikalangan penyelenggara PPK & PPS seperti yang dialami beberapa penyelenggara di Kecamatan Paal Dua bahkan wilayah lainnya di Kota Manado.

Dengan kejadian banyaknya penyelenggara yang terkontaminasi Covid19, menyebabkan pembagian tugas sesama penyelenggara terganggu yang berujung

pada tidak efektifnya hasil atau waktu kerja yang telah ditetapkan ataupun data yang diminta oleh KPU tidak akurat. Masing – masing personil Ad hoc telah ditentukan pembagian wilayah untuk memudahkan kontrol kerja dan data Kelurahan maupun per lingkungan / TPS, karena system pelaporannya berjenjang. Dengan hambatan tersebut menyebabkan adanya Pemilih yang tidak terakomodir maupun datanya tidak akurat karena penyelenggara tersebut tidak bisa turun lapangan atau tidak bisa berinteraksi langsung dengan sesama penyelenggara dan warga pemilih. Tentunya hal tersebut berujung pada pelanggaran hukum (*UU Pemilu pasal 510*) dan mengganggu jenjang tahapan selanjutnya seperti pemetaan dan alokasi logistik.

## **2. Orientasi dan Sumberdaya Penyelenggara**

Salah satu hal baru dalam tahapan Pilkada 2020 yang masih ada kaitannya dengan masa Pandemic Covid19 yaitu, Perekrutan penyelenggara PPS dan KPPS dibatasi usia 20 – 50 tahun, selain itu harus melewati tahapan uji rapid tes. Banyak masyarakat enggan mendaftarkan diri, Sehingga karena keterbatasan pelamar, proses seleksi tidak efektif dan penyelenggara yang direkrut atau yang lolos seleksi umumnya belum berpengalaman karena belum pernah terlibat dalam kegiatan kepemiluan sebelumnya. Minimnya pengalaman dari umumnya penyelenggara tersebut, serta waktu orientasi yang singkat dan terbatas karena dilakukan secara daring / bukan tatap muka secara langsung dengan Komisioner atau narasumber yang berkompeten, menyebabkan banyak penyelenggara tidak memahami benar metode kerja tepat ataupun potensi-potensi masalah yang terjadi sehingga dalam mengambil keputusan suatu masalah banyak kekeliruan. Seperti keliru menggolongkan mana pemilih yang masuk kategori Data Pemilih Pindahan (DPPh) dan kategori Data Pemilih Tambahan (DPTb) pada saat perhitungan suara di TPS, sehingga mengganggu proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan serta ditingkatkan Kota, berujung pada rekomendasi Bawaslu bahkan menjadi salah satu bahan gugatan sengketa oleh Tim Kontestan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

### **3. Waktu Kerja Penyelenggara**

Saat pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020 yang lalu, tahapan demi tahapan berlangsung sangat cepat dan singkat, bahkan menjelang hari pelaksanaan Pilkada tahapan saling beririsan baik itu pemuktahiran dan penetapan data pemilih, sosialisai pilkada, pembentukan KPPS dan Linmas, pemetaan wilayah serta logistic dan lainnya. Sehingga setiap instruksi yang diberikan oleh Pimpinan tidak tepat waktu serta data tidak akurat, sosialisasi pilkada tidak efektif dan maksimal. Seperti dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak masukan-masukan dari Bawaslu dan Tim Sukses (Timses) Calon yang mendapati di lapangan masih ada warga yang memiliki hak pilih yang tidak terdata, ada wajib pilih yang memperoleh TPS jauh dari tempat tinggalnya. Hal lainnya yang terjadi yaitu karena waktu yang singkat dalam perekrutan KPPS serta harus menyesuaikan dengan hasil Rapid Tes kesehatan, maka ada beberapa KPPS yang lolos seleksi ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Kontestan ataupun Timses Pilkada, tentunya berpengaruh pada integritas penyelenggara Pilkada.

### **4. Kesejahteraan Penyelenggara**

Hakikat utama orang bekerja adalah mencari nafkah dalam rangka kelangsungan hidupnya bersama orang – orang terdekatnya (keluarga). Apa terlebih dimasa-masa saat ini dengan persaingan hidup yang makin berat berbanding dengan kebutuhan, menyebabkan banyak terjadinya degradasi moral dan tujuan suatu pekerjaan yang sesungguhnya. Realita yang terjadi pada penyelenggara Pilkada yaitu kecilnya jaminan kesejahteraan yang diperoleh penyelenggara di tingkatan bawah, tidak sebanding dengan tugas serta tanggung jawab yang diemban. Menyebabkan banyak penyelenggara menjadikan tugas ini hanya sampingan atau bukan yang utama (paruh waktu). Sehingga banyak tugas yang terbengkalai atau tidak sesuai yang berpotensi pelanggaran. Bahkan yang lebih parah lagi, ada penyelenggara yang tidak mampu menjaga integritas pekerjaannya tergoda dengan iming-iming materi /suap dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga netralitas penyelenggara tidak terjaga dan berpengaruh pada tahapan Pilkada seperti dengan mudahnya memberikan data KPU yang tidak seharusnya diberikan kepada pihak

lain ataupun perekrutan petugas KPPS yang memiliki afiliasi atau hubungan dengan tim kontestan Pilkada.

## **5. Produk Hukum Penyelenggara**

Dalam melaksanakan tugas dilapangan, penyelenggara PPK maupun PPS sering bersinggungan dengan pihak yang terkait dalam hal ini lembaga pengawasan (Panwascam & Panwaslu). Contohnya, Sebagaimana pengalaman yang terjadi instruksi dari Pimpinan KPU tentang kerahasiaan data, justru bertolak belakang dengan sistem keterbukaan data yang diminta oleh Pihak Bawaslu. Pihak KPU menginstruksikan dalam hal pemberian data pemilih tidak bisa diberikan dalam bentuk *by name-by adres*, namun sebaliknya pihak Bawaslu menganggap itu adalah suatu pelanggaran.

Kalau data tidak diberikan, maka penyelenggara memperoleh tekanan atau ancaman yang dibalut produk hukum pihak pengawas pemilu. Tentunya menyitukan dan melemahkan posisi penyelenggara sehingga penyelenggara tidak leluasa menjalankan tanggung jawab karena regulasi yang berbeda namun bersinggungan. Mengakibatkan terjadinya hal-hal improsedural yang diinstruksikan atasan dan berpotensi pelanggaran administrasi.

Segala bentuk masalah yang ditemui dan dilakukan oleh penyelenggara *Ad hoc* selama tahapan Pilkada 2020 di atas, tentunya memiliki dampak serius yang tidak hanya untuk penyelenggara itu sendiri seperti sangsi administratif maupun sangsi pidana, tetapi juga berdampak pada tahapan serta hasil Pilkada 2020 yang ada, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Bagian Ketiga tentang Pelanggaran Adminstratif Pemilu.

### **C. Rekomendasi dan Saran**

Potensi masalah tidak bisa dilepaskan atau dihindari dari setiap proses yang ada dalam kehidupan manusia. Demikian pula dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Sebagaimana pengalaman yang terjadi dan dialami oleh penulis, maka ada beberapa saran bahkan solusi yang kiranya bisa menjadi pertimbangan dan acuan untuk memperkecil serta menghilangkan potensi masalah yang berujung pada

pelanggaran administrasi maupun pelanggaran hukum penyelenggara Ad hoc, yaitu:

1. Mengkaji dengan seksama metode pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang tepat menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada seperti pada masa pandemic Covid19, sehingga setiap tahapan dapat dilakukan secara efektif dan aman, terutama juga keamanan diri para penyelenggara yang harus benar-benar diperlengkapi dengan peralatan keamanan kesehatan bahkan metode aman yang memungkinkan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain yaitu dengan system digital menghindari/mengurangi system pendataan menggunakan kertas.
2. Perekrutan penyelenggara hendaknya dilakukan secara profesional dan objektif, mengedepankan skill serta kompetensi. Batasan umur juga bisa disesuaikan dengan situasi serta kondisi daerah yang ada, karena faktor pengalaman juga sangat berpengaruh pada suksesnya tahapan, sehingga benar-benar penyelenggara yang terlibat memiliki sumber daya yang mumpuni. Selain itu, orientasi atau bimbingan kepada penyelenggara harus dilakukan secara langsung dan terarah, karena bimbingan teknis secara langsung terbukti lebih efektif dibandingkan dengan metode daring/zoom karena keterbatasan ruang serta waktu.
3. Waktu kerja penyelenggara kiranya dapat ditinjau ataupun direvisi kembali dalam Undang-undang untuk diperpanjang sesuai dengan jenjang tahapan, agar supaya tidak terjadi tumpang tindih instruksi dari lintas divisi pada waktu bersamaan yang berdampak pada efektifitas kerja serta akurasi data.
4. Peningkatan kesejahteraan penyelenggara seperti upah, akan berpengaruh pada semangat dan efektifitas kerja penyelenggara.
5. Produk hukum serta regulasi tata aturan penyelenggaraan Pilkada yang tepat harus dipertegas bahkan harus disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara, agar menjamin kinerja jajaran penyelenggara Pilkada, memberikan rasa aman serta kekuatan penyelenggara untuk melaksanakan tanggungjawab secara efektif dan sesuai prosedur. Selain itu, faktor hubungan

komunikasi yang baik antar sesama lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu akan memberi dampak kecilnya potensi kesalahan serta pelanggaran administrasi.

Indikator dan barometer keberhasilan bahkan juga permasalahan yang terjadi dalam Pilkada tahun 2020 kiranya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu/Pilkada selanjutnya, untuk mencegah bahkan meminimalisir setiap potensi pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara Ad hoc. Sehingga kehidupan berdemokrasi boleh berjalan sesuai tatanan dan menciptakan pemimpin yang berkualitas, jujur dan adil.

**Tentang Penulis :**



**Alfa Mawitjere, STP**, dilahirkan di Minahasa Selatan pada tanggal 24 Februari 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sam Ratulangi Manado, Fakultas Pertanian. Pengalaman organisasi yang dilalui Penulis antara lain, pernah menjadi Ketua LSM Komisi Pemantau Korupsi Nasional (KPKN) Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan (2017-2018); Penulis juga aktif diorganisasi Gereja, saat ini menjabat sebagai Ketua Pria/Kaum Bapa (P/KB) GMIM di Jemaat Agape Kelurahan Malendeng, Kec. Paal Dua (Periode 2018-2021); juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris P/KB GMIM Wilayah Manado Timur V (Periode 2018-2021). Sedangkan untuk pengalaman Kepemiluan yang dilalui Penulis yaitu, pada Pemilu 2019 bertugas dan menjabat Ketua KPPS; Dan pada Pilkada 2020 Penulis bertugas dan menjabat sebagai Ketua PPK Kec. Paal Dua.

## Catatan Kami: Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc*

Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 telah selesai. Peserta pilkada 2020 yang menang atau terpilih juga telah dilantik bahkan saat ini sudah mulai melaksanakan tugas sebagai pemimpin di daerah masing-masing. Akan tetapi semarak pesta demokrasi tersebut belum lekang dari ingatan. Semarak yang tidak hanya menyisakan kegembiraan karena agenda nasional yang menyedot begitu banyak daya dan dana itu bisa terlaksana tetapi juga menyisakan pembelajaran atas berbagai masalah yang tidak bisa dihindari saat persiapan sampai penetapan hasil pilkada.

Pilkada dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi (gubernur dan wakil gubernur), tingkat kota/kabupaten (walikota dan wakil walikota/bupati dan wakil bupati). Tahun 2020 agenda nasional akbar ini telah dilaksanakan tepatnya pada 9 Desember 2020 secara serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan 224 kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 37 kota madya yang melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota. Provinsi Sulawesi Utara dan di dalamnya ada 4 Kabupaten dan 3 kota madya termasuk yang melaksanakan pilkada di tahun 2020 tersebut. Janpatar Simamora dalam dalam jurnalnya yang berjudul *Eksistensi Pilkada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis* mengatakan bahwa “pemilihan kepala daerah secara langsung adalah perwujudan instrument demokrasi dalam upaya menciptakan pemerintah yang lebih demokratis.” Simamora juga menegaskan bahwa makna dari pilkada tidak kurang sedikit pun dari makna pemilu sebagai legitimasi politik dan sebagai perluasan partisipasi politik masyarakat untuk menentukan sendiri pemimpinnya.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa penyelenggara pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan umum (KPU) sendiri memiliki hierarki yang teratur mulai dari KPU RI,



KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya badan ad hoc yakni PPK, PPS, dan KPPS. Semua unsur ini tentu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diatur oleh undang-undang dan peraturan KPU. Tugas dan tanggung jawab tersebut tentu harus dipahami secara mendalam oleh penyelenggara di semua jenjang.

Badan ad hoc memiliki peran yang sangat strategis untuk menentukan kualitas pelaksanaan pilkada. Badan ad hoc harus mengerjakan tugas-tugas yang bersifat sangat teknis mulai dari pemutakhiran data, pemetaan TPS, verifikasi vaktual dukungan calon perseorangan dan rekapitulasinya, distribusi pemberitahuan pemungutan suara, penerimaan dan pendistribusian logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemungutan suara, dan lain-lain termasuk tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang. Ini benar-benar tugas yang tidak mudah. Kekeliruan sekecil apa pun akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dan pihak yang merasa dirugikan itu tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan pendalaman sampai akhirnya melakukan gugatan secara hukum. Karena itu penyelenggara pemilu di tingkat badan ad hoc harus benar-benar siap dalam segala hal. Harus menguasai regulasi dan mampu menginterpretasi regulasi tersebut secara tepat agar semua tahapan pilkada terlaksana dengan baik.

Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah masa sulit karena pandemic Covid-19. Pandemi ini telah menyebabkan ruang gerak panitia ad hoc serba salah dan penuh keterbatasan. Di satu sisi penyelenggara Ad hoc merasa cemas tertular virus *Covid-19* saat bertugas dan di sisi lain masyarakat pun tidak bisa menerima dengan leluasa kedatangan penyelenggara Ad hoc yang sedang menjalankan tahapan pilkada. Hal ini dirasakan sangat menghalangi penyelesaian tugas sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Bahkan ada desakan dari masyarakat menunda pelaksanaan pilkada 2020 sampai Pandemi Covid-19 mereda. Ini benar tidak mudah untuk dihadapi, sementara serangan Pandemi *Covid-19* semakin merebak, tahapan pilkada pun terus bergulir dan harus segera dilaksanakan dengan baik.

Semua tahapan pilkada itu saling terkait satu dengan yang lain. Kelalaian atau kekeliruan yang terjadi di tahapan pemutahiran data pemilih misalnya, akan berpengaruh ke tahap pemetaan TPS dan seterusnya sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara.. Semua tahapan sudah diatur mekanismenya dalam undang-undang dan peraturan KPU. Jadi, jika satu tahapan melenceng dari regulasi, itu bisa berpotensi menjadi sumber sengketa, bisa muncul gugatan dari peserta pilkada kepada peserta lain dan terutama kepada penyelenggara. Beberapa kasus bisa penulis ungkapkan dalam tulisan ini untuk menjelaskan bahwa apa pun yang telah diatur dalam regulasi dan tidak dijalankan sesuai regulasi itu akan menimbulkan masalah hukum. Akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Penulis mulai dari tahapan yang menurut penulis paling krusial dalam pelaksanaan pilkada yakni tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam bagian pendahuluan buku kerja PPDP Pilkada 2020 disebutkan bahwa PPDP merupakan ujung tombak KPU dalam dalam hal pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP mengemban tugas yang sangat penting yakni melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, harus teliti dalam pencocokan data. Dalam regulasi telah diatur sistematis dan tata kerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), misalnya pada tahap pelaksanaan, PPDP harus mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dan meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dari pemilih, PPDP memberikan tanda bukti pendaftaran dan menempel stiker di bagian depan rumah. Kenyataannya, dalam pilkada 2020, tidak semua rumah pemilih yang didatangi oleh PPDP. Ada PPDP yang hanya menyalin data lama atau data dari kepala lingkungan yang tidak diperbaharui. Akibatnya, ada pemilih yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih, ada pemilih yang sudah pindah domisili atau sudah berprofesi sebagai TNI/POLRI, tetapi masih tercatat sebagai pemilih. Akibat yang lain adalah munculnya pemilih ganda yang cukup besar jumlahnya. Nah, Apabila tidak

ditangani secara serius, hal ini bisa dijadikan bahan gugatan oleh peserta pilkada.

Selanjutnya dalam pemetaan TPS. Ditemui ada penduduk yang terpeta jauh dari tempat tinggal. Bahkan pemilih yang bersangkutan tidak tahu lokasi TPS dimana dia terdaftar. Hal ini bisa mengakibatkan animo masyarakat untuk datang ke TPS menjadi kendur. Akhirnya mereka memilih untuk tidak menyalurkan hak pilihnya. Hal itu bisa saja dituduhkan sebagai kesengajaan penyelenggara karena keberpihakan terhadap calon tertentu. Ini pun berpotensi ke ranah hukum.

Situasi yang juga berpotensi menjadi objek sengketa pemilu adalah saat pemungutan suara dan penghitungan suara. Banyak kasus yang terjadi pada saat itu misalnya, ada pemilih yang tidak terdaftar di TPS A dan setelah diperiksa yang bersangkutan terdaftar di TPS M. setelah diarahkan untuk memilih di tempat dia terdaftar yang bersangkutan ngotot dengan berbagai alasan. Akhirnya, dengan alasan penyelenggara mengenal yang bersangkutan, diberilah dia kesempatan memilih. Nah, hal ini bisa berakibat membengkaknya jumlah pemilih. Selain itu, keadaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini pun bisa menjadi materi gugatan.

Ada juga kasus lain, pemilih lansia yang butuh pendampingan tetapi yang datang sebagai pendamping adalah tim sukses paslon tertentu. Keadaan ini tidak diizinkan dalam regulasi. Masalah lain yang terjadi di TPS adalah saat pencatatan hasil di formulir C-Hasil KWK. Ada pula petugas KPPS yang tidak mempelajari secara mendalam isi buku panduan sehingga salah menerapkannya. Ada kasus, KPPS tidak mau lagi melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT pada saat waktu menunjukkan pukul 12.00 mereka. Menurut mereka, pukul 12.00—13.00 adalah kesempatan untuk pemilih yang menggunakan KTP. Hal ini selain menimbulkan kericuan di TPS juga berpotensi gugatan secara hukum. Ada juga kasus, petugas KPPS yang menyerahkan form C-Hasil yang masih kosong kepada saksi dan diminta untuk mengisi sendiri form tersebut dengan melihat pada form yang sudah diisi oleh KPPS. Ini tentu tidak benar dan mengandung risiko. Bisa terjadi perbedaan angka pada dokumen C-Hasil yang dipegang oleh saksi dan C-Hasil

yang ada pada penyelenggara. Banyak hal yang kelihatannya sederhana yang telah terjadi di tingkat penyelenggara ad hoc tetapi yang akhirnya dijadikan materi gugatan yang bisa saja membatalkan hasil pemilu dan pilkada. Apabila tidak ditangani dengan baik, hal-hal itu dapat saja digarap sebagai materi gugatan oleh peserta Pilkada yang menganggap diri dirugikan.

Kita mengetahui bersama bahwa untuk memenangkan Pilkada paslon peserta pilkada bersama tim suksesnya biasanya mencurahkan seluruh energinya untuk berkampanye guna dapat meraih simpati dan suara pemilih. Dan saat hasil rekapitulasi selesai, saat diketahui pemenang Pilkada, para paslon yang terancam kalah dan merasa dirugikan akan melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus kecil yang saya ungkapkan di atas dan dijadikan materi gugatan.

Inilah yg dapat Penulis sampaikan melalui tulisan ini berdasarkan pengalaman Penulis sebagai anggota PPK kec Wanea. Yang Penulis ungkapkan ini mungkin hanya 20% dari yang sebenarnya terjadi di lapangan. Integritas panitia ad hoc menjadi hal yang utama. Pengalaman yang sudah kita alami bersama kiranya menjadikan kita lebih arif dan di masa depan semakin mantap mengawal demokrasi.

**Tentang Penulis :**



**Ferdinand M. Saraun, S.E., S.Th.** Bertempat tinggal di jalan 28 Oktober Nomor 143, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Pengalaman penulis dalam Kepemiluan sebagai mantan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, mantan Ketua Panitia Pemungutan Suara, dan mantan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

## Menjaga Profesionalisme KPU Dalam Perekrutan PPS

Menjaga Profesionalisme merupakan hal yang menantang dan terhormat. Tidak sedikit yang mengacungkan tangan, justru melakukan yang bertentangan. Bertitik tolak pada norma-norma yang ada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan demikian KPU mendapat tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan tersebut, dengan harapan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kaum awam, yakni masyarakat berharap profesionalisme itu dapat terjaga dengan baik, tak hanya rakyat awam, tapi pihak-pihak tertentu yang mengetahui bahkan mempelajari jalannya proses profesionalisme itu pun menaruh kepercayaan yang besar terhadap KPU.

“Ala bisa karena biasa”, adalah ungkapan peribahasa yang maknanya sangat cocok dengan proses pencapaian visi dan misi KPU. Adalah hal-hal kecil yang memiliki *impact* besar seperti, menjaga integritas, mandiri dan berdedikasi, berlaku jujur, adil dan terbuka (transparan), merupakan penunjang perilaku yang baik dengan harapan dapat terjaga dan dipertahankan. Jika hal-hal itu dapat direalisasikan terus-menerus, maka pihak-pihak terkait, bahkan masyarakat pun akan sangat mengapresiasi kerja keras KPU.

KPU membentuk panitia Pemungutan Suara (PPS), yang merupakan salah satu ujung tombak dalam setiap pemilihan. Tugas PPS yang memiliki peran penting dalam terwujudnya proses pemilihan merupakan tugas yang membutuhkan ketelitian, disiplin dan tanggung jawab yang besar dalam setiap proses tahapan yang berjalan. KPU bertanggung jawab untuk menyeleksi PPS yang memenuhi syarat berdasarkan perundang-undangan. Proses seleksi diharapkan dapat dilakukan secara adil dan terbuka. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat begitu banyak kekurangan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja PPS dalam setiap tahapan Pilkada. Pada Pilkada 2020, lahir anggota-anggota PPS yang bisa dikatakan kurang kompeten untuk mengisi posisi tersebut.

Proses seleksi tertulis yang dilaksanakan di aula Pemerintah Kota Manado berjalan dengan tidak tertib, tidak tertata rapih. Suasana pengisian soal dihiasi dengan beragam tindakan yang menimbulkan ketidakdisiplinan para calon PPS. Contohnya, calon PPS yang menggunakan gawai (*Handphone*) untuk mencari kunci jawaban, melakukan panggilan video (*video call*), saling bertanya bahkan berdiskusi padahal sudah diinformasikan untuk menyimpan segala bentuk alat komunikasi yang ada. Semua tata tertib yang sudah dibacakan di awal, sangat disayangkan, tidak dihiraukan oleh sebagian besar calon PPS yang ada saat itu.

Staf yang bertugas kewalahan menertibkan para calon PPS, bahkan bisa dikatakan menyerah dengan tindakan para calon PPS yang tidak bisa dikontrol. Adapun beberapa staf yang melihat kejadian secara langsung, tidak menegur bahkan membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut bertaburan tak karuan. Staf yang ada baiknya lebih tegas dan teliti, tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Beberapa calon PPS lainnya, yang berusaha mengisi soal dengan baik dan tertib, terusik dengan keadaan saat itu. Pada akhirnya beberapa peraturan/tata tertib yang sudah ditetapkan di awal, diubah untuk menyesuaikan dengan keadaan saat itu.

PPS yang bisa dikatakan “lolos” seleksi, dilantik di tengah pandemi *covid-19* pada tanggal 15 Juni 2020 secara virtual. Dengan menjalankan protokol yang ada, KPU berhasil melantik 261 PPS se-kota Manado. Agenda pelantikan tersebut didasarkan pada PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Proses pelantikan berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda KPU. Anggota PPS langsung disuguhkan dengan SK penugasan dari KPU Kota Manado.

Di awal tugas PPS yakni pada pelaksanaan tahapan verifikasi faktual, ada beberapa oknum PPS yang tidak melakukan tugas ini dengan semestinya. Tugas yang seharusnya dibagi kepada semua anggota PPS akhirnya hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Tanggung jawab yang pada intinya menjadi tujuan bersama tidak

dilaksanakan dengan baik dan tepat. Dengan kata lain ada yang akhirnya menjadi korban bahkan mengorbankan diri, padahal seharusnya semua tugas diharapkan bisa diselesaikan bersama. Pekerjaan sebagai PPS sesungguhnya tidak mudah dan membutuhkan tenaga besar serta ketelitian apalagi ditengah pandemi *covid-19*. Berdasarkan keterangan dari salah satu anggota PPS, oknum PPS yang bisa dikatakan tidak melaksanakan/mengabaikan tugasnya, memberi pembelaan dengan berbagai macam alasan. Akibatnya, proses verifikasi terhambat dalam hal-hal penting contohnya penggunaan waktu dan pembuatan laporan PPS ke pihak PPK.

Tahapan demi tahapan mulai berjalan sesuai dengan agenda KPU, tetapi para oknum PPS yang kurang kompeten dalam tugas ini semakin meresahkan jalannya tahapan yang ada. Dampaknya bahkan sampai pula di tingkat kecamatan. Contoh kongkrit yaitu; oknum PPS tidak menghadiri rapat-rapat penting untuk evaluasi dan pemberitahuan yang berkaitan dengan tugas, anggota PPS lainnya harus menyisihkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan bersama, bahkan sampai jatuh sakit saat bertugas. Pada klimaksnya, ada PPS yang tidak dapat hadir dalam Pleno kecamatan karena jatuh sakit, dan oknum PPS tersebut bahkan tidak mengerti tugas yang harus dilakukannya saat itu, sehingga meminta arahan bantuan dari PPS kelurahan lain dan juga PPK.

Masalah kinerja PPS tersebut tidak hanya terjadi di satu kelurahan saja, tetapi terdapat di kelurahan lain yang tersebar di lingkup kerja KPU Kota Manado. Beragam masalah ditimbulkan dan sangat meresahkan. Sungguh disayangkan, pada kenyataannya, para Oknum PPS tersebut hanya mengharapkan honor saja. Hal ini membuktikan bahwa PPS terpilih tersebut tidak berkompeten dan tidak berdedikasi tinggi. Mereka tidak menyadari betapa pentingnya tugas dan tanggung jawab pokok yang harus mereka lakukan. Pekerjaan sederhana yang membutuhkan komitmen dan kontribusi dari tiap anggota PPS terpilih. Hal ini sungguh menjadi hambatan yang mempengaruhi jalannya tahapan Pilkada 2020.

PPS sebenarnya memiliki kebanggaan tersendiri untuk bisa melihat dan menikmati pesta demokrasi. Tidak banyak orang yang mau mengikuti dan menjadi bagian dalam perhelatan ini. Ada juga beberapa ex-PPS yang baru pertama kali bahkan ada yang sudah kedua kali ikut dalam *event* ini, sangat menyadari tugas dan tanggung jawabnya sehingga mereka menunjukkan kerja keras yang membuahkan *pride* dan mencatat sejarah. Beberapa PPS yang baru pertama kali bahkan yang sudah lanjut usia sempat bertutur, berharap untuk bisa terpilih lagi dalam pemilihan selanjutnya. Berkeinginan untuk berkontribusi dan mendedikasikan diri sekali lagi untuk negeri.

Untuk mencegah adanya masalah-masalah badan *ad hoc* PPS seperti pada Pilkada 2020, maka kedepannya KPU harus lebih selektif lagi dalam perekrutan. Syarat-syarat yang baiknya dilengkapi atau mungkin ditambah ataupun diubah untuk bisa masuk dalam kriteria yang dibutuhkan. Mengesampingkan rekomendasi-rekomendasi yang kurang berpotensi. Selalu mengedepankan Visi yang salah satunya adalah profesionalisme. Sebagai masukan, lebih diutamakan yang memiliki pengalaman dalam pemilihan, dibandingkan dengan calon PPS yang termasuk dalam kriteria *fresh graduate*. Prosedur seleksi bahkan harus diperketat, tertib dan lebih transparan.

Selain bertitikberat pada syarat perekrutan yang harus direalisasikan, ada baiknya KPU memperbanyak sosialisasi/edukasi tentang pemilihan di kalangan anak muda. Membidik dan perlahan mendidik pelajar untuk mengenal serba serbi pemilihan sejak dini. Mulai dari pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat sampai Mahasiswa. Bukan tidak mungkin, kedepannya akan banyak generasi muda yang tertarik untuk mengambil bagian dalam pemilihan. Diharapkan mereka dapat mempraktekan perihal pemilihan dengan baik, benar dan tepat sasaran.

Profesionalisme KPU diuji dalam perekrutan PPS. Dengan menghasilkan PPS yang berkualitas, berpengalaman dan berdedikasi, tentunya akan meminimalisir bahkan bisa mencegah beragam masalah. PPS seperti kriteria tersebut baiknya dipertahankan dan diberi penghargaan lebih. Seperti dalam beberapa contoh kongkrit yang telah disebutkan sebelumnya, tidak menutup



kemungkinan, masalah yang timbul bisa sama dengan pemilihan sebelumnya. Diharapkan para PPS yang berpengalaman dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dengan cepat dan tepat. Dalam proses seleksi tertulis dan wawancara baiknya lebih *detail* lagi untuk menentukan PPS terpilih. Kiranya KPU dapat mengesampingkan segala bentuk tindakan yang bertolak belakang dengan visi dan misi. Segala tujuan baik kiranya dapat terwujud jika KPU dapat menjaga konsistensi yakni profesionalisme itu sendiri. Terlebih dalam perekrutan ujung tombak badan *ad hoc* (PPS).

KPU sebagai lembaga yang mewakili masyarakat tentu harus bisa menjaga integritas, kemandirian dan profesionalisme. Bukan hanya mempertahankan, tetapi juga menata kembali. Jikalau terdapat cacat yang tidak diinginkan selama pemilihan, kiranya dapat dibaharui/diperbaiki. Pada tahapan pemilihan berikutnya, diharapkan KPU bisa melahirkan badan *ad hoc* yang berkompeten dan berpengalaman khususnya dalam hal pemilihan. Segala tujuan KPU kiranya dapat terpenuhi dengan terbentuknya pihak-pihak penunjang pemilihan yang berdedikasi tinggi. Ujung tombak pemilihan yakni badan *ad hoc* (PPS) yang ingin terus berkontribusi. Sir Winston Churchill pernah berkata, “Sukses adalah kemampuan untuk melangkah dari kegagalan tanpa kehilangan antusiasme” (*Sumber: [www.bbcamerica.com](http://www.bbcamerica.com) by BBC America Editors, 9 April 2015*). Segala tantangan, halangan pun masalah yang mungkin timbul, akan terselesaikan apabila ada *good will*. Kesuksesan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada tidak lain karena memiliki visi dan misi yang kuat yang harus terus dipertahankan kekokohnya. Dengan mempertahankan profesionalisme seharusnya KPU dapat melahirkan badan *ad hoc* yang lebih profesional pula.

### Tentang Penulis :



**Fairly Maria Turambi**, Lahir dan besar di Kota Tomohon pada tanggal 13 September 1989. Menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA). Sempat mengambil kuliah di salah satu Perguruan Tinggi dan mengambil Jurusan Teknik informatika, tetapi lebih memilih bekerja *full time* di salah satu perusahaan swasta dalam bidang jasa yang berada di kota Manado sebagai *sales&marketing*. Ex PPS Kelurahan Tikala Baru, Periode 15 Juni 2020 – 30 Januari 2021, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Bidang yang dikerjakan semasa kerja sebagai PPS adalah data dan teknis. Memiliki pengalaman kerja sebagai translator Bahasa Inggris di salah satu perusahaan BUMN. Berlatar belakang pendidikan dalam jurusan Bahasa dan Sastra dan memiliki *passion* dalam menulis. Aktif menulis sejak SMA, mengikuti lomba karya tulis, pidato dll, menyukai tulisan-tulisan pendek, membuat puisi singkat dan sajak tapi hanya dikonsumsi sendiri. Secara tidak langsung aktif mengamati dan mengkritik keadaan sekitar contohnya : Situasi Pemerintahan, Lingkungan Hidup, *Life Style* dan lainnya. Berkeinginan dan berusaha mengedepankan keadilan dalam segala hal. Bermodalkan *positive thinking* dalam segala hal. Ingin berkontribusi untuk negeri dengan melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat seperti membuat tulisan-tulisan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, dll.

## Mendongkrak Profesionalisme dan Kemandirian KPPS Dalam Pilkada

Profesionalisme dan kemandirian KPPS menentukan kualitas hasil pilkada karena KPPS-lah yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dari setiap TPS di mana pun itu dilaksanakan. Profesionalisme yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan untuk menuangkan regulasi dalam pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara. Profesionalisme KPPS bukan hanya kemampuan intelektual tetapi juga soal motivasi sebagai warga negara yang baik, yang memunyai komitmen untuk membangun bangsa dan negara lewat tugasnya sebagai KPPS. Jika kedua hal menyangkut profesionalisme sebagaimana yang digambarkan di atas itu dimiliki oleh KPPS, dapat dipastikan bahwa proses penghitungan tidak akan memakan waktu lama, tidak menguras tenaga, dan tidak membahayakan kesehatan para penyelenggara.

Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi *Covid-19*. Awalnya ada kekhawatiran, ada rasa pesimistis banyak kalangan bahwa di hari pemilihan kemungkinan ada pemilih-pemilih yang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena takut terjangkit virus corona sewaktu datang memberikan suara di TPS. Sebaliknya partisipasi masyarakat optimal namun ada juga masalah -masalah yang muncul karena masih ada penyelenggara yang tidak mampu menyerap materi -materi bimtek yang sudah diberikan. Hal ini tidak semata-mata kesalahan penyelenggara atau KPPS. Masalah *Covid-19* yang tidak membolehkan banyak orang berkumpul, metode yang kurang tepat, waktu yang singkat dan terbatas juga menunjang proses ini tidak berjalan dengan baik. Di antara badan ad hok sendiri juga masih terjadi mis-koordinasi, yang seharusnya saling melengkapi sesama penyelenggara secara berjenjang dari PPK ke PPS dan PPS ke PPK dan sebaliknya, merupakan kunci terlaksanya pilkada berkualitas.

Dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dengan jelas menguraikan tentang tugas wewenang dan kewajiban KPPS pada pasal 60 yakni (a) mengumumkan daftar pemilih tetap disetiap TPS; (b) Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir, dan pengawas TPS dan dalam hal

peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu; (c) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; (d) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS; (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; (f) Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan (g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 61 disebutkan KPPS berkewajiban untuk, (a) menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; (b) Menindak lanjuti dengan segera temuan-temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara; (c) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah setelah penghitungan suara dan setelah kotak disegel; (d) Meyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan panwaslu kelurahan/desa; (e) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; (f) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat pemungutan suara. KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara, yang tertuang dalam peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPPS berpedoman pada prinsip mandiri, jujur adil, kepastian hukum, tertib kepentingan umum, terbuka profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya

serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam memberikan hak pilihnya (baca buku panduan KPPS). Pembagian tugas KPPS sudah diatur sedemikian rupa, menempatkannya sesuai dengan denahnya. Ada sebelas formulir yang harus diisi oleh KPPS dan kemudian dimasukkan dalam tujuh buah sampul khusus yang sudah diatur peruntukkannya. Untuk pilkada kali ini beban tugas KPPS menjadi bertambah karna penggunaan aplikasi Sirekap (sistim informasi rekapitulasi elektronik) yang bertujuan untuk membantu publik maupun penyelenggara bisa mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat.

Mengamati proses kerja KPPS di saat pemungutan dan penghitungan suara, dapat disimpulkan bahwa betapa tugas yang dijalankan bukanlah tugas yang ringan tetapi sangat bermakna. Karena dari tempat inilah akan lahir pemimpin-pemimpin baru dalam negara kita, dan keberhasilah pilkada atau bentuk pemilihan lain ditentukan oleh profesionalita KPPS. Bagaimana mereka berhadapan dengan pemilih yang emosi mendesak mau didahulukan, atau pemilih yang kecewa karena masuk dalam daftar tambahan, dalam proses penghitungan suarapun menghadapi saksi-saksi yang agak keras, kemudian mengisi sebelas form yang belum dipahami semuanya. Oleh sebab itu dukungan atau upaya mendongkrak profesionalisme dan kemandirian KPPS sangatlah penting untuk dilaksanakan, Bagaimana kemudian KPPS dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang berat dan besar adalah menjadi tanggung jawab KPU untuk memberikan bimbingan teknis baik mengenai regulasi, tehnik pengisian form-form yang ada termasuk konsekweksi hukumnya dalam metode bimtek yang tepat pula.

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalimat ini sudah sangat dikenal sehingga mungkin telah menjadi hambar maknanya. Pengalaman sangat bisa menjadi bahan refleksi untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pungut hitung. Pengalaman juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dengan adanya kajian serius terhadap hal-hal yang terjadi pada pilkada tahun 2020, dalam hal ketersediaan

sumber daya yang profesional, juga dalam pelaksanaan semua tahapan, kita belajar dan memperbaiki hal-hal yang belum baik demi pilkada yang lebih berkualitas. Dengan demikian, hal-hal seperti kekeliruan dalam menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara, pengisian form-form yang tersedia akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan semakin baik lagi. Pengisian C-hasil menjadi kotor tidak jelas akan mengakibatkan pembacaan angka yang tidak jelas juga, sementara ruang untuk mengganti angka yang keliru, kecil dan tidak boleh menggunakan alat penghapus atau tip-ex. Kesalahan-kesalahan sekecil apapun berpotensi untuk dijadikan bahan sengketa oleh paslon-paslon peserta pemilih. Ada beberapa hal yang terjadi akibat dari penyelenggarayang profesional.

Ada KPPS yang keliru dalam pengisian jumlah DPT dalam formulir C-Hasil. Memang tidak semuanya, namun masih banyak yang salah paham atau kebingungan mengisi jumlah pemilih dalam DPT. Ada pemilih yang melaporkan untuk pindah memilih dan sudah dicatat pada salinan DPT dan kemudian dicatat pada daftar hadir dengan keterangan pindah memilih karena tugas. Kesalahan yang dibuat KPPS adalah yang bersangkutan dikurangkan dari jumlah DPT di TPS tersebut, yang seharusnya jumlahnya DPT tetap dan jumlah yang menggunakan hak pilih dari DPT dikurangi dengan yang tidak menggunakan hak pilih karena pindah memilih, meninggal, ganda atau ada tetapi tidak mau menggunakan hak pilihnya. Kesalahan dalam penulisan angka pemilih dalam DPT akan berpengaruh terhadap jumlah keseluruhan pemilih dalam DPT.

Selanjutnya pengisian kolom disabilitas dalam formulir C-Hasil-KWK. Jumlah disabilitas memang tidak mempengaruhi jumlah pemilih dan hasil akhir dalam perolehan suara karena nama-nama disabilitas sudah masuk dalam DPT. Namun sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia maka keikutsertaan para disabilitas perlu dicatat, berkaitan dengan adanya perlakuan khusus agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya. Ada kasus yang terjadi, karena disabilitas sudah datang menggunakan hak pilihnya maka dalam pengisian kolom jumlah disabilitas dan yang menggunakan hak pilihnya tidak diisi lagi oleh KPPS. Yang seharusnya tetap ditulis jumlahnya dan berapa banyak yang menggunakan hak pilihnya.

KPPS juga sering salah dalam mengartikan serta menempatkan surat suara rusak, surat suara tidak sah, dan surat suara yang tidak digunakan. Surat suara rusak, secara sederhana pengertiannya adalah rusak karena salah cetak, robek atau dikembalikan oleh pemilih karena keliru coblos dan belum masuk kotak. Jika surat setelah masuk kotak, dan rusak karena salah coblos maka itu akan menjadi surat suara tidak sah. Sering terjadi dalam pengisian kolom di formulir C-Hasil-KWK, keduanya digabung. Kesalahan menimbulkan keraguan para saksi sehingga harus diperiksa kebenarannya. Menghitung ulang surat suara tersebut memakan waktu cukup lama dalam pleno terlebih jika setiap TPS kasusnya sama.

Banyaknya tugas KPPS yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, dengan pemahaman yang kurang pula membuka peluang bagi KPPS, untuk membuat pelanggaran dengan membagikan form Salinan C-Hasil-KWK kosong kepada saksi-saksi untuk menyalin sendiri dari plano C-Hasil-KWK. Sebagai akibat ketika pleno di tingkat di atasnya terdapat perbedaan angka antara saksi dan KPPS dan hal ini dapat berdampak terjadinya sengketa hasil pilkada.

KPPS tidak berhasil menggunakan aplikasi Sirekap yang direkomendasikan dalam pilkada 2020. Aplikasi yang tidak dapat digunakan ini alasannya bukan sekedar masalah jaringan satu-satunya . Bahwa memang benar signalnya kurang bagus sering naik turun dan tidak berfungsi kalau listrik mati, tetapi juga karena penguasaan pengisian sirekap ini belum dipahami secara benar baik di tingkat KPPS maupun di tingkat kecamatan baik yang *on line* maupun *off line*.

Pencatatan notulen di tingkat KPPS dan dokumentasi foto sering terabaikan tidak dibuat, kendati seringkali ada kejadian-kejadian khusus yang perlu didokumentasikan bukan sekedar pengisian bentuk formulir tetapi juga dalam bentuk foto. Memang dalam peraturan tidak mengatur untuk membuat notulen. Tetapi sebagai kesiapan jika kedepan ada gugatan maka bukti-bukti otentik dari kejadian-kejadian di dalam TPS sudah terdokumentasikan. Pencatatan notulen yang ditanda tangani bersama di tingkat KPPS juga diperlukan, sebagai pegangan penyelenggara agar kejadian-kejadian di tingkat KPPS tidak diungkit lagi di tingkat kecamatan. Lebih parah lagi jika masalahnya diperpanjang dan berujung pada

rekomendasi penghitungan kembali surat suara akan membuat pleno berjalan panjang dan melelahkan.

Mencari solusi bagaimana mendapatkan KPPS-KPPS yang profesional dan mandiri, tidak dengan sendirinya itu terbentuk tetapi harus ada upaya bagaimana mendongkrak profesionalisme dan kemandirian KPPS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai saran perbaikan maka KPU-lah yang bertanggungjawab untuk bertindak melalui program-program yang dituangkan dalam divisi-divisinya.

Dalam proses rekrutmen KPPS, ada pembatasan umur, masa jabatan dan perannya sebagai saksi parpol peserta pemilu ( pada pemilu lalu), suami istri sesama penyelenggara dan lain sebagainya menurut regulasi yang ada, menentukan diterima atau tidak sebagi penyelenggara. Karena persyaratan yang ditetapkan akhirnya KPPS yang tersaring kemudian sebagian besar KPPS merupakan orang-orang baru dan belum berpengalaman. Tantangannya bagaimana mendisain training dalam waktu yang sangat singkat dengan hasil yang optimal. Dengan latar belakang kemampuan dan kapasitas para calon yang bervariasi sehingga bentuk training secara sederhana dapat menunjang kapabilitas *ad hoc*.

Bimbingan teknis dalam waktu singkat dan terbatas pada beberapa orang KPPS saja belum cukup menguatkan pemahaman dan pengetahuan KPPS karena dalam waktu singkat harus mengadopsi berbagai aturan dalam pelaksanaan pungut hitung. Kekurangan ini berpengaruh terhadap profesionalisme penyelenggara dan hasil kerjanya secara keseluruhan. Seharusnya melibatkan semua KPPS yang ada dengan penggunaan metode yang tepat (dapat mencontoh bimtek BPS) rinci, jelas dan mudah dimengerti), dilaksanakan secara bertahap pada semua anggota. Janganlah dengan pandemic maka bimtek hanya sebagai formalitas.

Pengadaan buku panduan, yang seharusnya mendukung pelaksanaan bimtek, ketersediaannya agak lambat sehingga ketika KPPS mencari referensi aturan dalam pelaksanaan tungsura malahan tidak sempat mempelajarinya secara seksama karena terburu waktu. Hal ini kemudian menjebak KPPS. Dalam salah satu kasus, untuk menentukan sah tidaknya surat suara yang coblosannya besar melebihi



diameter paku , ada coretan tinta, atau sengaja dicoblos menggunakan bolpoint menyalahahi aturan dan tidak diketahui oleh KPPS. Lebih parah lagi jika justru para saksi yang lebih menguasai peraturan-peraturan tersebut di banding KPPS. Dengan kasus seperti ini maka pengadaan buku panduan untuk KPPS seyogianya dipercepat dan dimiliki oleh masing-masing KPPS agar pengetahuan di miliki secara tim, bukan hanya beberapa KPPS saja.

Jika KPPS telah menguasai buku panduan maka di hari “H”, campur tangan PPS dan PPK tidak diperlukan lagi. Yang dapat dilaksanakan sebagai tugas monitoring, apakah semua berjalan lancar sesuai aturan atau tidak. Pada kenyataannya PPK dan PPS harus ‘mengintervensi’ untuk membantu menjelaskan , meluruskan dan meredam suasana yang memanas ketika terjadi perbedaan pendapat antara saksi-saksi dan KPPS selama proses penghitungan suara dari satu TPS ke TPS yang lain. Kejelasan tugas dan fungsi PPS dan PPK di hari H harusnya diatur jelas, dengan memberikan perhatian yang sama bahkan dengan mengangarkan finansialnya.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diungkapkan di atas, pada bagian akhir tulisan ini penulis merekolendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Bimtek KPPS, melibatkan semua anggota KPPS, langsung dengan buku panduan dan dibahas perpointnya secara rinci dan jelas termasuk bimtek Sirekap, harus secara langsung, tidak melalui zoom, sekaligus juga dengan bimtek penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan penyelenggara, kepada KPPS, PPS dan PPK. Diusahakan juga Pengadaan buku panduan harus lebih awal dan dibahas secara rinci dalam penyelenggaraan bimtek.
2. Perekrutan badan ad hok tidak bisa hanya dibuat sebagai pekerjaan sampingan , tidak ada tugas rangkap yang dapat mengganggu kinerja dan tahapan pemilu/pilkada serta mempunyai ketrampilan dasar komputer dan penguasaan *smartphone*. Perekrutan sekretariat hendaknya direvisi kembali karena sejauh ini berdasarkan pengalaman kesekretariatan tidak membantu pekerjaan PPK dan dan PPS.

Tulisan ini, dibuat berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, dibalik proses tungsura dan rekapitulasi, pelaksanaan pleno di kecamatan Bunaken Kepulauan, cukup alot tetapi masih dalam kewajaran, dihadiri oleh semua saksi pasangan calon baik saksi pasangan Gubernur maupun saksi pasangan Walikota dan panwacam serta pihak-pihak yang terkait. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

**Tentang Penulis :**



**Maryke Lientje Siwu.** Dilahirkan 13 Maret 1963 di Tosuraya. Pendidikan Akhir Sekolah Menengah Atas. Pengalaman penulis dalam kepemiluan adalah Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunaken pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunaken pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken kepulauan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

## Pentingnya Penyelenggara Pemilu Menjaga Integritas

Undang-Undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dewan perwakilan daerah, Presiden dan wakil Presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan daerah kabupaten/kota. Ini sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Diperlukan juga pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, perlu diatur karena pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sementara penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

KPU baik pusat maupun daerah dibantu oleh badan *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU itu sendiri guna bersama-sama dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Itu termaktub dalam Undang-Undang pemilu nomor 07 tahun 2017 sesuai tugas dan wewenangnya.

Badan *ad hoc* ini terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), serta PPS dibantu oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dimana dalam setiap menjalankan tugasnya dan

wewenang ada regulasi yang mengatur penyelenggara agar tidak masuk/terjerumus dalam pidana pemilu.

Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP yaitu nomor 12 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 01 tahun 2012 mengatur tentang kode etik penyelenggara pemilihan. Dalam peraturan DKPP nomor 02 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan, dimana untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum perlu ada kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilihan umum yaitu : prinsip mandiri dan adil, prinsip kepastian hukum, Prinsip jujur, keterbukaan, akuntabilitas, prinsip kepentingan umum, prinsip proporsionalitas, prinsip profesionalitas, efisiensi dan efektivitas, prinsip tertib dan aksesibilitas.

Hal ini sangat di perlukan guna sebagai penyelenggara pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah harus benar-benar menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang ada.

Dalam tahapan-tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah harus dibekali dengan pemahaman sebagai penyelenggara baik lewat seminar, bimbingan teknis, penyuluhan hukum ataupun rapat-rapat koordinasi antar sesama penyelenggara agar bisa menghindari dan memitigasi potensi masalah yang akan timbul ataupun yang akan terjadi seperti masalah dilapangan atau masalah administrasi, karena sumuanya ini diatur dalam Undang-Undang pemilu nomor 07 tahun 2017 bab 1 mengenai pelanggaran pemilu pada pasal 454 ayat 1 yaitu pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu.

Undang-Undang pemilu nomor 07 tahun 2017 pada pasal 456 yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan pada pasal 457 ayat 1 pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh DKPP. Apabila pelanggaran itu dikategori berat maka akan masuk ke pidana pemilu.

Pada pasal 460 ayat 1 dan ayat 2 yaitu pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahap-tahap. Pelanggaran administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Dalam Undang-Undang nomor 02 tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota.

Pada tanggal 23 September tahun 2020 sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional maka provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota. Kota Manado pada pilkada serentak akan melaksanakan pemilihan Gubernur serta wakilnya dan Walikota serta wakilnya. Maka pada bulan Januari 2020 dilakukan persiapan pembentukan badan *ad hoc* pada tanggal 29 Februari 2020 dilaksanakan pelantikan panitia pemilihan kecamatan se kota Manado namun belum bisa bekerja/menjalankan tugas dikarenakan terjadi bencana non alam yaitu masuknya virus corona (Covid-19) sehingga tahapan-tahapan yang sudah dibuat ditunda dan waktu pelaksanaan juga ditunda pada tanggal 09 Desember tahun 2020 untuk pilkada serentak.

PPK diaktifkan pada bulan Mei 2020 dan PPS juga dilantik pada bulan Juni tahun 2020, untuk badan *ad hoc* sesuai tahapan-tahapan yang ada dilakukan bimbingan Teknis lebih khusus untuk devisi hukum dilakukan penguatan-penguatan agar setiap badan *ad hoc* tidak akan coba-coba melakukan kecurangan-kecurangan yang berdampak pada sengketa pilkada namun pada pelaksanaan pilkada pada tanggal 09 Desember tahun 2020 berjalan dengan baik tidak ada hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini pihak PPK, PPS maupun pada tingkatan tempat pemungutan suara (TPS) yaitu KPPS yang melaksanakan langsung dilapangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU RI nomor 09 tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota dan juga dalam PKPU RI nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU RI nomor 08 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota dimana dalam PKPU RI nomor 18 tahun 2020 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mengatur agar terseleggaranya pemilihan umum dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemilihan kepala daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tidak terjadi sengketa namun untuk Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Manado yang sudah terlaksana pada tanggal 09 Desember 2020. Dari 4 Pasangan calon (paslon) ini yang mengikuti pemilihan kepala daerah, maka paslon nomor 04 yaitu : Prof. Dr. Ir. Julyeta P.A. Runtuwene, MS. sebagai calon Walikota dengan Dr. Harley.A.B.Mangindaan, SE., MSM. sebagai calon wakil Walikota berslogan PAHAM dalam mengikuti kontestasi merasa bahwa dalam pemungutan dan penghitungan menurut mereka telah terjadi kecurangan-kecurangan yang katanya dilakukan oleh KPPS di tiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di kota Manado secara masif dan terstruktur.

Adapun contoh kejadian-kejadian yang dianggap kecurangan dan dijadikan materi gugatan oleh paslon no 04 di kecamatan Wanea sbb :

1. TPS tertentu KPPS memberikan surat suara (susu) kepada pemilih ada yang diberikan dua surat suara.
2. TPS tertentu KPPSnya tidak memasukkan daftar hadir pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar hadir pemilih Pindah (absen pemilih) di kotak suara.
3. TPS tertentu KPPSnya tidak memberikan salinan C-Hasil-KWK kepada Saksi paslon no 04.

4. TPS tertentu KPPSnya tidak transparan cara pengisian C-Hasil-KWK.
5. TPS tertentu dalam penulisan angka-angka tidak akurat dan tidak terbaca (masalah administrasi).

Dari kejadian-kejadian tadi oleh para saksi paslon nomor 04 membuat dalam C-kejadian khusus/surat keberatan dan terakumulasi dalam rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan dan para saksi dari paslon nomor 04 tidak mau menanda tangani baik dari TPS (C-Hasil-KWK) maupun ditingkatan kecamatan (D-Hasil-KWK) itu hak mereka, memang hal ini diatur dalam regulasi.

Pada pasal 466 Undang-Undang pemilu nomor 07 tahun 2017 yaitu : Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota, dimana apabila terjadi kecurangan para paslon berhak membuat gugatan/sengketa dikarenakan faktor ketidak puasan terhadap penyelenggara pemilu dan hal ini KPU kota Manado beserta jajaran *ad hoc* yang ada dalam menyelenggarakan pemilihan umum dalam hal ini pemilihan Walikota dan wakil Walikota yang berujung pada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pemilihan umum maka sebagai penyelenggara harus tetap menjaga integritas untuk menghindari dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara baik KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota maupun badan *ad hoc*. Saya mau memberikan masukan mengenai kejadian-kejadian yang terjadi seperti seorang KPPS harus lebih teliti saat memberikan surat suara kepada pemilih, harus senantiasa mengecek daftar hadir pemilih saat memasukkan ke kotak apakah di masukkan ke kotak Gubernur atau kotak Walikota, KPPS harus memberikan salinan C-Hasil-KWK kepada setiap saksi pasangan calon (paslon), lebih transparan disaat pengisian C-Hasil-KWK, dalam penulisan harus lebih akurat.

Kiranya bisa menjadi pembelajaran bagi para badan *ad hoc* untuk dapat menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas.

**Tentang Penulis :**



**Rommy Patrice Bergie Korompis**, berusia 47 Tahun. Bertempat tinggal di Jalan Baru Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan Dua, Kecamatan Wanea Kota Manado. Pengalaman Penulis dalam Kepemiluaan adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea Kota Manado dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

## Pengingkaran Sumpah Dan Janji Penyelenggara Pemilihan Berakibat Pelanggaran Kode Etik

Untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dikehendaki rakyat, negara membentuk sistem, kelembagaan serta regulasi agar penyelenggaraan pemilihan dapat terlaksana sesuai dengan harapan rakyat. Namun ekspektasi tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Tantangan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang muncul dalam proses pilkada perlu direspon dengan serius, termasuk bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Penyelenggara lebih khusus badan *ad hoc* yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilihan adalah yang paling rentan melakukan praktik-praktik kecurangan yang berujung pada pelanggaran. Praktik pelanggaran yang sudah menjadi rahasia umum yaitu keberpihakan penyelenggara kepada salah satu peserta, tidak netral, atau adanya intervensi dari kepala daerah, memanipulasi perolehan suara, dan menerima suap dari salah satu peserta pemilihan. Pelanggaran tersebut menjadi tantangan terhadap badan penyelenggara *ad hoc* dalam proses tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang langsung, bebas, jujur dan adil.

Pelanggaran yang dilakukan badan penyelenggara *ad hoc* merujuk pada kurangnya integritas, literasi, dan kompetensi. Walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum individu, tetapi perlunya penguatan terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mencegah dan mendeteksi sejak dini pelanggaran yang dilakukan oleh badan *ad hoc*. Adapun jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yaitu, (1) Pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran yang berpedoman pada sumpah/janji dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan; (2) Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, diluar dari pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemilihan; (3) Sengketa pemilihan yaitu sengketa



antarpeserta atau sengketa antara peserta dan penyelenggara sebagai akibat dari dikeluarkan surat keputusan dari KPU; (4) Tindak pidana pemilihan, yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang; (5) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kab/Kota dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Realitas di lapangan bahwa masih banyaknya badan penyelenggara *ad hoc* yang minim akan pemahaman terhadap regulasi dan perlu adanya sosialisasi, penyuluhan maupun pendidikan politik. Beberapa faktor terjadinya pelanggaran yaitu sumber daya manusia, faktor ekonomi serta masih lemahnya pengawasan internal.

Contoh pelanggaran yang dilakukan dalam perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh badan penyelenggara tingkat kelurahan Panitia Pemungutan Suara (PPS) antara lain, direkrutnya calon anggota KPPS yang terikat hubungan perkawinan dengan sesama penyelenggara dan calon anggota KPPS yang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon. Padahal sudah di tuangkan dalam keputusan KPU RI nomor 66 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bahwa salah satu persyaratan menjadi calon anggota KPPS, yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Pelanggaran tersebut diketahui setelah adanya laporan dari pengawas kelurahan/desa (PKD) yang mencari informasi terkait calon-calon yang mendaftar sebagai anggota KPPS. Untuk itu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) mengirimkan surat imbauan kepada PPS dengan tembusan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar mempertimbangkan kembali calon-calon anggota KPPS yang diloloskan oleh PPS yang merupakan suami/istri dari PPS maupun sesama KPPS.

Tahapan perekrutan KPPS telah selesai, saat akan dilaksanakan bimbingan teknis dan diketahui bahwa calon anggota KPPS yang diloloskan oleh PPS belum juga diganti, Panwascam kembali melakukan koordinasi dengan PPK terkait masalah tersebut. Hasilnya Panwascam membuat surat rekomendasi terkait calon-calon anggota KPPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada untuk segera diganti, mengingat waktu pelaksanaan pungut hitung suara sudah semakin dekat.

Lain lagi dengan calon anggota KPPS yang secara terang-terangan mendukung salah satu peserta pemilihan. Hal ini terungkap setelah nama-nama calon yang mendaftar diinformasikan kepada masyarakat, PKD juga menelusuri jejak digital dari para calon KPPS tersebut. Ternyata, ada calon KPPS yang memposting dukungan kepada salah satu calon dan tetap diakomodir oleh PPS dalam perekrutan KPPS. Diketahui juga calon KPPS tersebut masih ada ikatan perkawinan dengan penyelenggara yang lain. Setelah mendapatkan informasi tersebut PPK melakukan supervisi ke PPS yang bersangkutan untuk merevisi hasil perekrutan KPPS tersebut.

Selanjutnya yang terjadi di dalam proses perekrutan PPS, yaitu perekrutan yang tidak memperdulikan masa jabatan badan *ad hoc* yang sudah melebihi periodisasi karena tidak adanya basis data yang memuat nama-nama badan *ad hoc* yang sudah pernah menjabat selama dua kali berturut-turut pada tingkatan yang sama. Untuk itu perlunya kesadaran daripada oknum-oknum yang bersangkutan tersebut.

Pada akhirnya perbaikan proses rekrutmen SDM badan penyelenggara *ad hoc* harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur tanpa adanya intervensi dan faktor kedekatan. Kemudian sosialisasi terhadap undang-undang dan ketentuan lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan lebih ditingkatkan lagi terhadap penyelenggara *ad hoc*, lebih khusus peraturan-peraturan KPU agar dapat menjadikan panitia pemilihan yang amanah, jujur, memiliki integritas tinggi, tidak terlibat dalam partai politik dan memegang teguh kode etik serta sumpah/janji demi terciptanya pemilihan yang berkualitas.

**Tentang Penulis :**



**Budianto Karim**, Lahir di Manado pada tanggal 23 April 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan di Program Studi Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2017. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang Teknologi Informasi yang ada di Kota Manado. Pernah menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singkil Kota Manado pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil Kota Manado pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Saat ini tergabung dalam Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Manado.

## Antisipasi Pelanggaran Penyelenggara Pemilu

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pilkada) secara langsung ini, tentunya didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan sejak tahun 1999, dan oleh sebab itu, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Fakta yang terjadi bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung banyak menimbulkan berbagai persoalan, sehingga Pemerintah telah beberapa kali mengganti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada, terakhir adalah dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 2015). Ironisnya, walaupun pemerintah telah berupaya menerbitkan berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, ternyata tetap saja masih sering terjadi adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Pemilu, dan salah satu jenis pelanggaran dimaksud adalah pelanggaran Kode Etik Pemilu. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang ada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI), bahwa sejak bulan Juni 2012 sampai dengan Juni 2015, terdapat 1658 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Pemilu.

Berkaca dari hal tersebut, kemarin KPU Kota Manado baru saja melaksanakan Penyelenggaraan PILKADA di kota Manado pada 09 Desember 2020, dan bisa terbilang berjalan dengan aman dan lancar, meskipun sempat ada gejolak dengan hasil perhitungan terkait jumlah suara yg diperoleh oleh paslon, baik dari nomor urut 01 sampai 04. Dimana paslon nomor urut 04 keberatan atas hasil perolehan suara yg di dapatkan oleh paslon nomor urut 01, yang kemudian hal tersebut digugat dan harus melalui prosesi sidang di Mahkamah Konstitusi dengan dalil telah terjadi kecurangan secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) yg dilakukan oleh paslon 01. Namun perkara tersebut berhasil diputuskan oleh

Mahkamah Konstitusi pada 17 februari 2021 dengan seadil-adilnya, bahwa tidak terbukti benar adanya dengan gugatan dari paslon 04.

Meskipun demikian, saya melirik di balik suksesnya pemilihan walikota dan wakil walikota manado pada tahun 2020, dari SDM (sumber daya manusia) dalam hal ini badan *ad hoc* penyelenggara pemilu haruslah independen. Menjadi seorang penyelenggara pemilu mesti hati-hati, tidak boleh masuk dalam kepentingan apapun, harus bersikap netral, mandiri, dan imparial, demi mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Karena itu, antisipasi pencegahan pelanggaran etik di jajaran penyelenggara pemilu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dibutuhkan empat aspek yang saling berkaitan. Karena aspek ini nantinya akan terilhami dari sumpah yang diikrarkan saat terpilih, diangkat, dan dilantik sebagai penyelenggara pemilu.

- Aspek pelanggaran ialah bentuk pelanggaran etika yang terjadi di jajaran penyelenggara pemilu tidak melihat lamanya masa kerja, tingkat usia, dan jenjang pendidikan dari masing-masing. Semua bisa diadukan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etika, sehingga perlu sikap dan tindakan yang selalu disandarkan pada wewenang, prosedur, dan substansi penyelenggaraan.
- Aspek pencegahan pelanggaran ialah mekanisme pencegahan pelanggaran harusnya lahir dari sisi internal organisasi penyelenggara pemilu, khusus di KPU, divisi yang membidangi hukum dan pengawasan serta divisi SDM. Khusus divisi hukum tidak semata-mata memberikan analisis hukum terhadap masalah dan isu, melainkan lebih pada kegiatan pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- Aspek SDM ialah keberadaan sumber daya manusia penyelenggara untuk saling mengingatkan tidak melakukan pelanggaran dan meningkatkan aspek profesionalitas kerja dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Sebab seorang penyelenggara yang terpercaya bukan hanya harus berlaku jujur, tetapi juga dapat diandalkan hasil kerjanya.
- Aspek Kepemimpinan ialah tingkat kontrol kepemimpinan harus bekerja dengan baik sebagai bagian pencegahan, memastikan setiap struktur

berkontribusi dalam pencegahan pelanggaran. Seorang pemimpin harus mempunyai sinyal pencegahan pelanggaran dan pandu berjalannya organisasi sesuai tugas dan kewenangan atribusi dari Undang-Undang.

Dari poin per poin di atas, dapat kita lihat bersama bahwa baik dan buruknya integritas penyelenggara dapat memengaruhi tingkat legitimasi dan penerimaan publik terhadap hasil pemilihan kepala daerah hingga mempengaruhi laju demokratisasi di daerah. Karena bekerja sebagai penyelenggara pemilu, bukan semata-mata pertanggung jawaban kepada manusia dan kinerja instansi saja, tetapi lebih tinggi derajatnya yakni pertanggungjawaban kepada Tuhan Sang Pencipta.

Demikian masukan yang bisa saya jabarkan, kiranya bisa bermanfaat untuk penyelenggaraan pemilu kedepannya. Terima kasih.

**Tentang Penulis :**



**Gemilang Monoarfa.** Dilahirkan 21 Februari 1994 di Kota Manado. Bertempat tinggal di Kelurahan Molas Lingkungan Lima, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Penulis berprofesi sebagai Jurnais dan berpengalaman dalam organisasi Kemahasiswaan sebagai Sekretaris Hima Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado Periode 2014-2015, dan Sekretaris Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Cabang Minahasa Periode 2015-2017. Pengalaman Penulis dalam Kepemiluan adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

## Benang Integritas Dan Buah Kualitas

Melaksanakan pemilu merupakan suatu ujian bagi kualitas integritas penyelenggara. Konsekuensinya sangat jelas apabila penyelenggara tidak bertindak sesuai aturan, jeruji besi tentu sudah menunggu. Kita juga tahu dengan jelas bahwa bertindak sesuai aturan itu tidak semudah mengatakannya. Banyak hal yang menjadi kendala bagi penyelenggara untuk bisa seratus persen bertindak sesuai aturan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kondisi alam, pandemi, sakit penyakit, situasi, ketersediaan perlengkapan, dan lain-lain, bisa menjadi alasan bagi penyelenggara untuk bertindak tidak sesuai aturan dan akhirnya dianggap tidak berintegritas.

Pemilihan Tahun 2020 membawa suatu cerita yang menarik dalam diri saya. Sejak awal masuk sebagai penyelenggara, kata yang selalu terngiang di telinga adalah Integritas. Berbicara tentang integritas berarti kita berbicara mengenai prinsip hidup. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan integritas adalah kejujuran. Integritas juga adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Karena itu, penyelenggara yang memiliki integritas tinggi adalah penyelenggara yang berbuat berdasarkan regulasi yang berlaku, tidak dapat disuap dengan pertimbangan apa pun. Sementara penyelenggara yang tidak memiliki kualitas integritas yang baik, pasti bisa tega melakukan kecurangan. Kecurangan dalam pemilu merupakan ujian yang cukup berat bagi penyelenggara pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan berkeadilan.

Integritas tinggi adalah sebuah syarat penting yang harus diperhatikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika melakukan perekrutan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara *ad hoc*. Menjadi tanda awas, jangan sampai proses waktu menggerus integristas tersebut. Sehingga integritas hanya sebuah formalitas yang menempel dalam diri penyelenggara.

Terdapat delapan kriteria pemilu berintegritas yang dirumuskan Ramlan Subakti (2016), yang dikutip oleh Nurhayati dalam Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, yaitu : Hukum pemilu dan kepastian hukum, Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilihan, Persaingan bebas dan adil, Partisipasi pemilih dalam pemilu, Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif, Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas, Keadilan pemilu dan Tidak ada kekerasan dalam proses pemilu. Dari kedelapan kriteria pemilu berintegritas ini bisa menjadi bekal yang baik bagi penyelenggara dan dapat menghindarkan dari masalah yang berujung pada hukum.

Pengalaman saat mengikuti seleksi PPS masih terkenang dibenak saat ini. Pada saat salah satu Panitia PPK yang dapat saya sebut disini dengan hormat ibu Ellen Hong dalam wawancara menanyakan seperti ini, Apa respon anda ketika terpilih menjadi salah satu PPS dan pasangan calon tersebut menawarkan sesuatu atau bahkan memberikan uang kepada anda untuk memanipulasi data saat perhitungan surat suara”. Saya menjawab “ Ketika saya masuk dalam seleksi PPS berarti saya sudah siap untuk mematuhi semua aturan yang dikeluarkan oleh KPU dan tentunya harus memiliki integritas untuk tidak membawa diri dalam pencoban. Dan benar itu terbukti Cobaan yang saya alami juga pada saat mengikut pleno tingkat kecamatan.

Saat itu, ketika saya mempersiapkan pleno ada anggota tim pemenang salah satu pasangan calon menawarkan uang kepada saya, dia akan membayar 1 kotak suara dengan nilai Rp 1.000.000,- karna pada saat itu kelurahan kami merupakan kelurahan yang terbanyak TPS nya. Ada 18 TPS dan ada 36 kotak suara yang akan mereka bayar. Namun berbeda dengan saya, ketika mereka mengatakan hal tersebut, saya menjawab “NKRI Harga mati mana bisa harga diri diperjual belikan”. Jika hal seperti ini terjadi dalam diri orang lain, saya juga tidak tau apa yang akan terjadi. Hal seperti inilah yang bisa menyeret penyelenggara kedalam masalah yang berujung pada hukum.



Catatan Agni Indriani (2015) yang dikutip oleh Neni Nur Hayati dalam artikel dengan judul “Memperkuat Integritas Penyelenggara Pemilu”, yang ditulis dalam *republika.co.id*, menjelaskan ada 5 faktor yang dapat melemahkan integritas: Pertama, rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri, kedua, tidak adanya *goodwill* (niat baik) serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas, ketiga, sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, keempat, struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat, kelima, budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.

Muhammad Iqbala dan Sri Budi Eko Wardhani dalam artikel “Integritas Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Praktik Electoral Fraud” yang termuat dalam jurnal *Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume. 1 Nomor. 2 Tahun 2020* menyebutkan, merujuk pada hasil evaluasi pemilu tahun 2019 terkait penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh panitia pemilihan, jenis pelanggaran seperti, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, perselisihan hasil pemilu, terungkap lebih masif karena proses penanganan melalui tahapan pengawasan internal. Data KPU RI 2019 menyebutkan di Provinsi Sulawesi Utara ada penyelenggara ikut berkampanye dengan peserta pemilu.

Politik uang juga adalah salah satu contoh persoalan yang sampai saat Pemilihan 2020 di Manado, belum bisa hilang dan menjadi salah satu penyebab adanya penilaian public soal Pemilu tidak berintegritas. Harga diri diperjual belikan dalam pesta demokrasi demi kepentingan suatu kelompok maupun pribadi. Di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tidak mengatur dan disebutkan secara khusus tentang integritas, tetapi meninjau dari definisi diatas maka sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih harus mematuhi peraturan (regulasi) yang mengatur tentang pemilu. Baik itu undang-undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu maupun Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Oleh sebab itu, solusi untuk menjaga integritas yang seharusnya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, memperketat rekrutmen badan *ad hoc* PPK, PPS dan KPPS. Caranya pertama, rekrutmen badan *ad hoc* harus berlangsung sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dan tidak ada intervensi dari birokrasi atau relasi kekuasaan lainnya, Kedua, KPU harus secara masif mengkampanyekan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur tentang mekanisme pengawasan internal dan laporan atau aduan sebagai langkah preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Sekaligus memberikan sosialisasi bagi KPU daerah cara menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Perlu adanya revisi regulasi dalam Undang-Undang Pemilu terutama mengenai persyaratan anggota Panitia Pemilihan. Anggota Panitia Pemilihan sebaiknya direkrut dari lembaga Pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas, Universitas atau Perguruan Tinggi dan lembaga Profesi.

Gagasan ini dipercaya mampu meningkatkan kualitas Panitia Pemilihan dan mempermudah pengawasan yang dilakukan. Sehingga dapat terwujud penyelenggara yang berintegritas. Penulis melihat bahwa kurangnya kesadaran tentang aturan dan regulasi pemilu pada penyelenggara pemilu mempunyai pengaruh besar dalam menjalankan Tugas dan Wewenang selaku penyelenggara pemilu.

Kenyataannya bahwa, penelitian yang mengkaji integritas panitia pemilihan dalam konteks pemilu menjadi sangat penting untuk dilakukan, agar tidak ada lagi Pelanggaran integritas yang harus menjadi bahan evaluasi di akhir sebuah pelaksanaan Pemilu, yang membuat pelanggaran tersebut dilakukan oleh penyelenggara ditutupi dengan prosedur pelaksanaan pemilu, sehingga membuat penyelenggara yang memiliki integritas yang tinggi merasa kecewa.

Pemilihan Tahun 2020 yang dilangsungkan di tengah pandemi *Covid 19* telah berakhir. Dan Sebagai bahan evaluasi buat penyelenggara adalah ketika bertujuan untuk menjadi penyelenggara dalam pemilu dibutuhkan Integritas yang tinggi dalam diri penyelenggara. Dan sekiranya bisa dimasukan sebagai bahan evaluasi juga buat KPU, untuk dapat membuat sekolah kepemiluan sehingga hal ini bisa

mengurangi terjadinya pelanggaran integritas yang bisa berujung bahkan berurusan dengan hukum. KPU telah menerbitkan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagai ruang pengawasan dan penanganan internal bagi Panitia Pemilihan, demi mewujudkan penyelenggara yang berintegritas. Kita juga harus berbangga diri bahwa dipemilihan Tahun 2020 tidak ada laporan yang masuk ke DKPP dari Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sangat memotivasi para penyelenggara agar dikemudian dapat melakukan tahapan demi tahapan sesuai aturan regulasi yang ada guna terciptanya penyelenggara yang berintegritas.

**Tentang Penulis :**



**Ingriani Kakuhe**, Di lahirkan di Kota Tahuna, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, saya anak Ke 2 dari Alfred Kakuhe dan Mareike Rosita Lahontong, lahir pada hari senin tanggal 08 Februari 1988. Saya menempuh pendidikan SD YPK Eklesia Tahuna, melanjutkan di SMP Negeri 1 Tahuna, SMA Negeri 2 Tahun dan melanjutkan keperguruan tinggi di Airmadidi Universitas Klabat Airmadidi Fakultas Keperawatan Jurusan perawat . Awalnya saya bukan merupakan warga Kota Manado, karena penulis adalah warga Kota Tahuna Kabupaten Sangihe. Namun pada saat melanjutkan pendidikan di Universitas Klabat maka penulis sudah menjadi warga Kota Manado sejak Tahun 2013. Penulis Aktif dalam dunia kepemiluan sejak Tahun 2019 sebagai anggota KPPS dan pada Tahun 2020 sebagai ketua PPS Kelurahan Bailang. Saat ini penulis merupakan seorang honorer di SMK PGRI Wori Kab. Minahasa Utara. Serta Penulis berdomisili tetap di Kota Manado, Kecamatan Bunaken, Kelurahan Bailang, Lingkungan VI.

## Penyelenggara Pilkada Bebas Pelanggaran Kode Etik

Tahun 2020 merupakan tahun digelarnya gelombang ke empat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak di Indonesia. Sebagaimana diketahui pemilihan secara serentak telah digelar sebelumnya di tahun 2015, 2017, dan 2018. Kota Manado termasuk salah satu dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemilihan Serentak 2020 kali ini berbeda dibandingkan dengan pilkada dan pemilu sebelumnya. Wabah Covid-19 membuat segala sesuatu menjadi sangat sulit bagi penyelenggara, terlebih badan *ad hoc* yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemilih. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh badan *ad hoc*, khususnya Panitia Pemungutan Suara (PPS). Potensi terjadinya pelanggaran kode etik sangat mungkin terjadi. Apa saja bentuk-bentuk potensi pelanggaran tersebut, dan bagaimana pengalaman PPS Malalayang Dua mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi di kelurahan ini? Tulisan saya coba menguraikan dan merefleksikan pengalaman PPS Kelurahan Malalayang Dua dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di wilayah ini.

Proses perekrutan badan *ad hoc* mewajibkan semua peserta untuk melakukan *rapid test*. Hal tersebut disyaratkan sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang menyebutkan pelaksanaan *rapid test* dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan satu kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19 pada saat KPPS bertugas di hari pemungutan suara.

Banyak calon peserta KPPS mengundurkan diri karena takut untuk di-*rapid test*. Sebagian dari mereka yang mengikuti tahap seleksi juga gugur karena hasil tes yang reaktif. Ada juga yang gugur karena peraturan baru yang membatasi umur tidak diperbolehkan melebihi 50 tahun saat pendaftaran. Sehingga PPS harus bekerja ekstra mencari pengganti calon KPPS secepat mungkin, agar tahapan tidak terganggu.

Alhasil, sebagian peserta KPPS yang lolos perekrutan seakan dipaksakan untuk memenuhi kuota. Resikonya adalah KPPS yang terpilih dapat dikatakan rendah kualitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga didapati memiliki afiliasi dengan partai politik atau tim sukses pasangan calon (paslon) peserta pilkada. Sementara itu, yang justru tidak tersaring adalah mereka yang benar-benar bersih dari afiliasi partai politik dan betul-betul independen. Hal ini tentunya dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran kode etik oleh KPPS.

Kondisi pandemi Covid-19 juga membuat pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk KPPS akhirnya terbatas. Hanya perwakilan yang dapat mengikuti bimtek, yaitu 4 dari 7 orang KPPS yang ada. Faktor-faktor ini membuat lemahnya integritas sebagian anggota KPPS dan juga kesadaran hukum.

Dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 di Kota Manado, khususnya di Kelurahan Malalayang Dua, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PPS. Pertama, tensi politik pilkada 2020 memang cukup tinggi sejak memasuki masa kampanye, termasuk di Kecamatan Malalayang. Hal ini diakibatkan persaingan politik dari para kandidat. Ada empat pasangan calon yang kemudian ditetapkan KPU Kota Manado sebagai peserta Pemilihan Tahun 2020. Dampaknya, banyak tim sukses yang menyebar dan berebut suara di lapangan. Catatan KPU Manado, dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, tensi politik di daerah ini memang biasanya paling tinggi.

Selain itu, dari empat pasangan calon tersebut, salah satu calon wali kota merupakan istri dari wali kota petahana. Tingkat kecurigaan soal pemanfaatan “mesin birokrasi” untuk memenangkan jagoan petahana, membuat ketegangan

antar tim sukses para calon sering terjadi. Dominasi partai politik di lingkungan pemerintahan dan masyarakat terlihat sangat kuat. Pada masa kampanye, tim-tim kampanye banyak mengadakan kegiatan acara kampanye terbatas atau pertemuan-pertemuan lainnya. Hal itu dapat saja menyeret anggota-anggota KPPS untuk ikut kegiatan-kegiatan tersebut, walau hanya sebatas menghadiri acara. Pada akhirnya tanpa disadari anggota KPPS beresiko masuk ke dalam pelanggaran kode etik. Di sisi lain, kesadaran akan netralitas dan integritas anggota KPPS betul-betul diuji. Sehingga PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) perlu ekstra hati-hati dan menjaga agar tidak ada anggota KPPS di Kelurahan Malalayang Dua yang masuk ke dalam pelanggaran tersebut.

Tantangan kedua, soal pemanfaatan media sosial secara bijak. Diketahui, media sosial merupakan salah satu wadah untuk mengeluarkan pendapat, kreativitas atau aspirasi pemiliknya. Namun, jika tidak digunakan secara bijak bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Seperti halnya pelanggaran kode etik dan kode perilaku bagi penyelenggara pemilihan. Seperti yang terjadi di kelurahan lain saat Pemilihan Tahun 2020 di Kota Manado.

Banyak kasus pelanggaran kode etik terjadi karena tidak bijaknya menggunakan media sosial. Sebagai contoh di Kelurahan Batu Kota, dua orang KPPS diberhentikan karena menghadiri acara yang diadakan oleh partai politik. Satu anggota KPPS menghadiri acara pasangan calon dari partai Nasdem dan berfoto dengan calon wali kota dengan memakai pakaian dan atribut partai. KPPS yang kedua menghadiri acara pasangan calon dari PDIP dengan memakai pakaian dan atribut partai. Kedua KPPS tersebut kemudian memposting foto mereka di media sosial.

Era keterbukaan informasi kini memang sangat memudahkan penyelenggara. Kita kemudian gampang mendapatkan informasi maupun membagikan informasi. Namun kondisi ini ternyata menjadi *plus-minus* bagi penyelenggara. Jika tidak dikontrol dengan baik maka akan menjerumuskan penyelenggara ke dalam pelanggaran kode etik.

Tantangan ketiga, konsistensi menjalankan tahapan sesuai jadwal ternyata berpotensi terjadi pelanggaran kode etik. Faktanya, demi lancarnya pelaksanaan pemilihan yang sesuai jadwal dan tahapan, terdapat beberapa potensi pelanggaran di Kelurahan Malalayang Dua. Namun potensi pelanggaran tersebut susah untuk dibuktikan dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat. Sebagai contoh, terdapat isu bahwa salah satu KPPS terafiliasi dengan partai politik, namun setelah dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, tidak diperoleh bukti yang kuat untuk dapat ditetapkan sebagai pelanggaran. Pihak yang melaporkan hal tersebut juga tidak memberikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti-bukti, sehingga PPS tidak dapat menindaklanjuti dikarenakan kurangnya alat bukti yang kuat. Di samping itu ada masyarakat yang mungkin mengetahui namun acuh dan tidak mau melaporkan pelanggaran tersebut. Kasus semacam ini juga mengindikasikan ada pelanggaran-pelanggaran yang muncul namun tertutupi karena keengganan masyarakat untuk melapor.

KPU Manado yang diwakili oleh PPS Kelurahan Malalayang Dua melantik anggota KPPS 20 TPS. Setiap TPS terdiri atas tujuh anggota KPPS. Anggota KPPS di Kelurahan Malalayang Dua adalah 140. Dari begitu banyak anggota KPPS, PPS wajib memastikan tidak ada pelanggaran kode etik selama tahapan berlangsung.

Proses perekrutan KPPS dilakukan KPU Manado melalui PPS. Dalam Pemilihan Tahun 2020 di Manado, di Kelurahan Malalayang Dua ada 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebanyak 140 KPPS dilantik untuk menjalankan tugas di TPS-TPS tersebut.

Untuk memastikan agar tidak ada pelanggaran kode etik selama tahapan berlangsung, berbagai upaya pun dilakukan oleh PPS. Untuk mewujudkan harapan itu, berbagai upaya pun dilakukan. Pertama, penyaringan yang baik dalam proses perekrutan. Itu dimulai dari pendaftaran dan tahap perekrutan awal. PPS wajib melakukan penyaringan terhadap calon KPPS sambil tetap berkordinasi dengan Panwaslur.

Kedua, dalam proses perekrutan, PPS menyediakan kotak tanggapan masyarakat agar jika ada masukan atau tanggapan, dapat langsung ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat, KPU Kota Manado juga melakukan sosialisasi lebih masif melalui radio, media sosial dan baliho-baliho yang di taruh tempat-tempat umum. Ini dilakukan KPU agar masyarakat kota Manado turut aktif menjaga setiap tahapan pemilu, khususnya dalam perekrutan KPPS. Langkah tersebut dilakukan agar mendapatkan KPPS yang bersih dan tidak terafiliasi partai politik.

Pada saat seluruh KPPS sudah terpilih dan akan dilantik, PPS juga memastikan mereka menandatangani pakta integritas. Bukan hanya sekedar menandatangani dokumen, namun PPS memberi tekanan atas isi dari pakta integritas tersebut, serta mengingatkan sanksi yang akan diterima jika melanggar.

Ketiga, PPS aktif melakukan monitoring dan sosialisasi secara berkala kepada anggota KPPS yang telah dilantik. Monitoring dan sosialisasi rutin dilakukan baik melalui grup Whatsapp, maupun melalui tatap muka. Seperti yang disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meydi Yafeth Tinangon, dalam kegiatan Evaluasi KPU Kota Manado dengan tema Memperkuat Pemahaman Regulasi Melalui Penyuluhan Produk-produk Hukum pada tanggal 14 Maret 2020. Menurutnya, dengan melakukan sosialisasi secara rutin, diharapkan bentuk dugaan pelanggaran dapat diminimalisir dan akan tercipta suatu kesadaran hukum.

Keempat, media sosial merupakan salah satu wadah untuk mengeluarkan pendapat, kreativitas atau aspirasi pemiliknya. Di zaman yang serba *digital* ini, para milenial lebih banyak menggunakan media sosial sebagai sarana informasi dibandingkan media yang lain. Namun, jika tidak digunakan secara bijak maka bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya.

PPS tidak bosan-bosannya untuk rutin mengingatkan agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial ini, agar tidak membuat postingan yang mendukung salah satu paslon tertentu, memberikan komen atau “like” pada postingan orang lain yang mendukung salah satu paslon tertentu. Di satu sisi, media sosial juga dapat menjadi sarana KPU Manado untuk menyosialisasikan pencegahan pelanggaran kode etik badan *ad hoc* kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pun dapat bersama-sama KPU Kota Manado, untuk menjaga proses pemilihan agar tetap bersih, jujur dan adil.



Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa poin yang menjadi simpulan dari pengalaman PPS di Kelurahan Malalayang Dua terkait pencegahan pelanggaran kode etik. Dari hasil refleksi ini saya hendak mengemukakan beberapa pendapat yang diharapkan akan menjadi bahan evaluasi untuk digunakan dalam menciptakan pemilihan yang semakin berintegritas di tahun-tahun mendatang. Pertama, dalam proses perekrutan KPPS penting melaksanakan sosialisasi terkait integritas dan kesadaran hukum kepada tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah setempat. Alasannya, kondisi pandemi Covid-19 membuat masyarakat takut untuk berpartisipasi, menyebabkan PPS terkendala dengan kurangnya pilihan SDM dalam perekrutan KPPS. Adanya tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah yang tersentuh sosialisasi, diharapkan dapat membantu dalam proses perekrutan KPPS yang berintegritas.

Kedua, Perlu membangun komunikasi dan kordinasi yang kuat dengan Panwaslu dalam melakukan proses perekrutan KPPS. Ini agar terlahir anggota KPPS yang bersih dan netral. Di samping itu dapat menghindari potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses rekrutmen KPPS.

Ketiga, karena banyak anggota KPPS yang masih muda dan belum berpengalaman, maka bimtek tentang kesadaran hukum yang diberikan oleh KPU Kota Manado untuk KPPS wajib diberikan kepada semua anggota agar semua anggota. Agar semua anggota mendapatkan pengetahuan tentang hukum dan kode etik secara merata. Situasi pandemic tidak harus menjadi hambatan. Ada berbagai cara dapat dilakukan agar semua anggota KPPS terjangkau sosialisasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya melalui daring (dalam jaringan) hal ini penting agar tercipta kesadaran hukum di seluruh anggota KPPS.

Keempat, penyelenggara pemilihan disemua tingkatan harus serius dalam memanfaatkan media sosial. Baik sebagai sarana penyaringan dalam perekrutan badan *ad hoc*, monitoring setiap penyelenggara, maupun sarana edukasi masyarakat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan pemilu. Caranya dengan membuat iklan-iklan di media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Selain itu, media sosial bisa jadi sarana aduan masyarakat. Misalnya melalui pesan Whatsapp, masyarakat boleh mendapat kemudahan dalam memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat pelanggaran kode etik.

**Tentang Penulis :**



Nataniel Louis Keintjem, lahir di Bontang pada tanggal 25 Januari 1988. Anak ke 2 dari 3 bersaudara. Saat ini tinggal di Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Adventist University of the Philippines (AUP), Kota Silang Cavitee, Filipina dan mendapatkan gelar Bachelor of Science in Commerce – Management Accounting. Selama delapan tahun (2011-2019) bekerja di industri perbankan, dan saat ini bekerja sebagai wiraswasta. Memiliki pengalaman kepemiluan sebagai anggota PPS di kelurahan Malalayang Dua, Pilkada Tahun 2020 Kota Manado.

## Penutup Catatan Editor

### Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu



Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2020 berbagai persiapan telah dilakukan. Dimulai dengan penyusunan regulasi terkait pedoman teknis tahapan, seleksi penyelenggara di tingkat *ad hoc* lalu kemudian dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau bimtek serta pelaksanaan sosialisasi tahapan serta ajakan bagi masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam proses tahapan maupun dalam tahapan pemungutan suara

Namun pada kenyataanya, sejumlah kesulitan sempat dihadapi penyelenggara dalam pelaksanaannya. Kesulitan itu terjadi oleh sejumlah sebab diantaranya adalah *pertama*, kesulitan penyelenggara dalam memahami regulasi teknis serta ketidaktepatan waktu dalam peberbiatan regulasi. *Kedua* kerap terjadi beda persepsi antara penyelenggara dengan pihak pengawas terhadap ketentuan regulasi. *Ketiga* ketidakmampuan sebagian penyelenggara *ad hoc* dalam menangani pekerjaan sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lama, tersendat-sendat dan berat. *Keempat*, dukungan pemerintah daerah, tim pemenang maupun partisipasi masyarakat tidak optimal dilakukan. *Kelima*, adaptasi penyelenggara dalam melaksanakan tugas ditengah penyebaran pandemik virus corona 19 tentu sangat menyulitkan

Buku ini berisi berbagai kisah dan pengalaman yang sempat dialami langsung oleh penyelenggara di tingkat *ad hoc* dalam menghadapi tugas berat itu. Terdapat tiga kategori terkait tulisan ini. *Pertama* tulisan yang berisi masalah yang dihadapi penyelenggara kemudian merumuskan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan pelaksanaan pemilihan berikutnya. *Kedua*, tulisan berisikan materi mitigasi. Atas pengalaman mereka, penyelenggara *ad hoc* menawarkan langkah-langkah pencegahan terhadap keadaan-keadaan tertentu yang berpotensi dan tidak

diduga akan terjadi. *Ketiga*, tulisan ini merupakan *sharing* pengalaman terbaik (*best practice*) bagi penyelenggara *ad hoc* dalam menghadapi tugas tanpa harus melahirkan masalah. Pengalaman ini bisa menjadi berguna agar pelaksanaan pemilihan akan menjadi lebih baik

Tidaklah mudah untuk mengarahkan para penulis untuk menulis dengan benar atau paling tidak untuk membuat menjadi tulisan menarik. Apalagi para penulis memiliki latar belakang profesi yang beragam dan sebagian besar tidak memiliki pengalaman menulis sebelumnya.

Buku ini tidaklah sempurna seperti buku ilmiah lainnya. Namun ada hal positif yang harus diapresiasi terhadap para penulis yaitu semangat dari mereka untuk menyumbangkan pemikiran guna memperbaiki pelaksanaan pemilihan selanjutnya dengan menuangkan pemikiran itu dalam tulisan.

Tentu apresiasi yang sama juga harus disampaikan kepada KPU Kota Manado yang memfasilitasi para penyelenggara *ad hoc* dalam menuangkan pengalaman mereka ketika menyelenggarakan tahapan pemilihan 2020 di Kota Manado. Bagi KPU Manado, buku ini tidaklah sekedar untuk mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pemilihan selanjutnya namun sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik terkait apa saja yang sudah dilakukan dan hambatan-hambatan apa yang pernah dialami dalam pelaksanaan pemilihan di Kota Manado.

Semoga buku ini menjadi berguna tidak sekedar untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan tetapi juga berguna bagi perbaikan demokrasi dikemudian hari. Terima kasih.

Ferry Daud Liando  
Editor

## Badan Ad Hoc Menulis



Ketika ruang untuk bicara tidak tersedia atau terasa sungkan, menulislah. Dengan menulis kita tidak perlu mencari-cari ruang, ruang itu sendiri akan mendatangi kita. Kita akan berada di “keabadian” dengan menulis. Semua pengalaman kita, baik atau pun buruk, semua keluh kita, semua harapan kita, bahkan mimpi kita pun akan diabadikan dalam tulisan. Kita mungkin akan tiada, tetapi apa yang pernah kita tuliskan tidak akan tiada. Selain itu, apa yang kita tuliskan hari ini akan menjadi acuan untuk tulisan-tulisan, pidato-pidato, tindakan-tindakan, bahkan berbagai produk hukum yang akan muncul di masa depan.

“Badan ad hoc menulis” menulis pengalaman atau mungkin unek-unek, perasaan-perasaan yang terpendam selama menjalankan tugas selaku PPS dan PPK di Pilkada 2020. Menurut saya ini hebat. KPU Manado khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan telah melakukan sebuah langkah yang belum pernah ada selama ini: memberi ruang kepada PPS dan PPK untuk menuliskan pengalaman yang menurut mereka berpotensi menjadi materi gugatan ke ranah hukum. Dan “luar biasa!” semua penulis menuliskan pengalaman ril mereka. Pengalaman-pengalaman yang sebagian telah menjadi pengetahuan umum kita terlebih yang memberi perhatian di soal kepemiluan, dan sebagiannya lagi adalah pengetahuan baru bagi kita. Kita dibuat tercengang oleh kenyataan yang ada di lapangan yang diungkapkan secara polos oleh para penulis. Tentang bagaimana mereka melaksanakan tahapan dalam bayang-bayang Pandemi Covid-19; Tentang reaksi positif mereka terhadap kelalaian teman sendiri, kelalaian penyelenggara di bawah mereka, bahkan juga dugaan pengabaian atasan mereka yakni KPU Kota Manado untuk badan ad hoc yang bekerja di garis terdepan dalam Pilkada 2020; Tentang kebanggaan mereka menjadi penyelenggara pun tentang kekecewaan karena dituding tidak berintegritas. Dalam tulisan-tulisan ini kita temukan ada harapan besar untuk Pilkada yang lebih tertib dan berwibawa di masa mendatang.

Kepolosan sangat terasa saat menelusuri baris dalam tulisan-tulisan ini. Gaya berbahasa yang apa adanya justru harus diartikan bahwa tulisan-tulisan ini berasal dari hati yang tulus. Memang para penulis sebagian besar adalah pemula dalam dunia penulisan esay. Oleh karena itu, semaksimal mungkin para editor membantu merapikan tulisan-tulisan ini baik materinya maupun tata bahasanya. Semua itu dimaksudkan supaya pembaca tidak kesulitan mendapatkan informasi-informasi penting yang disampaikan oleh penulis dalam setiap tulisan.

Sebagaimana harapan KPU Kota Manado dalam buku berjudul *Dinamika Hukum Pilkada: Mitigasi Pelanggaran dan Implementasi Penegakan Hukum* ini, kiranya tulisan-tulisan dalam buku ini menjadi pemarah bagi pembaca/seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan ajang demokrasi serupa di masa mendatang. Dengan begitu pelanggaran dapat diminimalisasi dan berbagai produk hukum menyangkut Pilkada, Pileg, dan Pilpres dapat diterapkan dalam satu interpretasi. Banyak selamat untuk para penulis, banyak selamat KPU Manado Divisi Hukum dan Pengawasan atas karya besar ini.

Deisye Wewengkang  
Editor



Drs. DJEMMY TAMBOTO  
SEKRETARIS KPU KOTA MANADO



RHEIN D. PAENDONG, SE  
KASUBBAG PROGRAM  
DAN DATA



LIANA T. KASENDA, SE. MAP  
KASUBBAG KEUANGAN,  
UMUM DAN LOGISTIK



FACHRUDIN LAUMA, SIP, MSI  
KASUBBAG TEKNIS DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT



FELLANY LENGKEY, ST  
PIH, KASUBBAG HUKUM



JOANNE P. WAROUW  
BENDAHARA APBD



SWEETLY M. GERUNGAN  
BENDAHARA APBD



LIDYA E.J. DIPAN, SIP  
PELAKSANA



ROSLIN MANGANANG  
PELAKSANA

## TIM TEKNIS PENYUSUNAN BUKU



JEANET J. TUMANDUNG



MIRZA N. RAEZALDY



CYCILIA L. SUHARA



ABDURRAHMAN KASIM



# DINAMIKA HUKUM PILKADA

MITIGASI PELANGGARAN DAN  
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM




**Hasyim Asy'ari**  
Anggota KPU RI  
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan




**Meidy Yafeth Tinangon**  
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara  
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan




**Sunday Rompas**  
Anggota KPU Kota Manado  
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

 [www.kpu-manadokota.go.id](http://www.kpu-manadokota.go.id)

 [info@kpu-manadokota.go.id](mailto:info@kpu-manadokota.go.id)

 KPU Manado

 kpu\_manado

